

# TATA KELOLA EKONOMI DAERAH di INDONESIA



Survei Pelaku Usaha dari 243 Kabupaten/Kota di Indonesia, 2007

# TIM PENELITIAN

---

Laporan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah 2007 ini merupakan hasil kerjasama antara KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dan The Asia Foundation. Tim KPPOD terdiri dari Ratnawati, Riyanto, Sigit Murwito, Firman Bakrie, Robert Endi Jaweng, dan Fajar Aribowo, yang dipimpin oleh P. Agung Pambudhi. Para Analis Kajian Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari Samsul Arifin, Desmiwati, Yayan Supriyani, Romauli Panggabean, Romadhon Ardiansyah, M. Zulfany Batam, Rachmad Gustomi, Sri Mulyati, Henri Subagiyo, dan M. Hafiz. Para Analis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) terdiri dari Setyo Budiantoro, Lexi Armandjaya dan Antonius Wiwan Koban.

Tim The Asia Foundation (TAF) terdiri dari Romawaty Sinaga, Adam Day, dan Alexa Harris yang dipimpin oleh Neil McCulloch. Kegiatan survei lapangan dilakukan oleh Nielsen Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana dari USAID (United States Agency for International Development).



# KATA PENGANTAR

Tahun ini, survei Tata Kelola Ekonomi Daerah menyajikan suatu gambaran yang sangat menarik mengenai dinamika pemerintahan daerah dan pengembangan iklim usaha di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2001.

Survei yang dilaksanakan keenam kalinya ini merupakan suatu program yang dilakukan KPPOD sejak tahun 2001 dengan dukungan The Asia Foundation. Cakupan wilayah survei bertambah dari tahun ke tahun, diawali dengan 90 kabupaten/kota di tahun 2001, kemudian 134 kabupaten/kota tahun 2002, dilanjutkan tahun 2003 meliputi 200 kabupaten/kota, disusul 214 kabupaten/kota di tahun 2004 dan 228 kabupaten/kota tahun 2005, sebelum akhirnya survei dilakukan di 243 kabupaten/kota tahun 2007. Survei ini merupakan survei terbesar untuk survei sejenis di Indonesia, dan salah satu dari survei tata kelola ekonomi terbesar di dunia. Tujuan dari survei ini adalah untuk mendorong kompetisi antar daerah dan untuk menekankan pentingnya iklim usaha daerah di era desentralisasi.

Sejalan sejak dimulainya program ini, Indonesia telah mengalami perubahan peta politik dan ekonomi secara dramatis. Perubahan tersebut ditandai dengan demokratisasi di tingkat daerah melalui pemilihan umum yang kompetitif, dan usaha usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi. Survei tahun ini berbeda dengan survei yang dilakukan tahun tahun sebelumnya untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan politik dan ekonomi tersebut. Tahun ini, survei lebih memfokuskan pada tata kelola ekonomi daerah yang menitikberatkan indikator penelitian yang bersifat kebijakan dan implementasinya, berbeda dengan survei tahun tahun sebelumnya yang menggabungkan faktor anugerah dengan faktor kebijakan. Survei tahun ini juga fokus pada aspek aspek tata kelola ekonomi yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hasil survei digunakan untuk menyusun Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) dengan menampilkan peringkat kualitas tata kelola ekonomi daerah 243 kabupaten/kota dari 15 provinsi. Hasil survei bertentangan dengan asumsi asumsi umum tentang apa yang terjadi pada aktivitas usaha, dan tentang kemampuan pemerintah daerah untuk menanggapi. Kami berharap bahwa laporan survei ini dapat menjadi dasar untuk diskusi mengenai kebijakan. Demikian juga, diharapkan hasil survei ini mendorong unsur masyarakat warga yang lebih luas untuk melakukan advokasi agar tercipta tata kelola ekonomi daerah yang lebih responsif di Indonesia.

**P. Agung Pambudhi**  
Direktur Eksekutif  
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

**Douglas E. Ramage**  
Country Representative  
The Asia Foundation

Juli 2008



# DAFTAR ISI

TIM PENELITI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Perubahan Tema Umum Studi Dari Daya Tarik Investasi Menjadi Tata Kelola Ekonomi Daerah .....	2
Rancangan Penelitian .....	2
<b>BAB II. INDEKS TATA KELOLA EKONOMI DAERAH .....</b>	<b>5</b>
Instrumen Penelitian .....	5
Teknik Perhitungan Indeks .....	5
Pembobotan Indeks .....	6
Pengambilan Sampel Responden .....	6
Hasil Ranking Kabupaten/Kota .....	7
Diagram Jaring Laba-laba .....	7
<b>BAB III. GAMBARAN KEADAAN PERUSAHAAN DAN EKONOMI DI 243 KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>9</b>
Sampel Perusahaan dan Karakteristiknya .....	9
Karakteristik Responden .....	10
Karakteristik Perusahaan .....	11
Karakteristik Sampel Asosiasi Bisnis .....	15
<b>BAB IV. TEMUAN-TEMUAN PENTING PELAKSANAAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH .....</b>	<b>17</b>
Akses Lahan .....	17
Infrastruktur .....	27
Program Pengembangan Usaha Swasta di Daerah .....	35
Perizinan Usaha .....	44
Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah .....	56
Biaya Transaksi .....	61
Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha .....	67
Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha .....	73
<b>BAB V. KAJIAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>79</b>
Kebermasalahan Perda Empat Belas Kriteria .....	84
Perda Perizinan .....	85
Perda Lalu Lintas Barang .....	88
Perda Ketenagakerjaan .....	89
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>
Lampiran 1: Diagram Laba-laba .....	97
Lampiran 2: Peringkat Tata Kelola Ekonomi Daerah Per Propinsi .....	105

## Daftar Gambar

Gambar 1. Faktor Penggerak Produktivitas Ekonomi Daerah .....	3
Gambar 2. Keadaan Lingkungan Usaha di Daerah .....	3
Gambar 3. Tahapan Perhitungan Indeks Akhir .....	6
Gambar 4. Diagram Jaring Laba-laba .....	7
Gambar 5. Cakupan Wilayah Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2007 .....	9
Gambar 6. Persentase Sampel Menurut Ukuran Usaha .....	9
Gambar 7. Persentase Sampel Menurut Sektor Usaha .....	10
Gambar 8. Perbandingan Banyaknya Sampel Menurut Propinsi dan Ukuran Usaha .....	10
Gambar 9. Perbandingan Banyaknya Sampel Menurut Propinsi dan Sektor Usaha .....	10
Gambar 10. Persentase Posisi Responden dalam Perusahaan .....	10
Gambar 11. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan Akhir .....	10
Gambar 12. Persentase Bentuk Usaha .....	11
Gambar 13. Persentase Bentuk Badan Hukum Usaha Menurut Ukuran Usaha .....	11
Gambar 14. Persentase Kondisi Keuntungan Perusahaan .....	12
Gambar 15. Persentase Kondisi Kinerja Perusahaan .....	13
Gambar 16. Persentase Kondisi Kinerja Perusahaan Menurut Propinsi .....	13
Gambar 17. Persentase Kondisi Kinerja Perusahaan Menurut Ukuran Usaha .....	13
Gambar 18. Persentase Perusahaan yang Pernah Meminjam dari Bank Menurut Ukuran Usaha .....	13
Gambar 19. Persentase Perusahaan yang Mengekspor Produknya .....	14
Gambar 20. Persentase Perusahaan yang Mengekspor Produknya Menurut Ukuran Usaha .....	14
Gambar 21. Persentase Perusahaan yang menjadi Anggota Asosiasi .....	14
Gambar 22. Persentase Perusahaan yang menjadi Anggota Asosiasi Menurut sektor Usaha .....	15
Gambar 23. Persentase Asosiasi Bisnis Menurut Akitivitas Utamanya .....	15
Gambar 24. Persentase Asosiasi Bisnis Menurut Akitivitas Utamanya .....	16
Gambar 25. Gambaran Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan .....	20
Gambar 26. Persentase Responden Berdasarkan Sektor Usaha dan Status Tempat Usaha .....	20
Gambar 27. Akses Terhadap Lahan Usaha dan Kepastian Usaha .....	25
Gambar 28. Pengelolaan Infrastruktur Fisik .....	33
Gambar 29. Program Pengembangan Usaha .....	42
Gambar 30. Komposisi kepemilikan TDP Berdasarkan Ukuran perusahaan .....	48
Gambar 31. Perizinan Usaha .....	54
Gambar 32. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota .....	59
Gambar 33. Biaya Transaksi di Daerah .....	65
Gambar 34. Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha .....	71
Gambar 35. Keamanan dan Resolusi Konflik .....	76
Gambar 36. Persentase Perda Yang Terkumpul .....	79
Gambar 37. Persentase Permasalahan Perda Pada Kategori Acuan Yuridis .....	79
Gambar 38. Persentase Permasalahan Perda Pada Kriteria Yuridis Menurut Sektor Ekonomi .....	80

Gambar 39. Persentase Permasalahan Perda Pada Kategori Substansi .....	81
Gambar 40. Persentase Permasalahan Pada Kategori Prinsip .....	82
Gambar 41. Persentase Perbandingan Komposisi Permasalahan Perda Tahun 2005 dan 2007 .....	84
Gambar 42. Persentase Permasalahan Menurut Jenis Perda .....	85
Gambar 43. Tahapan Proses Perizinan .....	86
Gambar 44. PersentasePengecualian Terhadap Usaha Kecil Menurut Besarnya Modal Perusahaan .....	86
Gambar 45. Persentase Kelompok Besaran Biaya IMB .....	87
Gambar 46. Persentase Kelompok Besaran Biaya HO .....	88
Gambar 47. Persentase Jenis Perda Di Sektor Pertanian .....	89
Gambar 48. Persentase Permasalahan Perda di Lalu Lintas Barang .....	89
Gambar 49. Permasalahan di Perda Terkait Ketenagakerjaan .....	90

## Daftar Tabel

Tabel 1. Urutan Terbaik 10 Tata Kelola Ekonomi Daerah .....	7
Tabel 2. Urutan Terburuk 10 Tata Kelola Ekonomi Daerah .....	7
Tabel 3. Urutan terbaik dan Terburuk Per Propinsi Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah .	8
Tabel 4. Persentase Responden Menurut Posisinya Dalam Perusahaan .....	11
Tabel 5. Statistik Umur Perusahaan Menurut Propinsi.....	11
Tabel 6. Statistik Umur Perusahaan Menurut Ukuran dan Sektor Usaha .....	12
Tabel 7. Rata-rata Omset (Juta Rupiah) menurut Ukuran Usaha dan Sektor Usaha .....	12
Tabel 8. Persentase Kondisi Keuntungan Usaha .....	12
Tabel 9. Hubungan Perusahaan dengan Bank Melalui Pinjaman dengan Bank .....	13
Tabel 10. Persentase Perusahaan yang Mengekspor Produknya Menurut Propinsi .....	14
Tabel 11. Statistik Umur Asosiasi Bisnis Menurut Propinsi (tahun) .....	15
Tabel 12. Persentase Responden Berdasarkan Lama Pengurusan Status Tanah .....	20
Tabel 13. Lama Waktu Pengurusan Sertifikat Tanah (minggu).....	21
Tabel 14. Tingkat Resiko Penggusuran Lahan Usaha oleh Pemda .....	22
Tabel 15. Urutan Kabupaten/Kota Terbaik dan Terburuk di Tata Kelola Akses Lahan .....	23
Tabel 16. Urutan Kabupaten/Kota Indikator Tata Kelola Infrastruktur Daerah .....	28
Tabel 17. Tingkat Keburukan Kualitas Infrastruktur .....	29
Tabel 18. Tabel Rata-rata lama waktu perbaikan (rata-rata, hari) .....	30
Tabel 19. Tabel Lama Perbaikan Jalan (rata-rata, hari) .....	30
Tabel 20. Lama Perbaikan Lampu Penerangan Jalan (rata-rata, hari).....	30
Tabel 21. Lama Perbaikan Air PDAM (rata-rata, hari) .....	31
Tabel 22. Persentase Pemakaian Genset Berdasarkan Urutan Terbanyak di 10 Kab/Kota ..	31
Tabel 23. Tingkat Partisipasi Program Pengembangan Usaha Swasta .....	37
Tabel 24. Tingkat Kehadiran Program Pengembangan Usaha Swasta dan Partipasi Pelaku Usaha per Propinsi .....	37
Tabel 25. Tingkat Keluhan Pemda Yang Tidak Memiliki Program Pengembangan Usaha Swasta .....	38
Tabel 26. Urutan Kabupaten/Kota Indikator Prpgram Pengembangan Usaha Swasta .....	38
Tabel 27. Persentase Rasio Program Pengembangan Usaha Terhadap APBD .....	39
Tabel 28. Persentase Kredit Usaha Yang Disediakan Pemda .....	39
Tabel 29. Persentase Nilai Program Pelatihan Tenaga Kerja .....	40
Tabel 30. Persentase Dana Pelayanan Kesehatan .....	40
Tabel 31. Contoh Syarat, Biaya, dan Lama Proses Izin SIUP Menurut Permendag No 36/2007 (Peraturan Pusat) .....	45
Tabel 32. Banyaknya Perusahaan per Propinsi Berdasarkan Tahun Dikeluarkannya Izin Terbaru (Tanda Daftar Perusahaan) .....	47
Tabel 33. Persentase banyaknya perusahaan-perusahaan yang memiliki beragam perizinan usaha .....	47
Tabel 34. Urutan Kendala Berusaha di 243 Kabupaten/Kota pada tahun 2007 .....	48
Tabel 35. Lama Pengurusan Surat Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP) .....	48
Tabel 36. Lama Pengurusan TDP .....	49
Tabel 37. Lama Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	49

Tabel 38. Lama Pengurusan SIUP Berdasarkan Informasi dari Dokumen Resmi .....	50
Tabel 39. Tabel Biaya Pengurusan Izin TDP untuk Jenis Perusahaan Perorangan (PO) ....	50
Tabel 40. Biaya Pengurusan Surat Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP) .....	50
Tabel 41. Persentase Tempat Pengurusan Surat Izin TDP .....	51
Tabel 42. Siapa saja yang mengurus Perizinan usaha .....	51
Tabel 43. Sumber Informasi Pengurusan Izin Usaha .....	52
Tabel 44. Urutan Indikator Perizinan Usaha Terbaik dan Terburuk .....	53
Tabel 45. Persentase Opini Negatif Tingkat Pemahaman Kepala Daerah Terhadap Persoalan Dunia Usaha .....	57
Tabel 46. Tingkat Profesionalisme Birokrat Daerah .....	58
Tabel 47. Urutan Kabupaten/Kota Indikator Tingkat Persepsi Korupsi Bupati/Walikota .....	58
Tabel 48. Urutan Kepala Daerah Terbaik dan Terburuk .....	58
Tabel 49. Nilai tengah dari retribusi pengguna dan tingkat pajak berdasarkan ukuran dan sektor perusahaan (dalam ribuan rupiah) .....	61
Tabel 50. Persentase Perusahaan Yang Terbebani Retribusi dan Pajak Daerah .....	62
Tabel 51. Persentase Pembayaran Biaya Keamanan Oleh Pelaku Usaha .....	62
Tabel 52. Persentase Tingkat pembayaran untuk keamanan berdasarkan provinsi .....	63
Tabel 53. Urutan Tata Kelola Biaya Transaksi Terbaik dan Terburuk .....	63
Tabel 54. Perbedaan-perbedaan persepsi daerah terhadap efektivitas pemerintah daerah ...	67
Tabel 55. Pemahaman dan Tindakan Pemerintah Daerah terhadap masalah Pelaku Usaha .....	68
Tabel 56. Sub-Indeks Interaksi berdasarkan Provinsi .....	70
Tabel 57. Urutan Tata Kelola Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha Terbaik dan Terburuk ...	70
Tabel 58. Kualitas Polisi Dalam Penanganan Kasus Terhadap Dunia Usaha .....	73
Tabel 59. Variasi daerah dalam kejahatan dan dukungan atas polisi .....	74
Table 60. Metode Penyelesaian Konflik/Persengketaan.....	74
Tabel 61. Urutan Tata Kelola Tingkat Keamanan dan Penyelesaian Konflik.....	75
Tabel 62. Beberapa Hal Yang Harus Tercantum Pada Suatu Perda .....	80
Tabel 63. Urutan Daerah Terbaik dan Terburuk di Indikator Kualitas Perda .....	85
Tabel 64. Proses Perizinan .....	85
Tabel 65. Tarif TDP .....	86
Tabel 66. Tarif TDI .....	87
Tabel 67. Dasar Penghitungan IMB .....	87
Tabel 68. Kuota Ketenagakerjaan .....	90

## Daftar Kotak

Kotak 1. Variabel Penilaian Akses Lahan dan Kepastian Hukum .....	19
Kotak 2. Variabel Penilaian Tata Kelola Infrastruktur Fisik Daerah .....	28
Kotak 3. Variabel Penilaian Indikator Tata Kelola Program Pengembangan Usaha Swasta Daerah .....	36
Kotak 4. Variabel Penilaian Indikator Tata Kelola Perizinan Usaha .....	46
Kotak 5. Variabel Penilaian Indikator Kapasitas-Integritas Bupati/Walikota .....	57
Kotak 6. Variabel Penilaian Indikator Biaya Transaksi di Daerah .....	61
Kotak 7. Variabel Penilaian Indikator Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha .....	67
Kotak 8. Variabel Penilaian Indikator Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha	73
Kotak 9. Contoh perda melanggar kelengkapan acuan yuridis .....	81
Kotak 10. Contoh perda bermasalah pada kategori prinsip .....	83

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang masih membutuhkan sumbangan sektor investasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Investasi memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap terjadinya nilai tambah ekonomi di berbagai sektor lainnya. Namun faktanya, Indonesia masih memiliki tingkat investasi yang relatif lebih rendah dibandingkan negara kawasan Asia Tenggara selama kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun demikian berdasarkan penilaian keadaan berusaha sektor swasta atau iklim investasi di Indonesia, peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari posisi 135 menjadi posisi 123 dimana perbaikan terbesar terjadi pada pelayanan perizinan usaha (Doing Business 2008, IFC).

Sayangnya perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha tersebut belum dibarengi dengan kenyataan pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan industri nasional turun tipis pada 2007 menjadi 5,15 persen dibandingkan pada 2006 yang mencapai 5,27 persen (BPS). Dengan demikian walaupun telah ada perbaikan iklim investasi atau iklim berusaha sektor swasta namun belum dibarengi dengan adanya pertumbuhan di sektor industri secara riil. Padahal sektor industri merupakan cerminan langsung tingkat penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi yang sesungguhnya.

Sejak tahun 2001 seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, kalangan dunia usaha mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kenaikan tingkat biaya akibat adanya tambahan pungutan oleh pemerintah kabupaten/

kota. Kekhawatiran tersebut dapat dibuktikan oleh beberapa penelitian bahwa kebijakan otonomi daerah membawa dampak buruk terhadap iklim investasi karena adanya korupsi, ketidakpastian usaha, dan perizinan usaha yang buruk (ADB, 2003). Kebijakan otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota termasuk di dalamnya kebijakan untuk menetapkan pajak dan retribusi yang secara langsung mempengaruhi biaya usaha. Walaupun telah ada ketentuan peraturan pusat untuk penetapan jenis pajak dan retribusi namun hal tersebut seringkali menyimpang jauh pada pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut telah menimbulkan beban tersendiri bagi pelaku usaha. Namun demikian tingkat kewenangan yang semakin besar dilimpahkan ke daerah telah menimbulkan praktek korupsi yang semakin merajalela.

KPPOD telah melakukan kegiatan pemeringkatan Kabupaten/kota berdasarkan iklim investasi yang mendukung dunia usaha swasta sejak tahun 2001. Dengan melakukan pemeringkatan kabupaten/kota yang ramah terhadap dunia usaha diharapkan menjadi pemicu bagi Pemda untuk membuat kebijakan yang mendukung iklim usaha daerahnya dan nasional secara umum. Beberapa departemen pusat terkait telah melakukan langkah-langkah reformasi regulasi dan birokrasi terkait sejumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan studi tersebut. Sedangkan Pemda yang memiliki sejumlah kebijakan yang berdampak buruk terhadap dunia usaha pun sedikit banyak menerima tekanan dari pers yang memberitakan hasil pemeringkatan tersebut. Tak dapat dipungkiri, ini dapat menjadi alat tekan efektif bagi Pemda untuk segera melakukan

---

sejumlah langkah reformasi. Pemingkatan tersebut merupakan agenda tingkat nasional yang telah mendapatkan tempat tersendiri dan kalangan pers mendukung kegiatan ini secara intensif melalui sejumlah pemberitaan di media masa nasional. Sejak tahun 2002, studi ini mendapatkan dukungan The Asia Foundation dan USAID selama lima tahun.

### **Perubahan Tema Umum Studi Dari Daya Tarik Investasi Daerah Menjadi Tata Kelola Ekonomi Daerah**

Seiring dengan tuntutan pemangku kepentingan terutama dari Pemda dalam hal efektivitas reformasi kebijakan yang harus dilakukannya yang memiliki dampak perubahan riil terhadap kinerja ekonomi daerah, maka langkah perubahan terhadap tujuan dasar studi ini dilakukan. Untuk meningkatkan nilai advokasi kebijakan maka indikator penilaian diarahkan pada kebijakan Pemda dalam jangka pendek, sehingga rekomendasi untuk perubahan kebijakan dapat dilakukan oleh Pemda dalam waktu yang singkat.

Indikator-indikator studi tahun 2007 ini berbeda dengan studi sebelumnya. Studi tahun 2001-2005 menilai daya tarik investasi berdasarkan lima faktor utama yaitu: kelembagaan, sosial politik, perekonomian daerah, tenaga kerja, produktivitas, dan infrastruktur fisik. Pada pemingkatan tahun 2005, jumlah faktor pemingkatan yaitu sebanyak 5 faktor. Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya memiliki bobot terbesar dalam memengaruhi daya saing investasi suatu daerah, yakni sebesar 27,4% kemudian disusul oleh Faktor Ekonomi Daerah dengan bobot sebesar 22,6%. Sedangkan Bobot faktor Ekonomi daerah hanya sebesar 17%. Sementara Faktor Kelembagaan pada tahun 2005 memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan keempat faktor lainnya, yakni menjadi hanya 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kelembagaan daerah di Indonesia setelah lima tahun studi ini memfokuskan indikator pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai membaik dan tidak lagi

dipandang sebagai faktor yang terlalu penting oleh pelaku usaha dalam mempengaruhi daya saing investasi daerah (KPPOD, 2005). Sebagaimana dikemukakan di atas, studi tahun 2007 ini berbeda dengan studi tahun 2001-2005 dalam hal indikator dan metode pembobotan yang akan diuraikan di bagian-bagian lainnya dalam laporan ini

### **Rancangan Penelitian**


Ada dua pihak yang secara garis besar berinteraksi dalam menentukan kinerja perekonomian daerah yaitu Pemda dan pelaku usaha. Pemda sebagai pembuat kebijakan publik yang terkait dunia usaha memiliki peran yang besar dalam penentuan bentuk kompetisi pasar di daerah. Sedangkan pelaku usaha sebagai pencipta nilai tambah ekonomi turut menentukan kinerja perekonomian daerah melalui peranan investasi yang berasal dari pemodal swasta.

Faktor Penggerak Produktivitas Daerah terbentuk pada suatu daerah merupakan sebuah mekanisme dinamika yang terjadi pada sektor swasta. Hal ini terlihat pada Gambar 1 di bawah. Kompetisi dan inovasi dari adanya kehadiran perusahaan dan tenaga kerja yang berkualitas baik diharapkan dapat menciptakan tingkat investasi tertentu. Peranan sektor swasta di daerah dapat menjadi faktor penggerak produktivitas daerah yang mencerminkan keadaan berusaha yang baik. Berdasarkan hipotesa ini, keberadaan perusahaan di kabupaten/kota tertentu menjadi sangat penting.

Kebijakan Pemda terutama tercermin pada berbagai Peraturan Daerah (PERDA), diantaranya perda tentang APBD. Melalui APBD yang merupakan alat kebijakan utama, Pemda membuat kebijakan pengeluaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Disamping itu melalui kebijakan pendapatannya, Pemda diharapkan mampu mendorong kegiatan berusaha ekonomi sehingga diharapkan tercipta sejumlah pemasukan yang berasal dari pajak dan

retribusi daerah yang cukup memadai. Setelah fungsi pelayanan publik mendapatkan perbaikan kualitas maka tahapan berikutnya pada proses pembangunan berkelanjutan adalah penciptaan keadaan berusaha yang mendukung pergerakan ekonomi daerah. Pengembangan usaha swasta harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal karena APBD memiliki banyak keterbatasan dalam hal jumlah dan cakupan program pembangunan yang dapat dibiayainya.

**Gambar 1. Faktor Penggerak Produktivitas Ekonomi Daerah**




Lantas dimanakah peran Pemda diletakkan dalam interaksinya dengan dunia usaha swasta tersebut? Dengan berbagai bentuk kewenangan yang telah didesentralisasikan, Pemda berperan besar dalam hal meningkatkan kompetisi antar perusahaan di daerah bersangkutan dan mendorong berbagai inovasi yang berasal dari perkembangan praktek berusaha yang mendorong kepada penggunaan teknologi. Namun demikian, apakah selama ini telah terjadi praktek demikian adanya? Pada tahap ini kita perlu melihat bagaimana bentuk interaksi Pemda dengan lembaga pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan di suatu daerah. Gambar 2 menggambarkan kemungkinan bentuk interaksi antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemda, pihak legislatif yaitu DPRD, dan pemerintah pusat yang mempengaruhi keadaan berusaha di daerah.

### Keadaan Lingkungan Berusaha Di Daerah

Mengapa tata kelola ekonomi daerah menjadi hal penting? Konsep tata kelola ekonomi daerah

menyoroti sejumlah kebijakan daerah terkait dunia usaha di kabupaten/kota Indonesia. Namun kebijakan terkait dunia usaha yang dihadapi pelaku usaha sehari-hari di daerah tidak hanya dibuat oleh Pemda. Di dalam interaksinya terdapat kebijakan pusat yang berlaku di daerah, pihak legislatif daerah, dan pihak eksekutif daerah. Interaksi diantara ketiganya sedikit-banyak mempengaruhi keadaan berusaha di suatu daerah. Berbekal tujuan yang disebutkan di atas maka desain penelitian menjadi lebih difokuskan untuk menilai kebijakan Pemda saja (Indikator Kebijakan) sehingga lahirnya penyebutan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah. Secara umum, indikator yang digunakan untuk menilai Tata-kelola Ekonomi Pemerintahan Daerah terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu: i) Indikator Kebijakan, ii) Variabel Faktor Anugerah, iii) Variabel Kontrol, dan iv) Variabel Hasil.

**Gambar 2. Keadaan Lingkungan Usaha di Daerah**



Indikator Kebijakan adalah sekumpulan variabel kebijakan Pemda yang dapat segera dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Indikator ini menjadi indikator penilaian untuk melakukan pemeringkatan Kabupaten/kota berdasarkan Tata-kelola Ekonomi Pemerintahan Daerah yang baik. Variabel Faktor Anugerah adalah sekumpulan variabel yang mencerminkan faktor-faktor pendukung di daerah yang dapat mendukung Tata-kelola Ekonomi Pemerintahan Daerah yang baik diluar kebijakan Pemda dan kebijakan pemerintah pusat yang berjalan di Kabupaten/Kota bersangkutan. Faktor anugerah ini dipisahkan dari indikator kebijakan karena perubahan kebijakan terhadap indikator ini membawa dampak relatif lebih lama (membutuhkan waktu lebih dari satu-dua tahun) daripada dampak dari indikator

---

kebijakan. Variabel Hasil adalah sekumpulan variabel yang digunakan pembuat kebijakan untuk mengukur kinerja perekonomian daerah.

Hubungan dan keterkaitan antara pengusaha dan pemerintah baik eksekutif dan legislatif dapat dilihat pada Gambar 1.

Variabel kontrol adalah variabel yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku di daerah dan merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan bisnis pelaku usaha daerah. Namun demikian, karena alasan

metodologis teknis maka konsep ini pun tidak dapat direalisasikan dalam penghitungan indeks ini. Masih terdapatnya beberapa variabel kontrol yang dihitung sebagai indeks TKED karena kehadirannya sangat menentukan iklim usaha daerah.

Dengan melakukan pemisahan dan pemfokusan indikator maka diharapkan hasil Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah ini lebih mudah dan praktis diaplikasikan oleh pembuat kebijakan daerah.

# BAB II

## INDEKS TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

Studi ini menggunakan sembilan kelompok indikator yang digunakan untuk mengukur Tata kelola Ekonomi Pemerintahan Daerah yaitu:

- 1) Akses Lahan
- 2) Izin Usaha
- 3) Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha
- 4) Program Pemda Untuk Pengembangan Usaha Sektor Swasta
- 5) Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota
- 6) Keamanan dan Penyelesaian Sengketa
- 7) Biaya Transaksi
- 8) Kebijakan Infrastruktur Daerah
- 9) Kualitas Peraturan Daerah

### Instrumen Penelitian

Terdapat dua jenis instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

- a) Kuesioner melalui kegiatan survei terhadap pelaku usaha dan asosiasi usaha daerah. Mengapa survei? Persepsi pelaku usaha merupakan informasi yang terakurat dalam memberikan penilaian mengenai tata kelola ekonomi daerah terkait pengembangan sektor swasta daerah. Kegiatan studi ini menilai kebijakan Pemda yang terkait dunia usaha melalui data persepsi yang berupa pernyataan kualitatif dan pernyataan yang lebih kuantitatif seperti jumlah hari pengurusan izin. Penyusunan kuesioner dibuat menurut daftar indikator yang sudah terlebih dahulu disusun. Penyusunan kuesioner dan panduan wawancara dilakukan KPPOD kemudian diserahkan kepada perusahaan survei yang melakukan *piloting*<sup>1</sup>. Setelah melakukan dua tahap percobaan lapangan untuk menguji kuesioner di lapangan maka sejumlah

perbaikan dilakukan. Dari kegiatan percobaan lapangan ini pula teridentifikasi masalah *response rate* yang rendah yang disebabkan oleh struktur kuesioner yang terlalu rumit dan kualitas pewawancara untuk mendefinisikan konseptual penelitian.

- b) Lembar Penilaian melalui Analisa Kualitatif *Score-card* terhadap Peraturan Daerah (PERDA/Surat Keputusan Bupati/Walikota/Surat Edaran Bupati/Walikota).

### Teknik Perhitungan Indeks

Perhitungan indeks dilakukan untuk membandingkan keadaan tata kelola ekonomi daerah dari setiap 243 kabupaten/kota dengan jumlah responden sekitar 50 pelaku usaha di setiap kabupaten/kota. Dalam kuesioner, setiap indikator terdiri atas beberapa pertanyaan yang berupa variabel kuantitatif (variabel kontinu) dan kualitatif (variabel diskrit). Kedua jenis variabel ini tidak dapat diagregasikan secara langsung, karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda, misalnya: Rp dan persepsi (1 = sangat buruk – 4 = sangat baik). Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk menggabungkan variabel-variabel tersebut dalam satu variabel baru yang mampu menghilangkan satuan data dari masing-masing variabel. Tahap untuk membuat variabel komposit sebagai berikut:

$$t = 100 \times \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Tahapan pembobotan dari setiap variabel ke sub-indikator menggunakan rata-rata nilai variabel-variabel penyusunnya. Sedangkan tahap

1. KPPOD Report For Regional Business Climate Survey 2007 Research Design, 30 Maret 2007, lampiran

pembobotan selanjutnya dari sub-indikator ke indikator menggunakan bobot berdasarkan penilaian hambatan utama bagi aktivitas usaha.

### Pembobotan Indeks

Tahap pembobotan indeks digunakan untuk dapat memberikan gambaran prioritas kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemda secara keseluruhan dalam konteks tata kelola ekonomi daerah yang utuh. Pemberian bobot berdasarkan persepsi pelaku usaha terhadap permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha seperti terlihat pada urutan di bawah. Namun demikian perhitungan nilai rata-rata setiap sub-indeks ke dalam indeks tidak mengalami pembobotan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari setiap permasalahan yang mendetil.


Permasalahan / Indikator	Nilai
Pengelolaan Infrastruktur	35.5%
Program Pemda untuk Pengembangan Usaha Sektor Swasta	14.8%
Akses Lahan	14.0%
Interaksi Pemda - Pelaku Usaha	10.0%
Biaya Transaksi/Efisiensi Pungutan di Daerah	9.9%
Izin Usaha	8.8%
Keamanan dan Penyelesaian Sengketa	4.0%
Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	2.0%
Kualitas Peraturan Daerah	1.0%

### Pengambilan Sampel Responden

Sumber data yang digunakan sebagai dasar pengambilan sampel adalah Survei Ekonomi 2006 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data ini mewakili ketersediaan data terbesar dan terlengkap yang menyangkut karakteristik responden perusahaan. Karakteristik sektor usaha dan ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel pemilihan responden. Dengan mengingat tujuan bahwa studi ini adalah pemeringkatan terhadap kabupaten/kota maka pengambilan sampel responden pun disesuaikan dengan tujuan ini. Metode pengambilan sampel secara proporsional acak dipilih dengan pertimbangan tujuan studi. Kemudian dengan

melakukan perhitungan terhadap nilai MOE (*margin of error*) yang terendah dari setiap sel maka ditetapkan jumlah responden per sel. Ada beberapa kemungkinan *trade-off* yang didesain agar tercapainya nilai respon yang cukup untuk melakukan perhitungan indeks yang dapat memperbandingkan 243 kabupaten/kota, misalnya mengenai tingkat respon dan cakupan sasaran kebijakan. Berdasarkan percobaan lapangan dan penilaian terhadap tingkat respon diketahui perusahaan menengah dan besar cenderung memiliki tingkat respon yang lebih baik daripada perusahaan kecil. Pemilihan responden lebih diutamakan perusahaan besar meskipun disadari hal itu dapat menghilangkan sasaran kebijakan dari beberapa indikator.

Gambar 3. Tahapan Perhitungan Indeks Akhir



Dengan target jumlah responden adalah 50 pelaku usaha tiap daerah, maka berikut ini adalah beberapa ketentuan yang digunakan untuk menjaga tingkat respon yang baik:

- melakukan pembatasan definisi perusahaan kecil hanya kepada perusahaan dengan 10-19 tenaga kerja
- kabupaten/kota yang memiliki jumlah perusahaan sedang kurang dari 45% maka ditetapkan batas 45% atau 23 responden sebagai batas minimum

- kabupaten/kota yang memiliki jumlah perusahaan besar kurang dari 5% maka ditetapkan batas 5% atau 3 responden sebagai batas minimum
- diluar ketentuan diatas maka digunakan proporsi jumlah yang sesungguhnya
- jika ada kabupaten/kota yang memiliki kurang dari 50 responden namun lebih dari 35 responden maka jumlah kekurangannya didistribusikan kepada kabupaten/kota lain yang memiliki nilai MOE tertinggi
- jika ada kabupaten/kota dengan responden kurang dari 35 maka pengambilan responden sisa dari kategori perusahaan kecil dengan jumlah pegawai 5-9 orang

### Hasil Ranking Kabupaten/Kota

Berdasarkan nilai indeks akhir yang dihitung dengan menggunakan bobot dari setiap sembilan indikator maka didapatkan peringkat dari 243 kabupaten/kota. Berikut adalah urutan terbaik dan terburuk dari 243 kabupaten/kota

**Tabel 1. 10 Urutan Terbaik Tata Kelola Ekonomi Daerah**

Provinsi	Kab./Kota	Skor
Jawa Timur	Kota Blitar	76.0
Jawa Timur	Kab. Magetan	75.4
Sumatra Selatan	Kota Prabumulih	74.7
Sumatra Selatan	Kab. Musi Banyu Asin	74.3
Bali	Kab. Jembrana	73.7
Jawa Timur	Kab. Tuban	73.4
Jawa Timur	Kab. Lumajang	72.0
Jawa Timur	Kab. Madiun	72.0
Jawa Timur	Kota Probolinggo	71.5
Bali	Kab. Gianyar	71.3


**Tabel 2. 10 Urutan Terburuk Tata Kelola Ekonomi Daerah**

Provinsi	Kab./Kota	Skor
Sumatra Utara	Kab. Nias Selatan	41.41
Sumatra Utara	Kab. Labuhan Batu	41.76
Riau	Kab. Rokan Hilir	45.10
Sumatra Utara	Kab. Nias	45.26
Riau	Kab. Rokan Hulu	47.69
NTB	Kab. Bima	48.19
Sumatra Utara	Kab. Asahan	48.36
Sumatra Utara	Kab. Karo	48.36
Sumatra Utara	Kota Medan	48.56
Sumatra Utara	Kota Tanjung Balai	49.10

### Diagram Jaring Laba-laba

Diagram jaring laba-laba memberikan gambaran pencapaian dari setiap daerah di 243 kabupaten/kota yang disurvei.

**Gambar 4. Diagram Jaring Laba-laba**



Melalui *Spider Diagram* atau diagram jaring laba-laba, kita dapat melihat kinerja keseluruhan dari suatu daerah berdasarkan indikator-indikator tata kelola ekonomi daerah yang digunakan dalam membentuk indeks tata kelola ekonomi. Seperti pada diagram jaring laba-laba di atas yang menggambarkan kinerja tata kelola ekonomi daerah di Kota Blitar, kita dapat melihat bahwa meskipun Kota Blitar merupakan daerah dengan tata kelola ekonomi terbaik secara umum, namun ternyata daerah tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa meski Kota Blitar “mencetak” nilai tata kelola ekonomi yang baik untuk sub-kategori infrastruktur (7) dan peraturan daerah (9), Kota Blitar tidak memiliki kinerja yang cukup baik pada sub-kategori biaya transaksi (6), keamanan dan resolusi konflik (8), serta program pengembangan usaha (4). Oleh karenanya, dengan menggunakan diagram jaring laba-laba seperti di atas, dapat dilihat kinerja tata kelola ekonomi suatu daerah secara keseluruhan berdasarkan sembilan indikator yang digunakan dalam pembentukan indeks tata kelola ekonomi. Serta lebih jauh lagi, analisa dapat dilakukan untuk perbandingan kinerja tata kelola ekonomi daerah secara keseluruhan atau parsial dalam satu wilayah provinsi di antara 243 daerah yang disurvei.

**Tabel 3. Urutan terbaik dan Terburuk Per Propinsi Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah**

<b>Propinsi</b>	<b>Skor Indeks Tata Kelola Ekonomi Rata-rata</b>	<b>Daerah Terburuk</b>	<b>Skor Indeks Tata Kelola Ekonomi</b>	<b>Daerah Terbaik</b>	<b>Skor Indeks Tata Kelola Ekonomi</b>
Sumatra Utara	56,8	Kab. Nias Selatan	41,4	Kab. Humbang Hasundutan	62,4
Riau	52,2	Kab. Rokan Hilir	45,1	Kota Dumai	56,8
Sumatra Selatan	65,1	Kab. OKU Selatan	57,0	Kota Prabumulih	74,7
Kepulauan Riau	60,6	Kab. Karimun	56,6	Kab. Bintan	63,6
Jawa Barat	60,3	Kab. Bekasi	54,8	Kab. Ciamis	67,9
Jawa Tengah	64,4	Kab. Kebumen	55,2	Kab. Purbalingga	71,1
DI Yogyakarta	62	Kab. Sleman	52,5	Kab. Gunung Kidul	67,7
Jawa Timur	67	Kab. Sampang	56,7	Kota Kota Blitar	76,0
Bali	69,2	Kab. Badung	63,9	Kab. Jembrana	73,7
NTB	58,3	Kab. Bima	48,2	Kab. Lombok Timur	64,4
NTT	61,6	Kab. Belu	49,4	Kab. Timor Tengah Selatan	69,9
Kalimantan Timur	59,4	Kota Samarinda	49,7	Kota Tarakan	69,1
Sulawesi Utara	59,6	Kota Bitung	55,0	Kab. Bolaang Mongondow	65,6
Sulawesi Selatan	63	Kab. Wajo	56,4	Kab. Selayar	69,9
Gorontalo	63,2	Kab. Pohuwato	58,2	Kab. Gorontalo	68,4


# BAB III

## GAMBARAN KEADAAN PERUSAHAAN DAN EKONOMI DI 243 KABUPATEN/KOTA

Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2007 ini dilakukan di 15 propinsi di 243 kabupaten/kota di Indonesia. Seluruh kabupaten/kota dalam satu propinsi merupakan wilayah yang disurvei. Perusahaan yang disurvei adalah perusahaan kecil, sedang, dan besar berdasarkan sektor industri, jasa, dan perdagangan. Gambar 5. memberikan komposisi tersebut.

Secara umum dilihat dari sisi ukuran perusahaan, sampel perusahaan terdiri dari 51% perusahaan kecil, 43% perusahaan menengah (sedang) dan 6% merupakan perusahaan besar (lihat Gambar 6). Sementara dilihat dari sektor usaha (Gambar 7) sampel perusahaan terdiri dari 43% sektor usaha produksi, 21% sektor perdagangan, dan 36% sektor jasa.


Gambar 5. Cakupan Wilayah Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2007



### Sampel Perusahaan dan Karakteristiknya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam metodologi, ada dua jenis survei dalam penyusunan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) ini yaitu survei terhadap perusahaan dan survei terhadap asosiasi bisnis. Survei dilakukan di 15 Propinsi dan 243 Kabupaten/Kota. Untuk sampel perusahaan, survei ini mewawancarai 12.187 perusahaan dari sektor produksi, perdagangan, dan jasa. Perusahaan yang diwawancarai berasal dari perusahaan kecil, sedang dan besar.


Gambar 6. Presentase Sampel Menurut Ukuran Usaha



Secara visual perbandingan ukuran sampel antar propinsi dan ukuran usaha serta antar propinsi dan sektor usaha dapat dilihat pada Gambar 8 dan

Gambar 9. Sementara itu, banyaknya responden menurut kabupaten/kota, Ukuran Usaha dan Sektor Usaha dapat dilihat pada Lampiran 1.


**Gambar 7. Persentase Sampel Menurut Sektor Usaha**




### Karakteristik Responden

Survei ini mewawancarai responden yang mengambil keputusan penting dalam perusahaan. Dari 12.187 perusahaan yang disurvei, 59% posisi mereka yang diwawancarai adalah pemilik usaha, disusul manajer (21%). Data ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dalam survei ini merupakan cerminan pendapat pelaku usaha, karena 80% perusahaan yang disurvei, posisi respondennya adalah mereka yang paham betul mengenai seluk beluk perusahaan, karena mereka adalah pemilik (*owners*) dan manajer.


**Gambar 8. Perbandingan Banyaknya Sampel Menurut Propinsi dan Ukuran Usaha**



**Gambar 9. Perbandingan Banyaknya Sampel Menurut Propinsi dan Sektor Usaha**




**Gambar 10. Persentase Posisi Responden dalam Perusahaan**



Sementara itu, dilihat dari tingkat pendidikan responden (lihat Gambar 11), 20% responden berpendidikan S1 ke atas; 6,9% berpendidikan akademi dan 39,1% berpendidikan SLTA. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, informasi

**Gambar 11. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan Akhir**



**Tabel 4. Persentase Responden Menurut Posisinya Dalam Perusahaan**

Propinsi	Direktur	Manajer	Pemilik	Komisaris
SUMUT	6,16	18,06	55,44	20,34
RIAU	6,35	22,87	51,18	19,60
SUMSEL	4,95	18,10	53,32	23,62
KEPRI	8,33	33,67	30,67	27,33
JABAR	2,99	22,86	64,73	9,43
JATENG	5,29	22,75	65,29	6,67
DIY	10,76	31,47	52,59	5,18
JATIM	6,59	16,97	62,32	14,12
BALI	4,84	27,25	58,68	9,23
NTB	6,62	18,80	69,87	4,70
NTT	5,71	20,43	55,20	18,65
KALTIM	11,02	25,31	36,96	26,71
SULUT	4,83	28,74	55,63	10,80
SULSEL	7,05	18,74	62,85	11,35
GORONTALO	12,00	25,33	49,78	12,89
<b>TOTAL</b>	<b>6,20</b>	<b>21,46</b>	<b>58,28</b>	<b>14,07</b>

yang diperoleh dari responden cukup baik, karena tingkat pendidikan mereka sebagian besar adalah SLTA ke atas (yakni 66%). Hanya sekitar 5,2% responden yang tidak tamat SD. Secara rinci, komposisi responden menurut tingkat pendidikan di setiap propinsi dapat dilihat pada Gambar 11.


### Karakteristik Perusahaan

Sebelum menganalisis lebih dalam hasil survei ini, akan diberikan karakteristik perusahaan yang disurvei dalam penelitian ini. Berturut-turut akan diuraikan komposisi bentuk perusahaan, umur perusahaan, rata-rata omset, hubungan dengan bank, intensitas ekspor dan seterusnya.

#### 3.1. Bentuk Perusahaan


Sebagian besar perusahaan dalam survei ini merupakan perusahaan perorangan (PO) yaitu 50% sedangkan 14% dari total sampel berbadan

**Gambar 12. Persentase Bentuk Usaha**



hukum PT; 11,5% berbentuk yayasan swasta dan 11% berbadan hukum CV; 8,6% berbadan hukum koperasi, serta 2,9% berbadan hukum UD.

**Gambar 13. Bentuk Badan Hukum Usaha Menurut Ukuran Usaha**



#### 3.2. Umur Perusahaan

Sementara itu, untuk melihat gambaran lama usaha perusahaan sample, Tabel 5 menyajikan statistik minimum dan rata-rata (mean). Secara rata-rata, umur perusahaan dalam survei ini adalah 14,4 tahun, kendati ada perusahaan yang baru berumur 1 tahun. Dengan rata-rata umur

**Tabel 5. Statistik Umur Perusahaan Menurut Propinsi**

Provinsi	Minimum	Rata-rata
Sumatera Utara	2,00	14,21
Riau	2,00	10,85
Sumatera Selatan	2,00	12,54
Kepulauan Riau	1,00	10,78
Jawa Barat	1,00	15,28
Jawa Tengah	2,00	17,29
DI Yogyakarta	2,00	14,65
Jawa Timur	2,00	16,96
Bali	2,00	14,69
NTB	2,00	12,20
NTT	2,00	13,67
Kalimantan Timur	2,00	10,34
Sulawesi Utara	2,00	11,34
Sulawesi Selatan	2,00	13,18
Gorontalo	2,00	12,99
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>14,37</b>

perusahaan sebesar 14.4 tahun ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Sampel survei ini cukup baik mengenal persoalan dunia usaha dan hubungannya dengan berbagai kebijakan di pemerintahan daerah.

**Tabel 6. Statistik Umur Perusahaan Menurut Ukuran dan Sektor Usaha**

Ukuran	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Kecil	1	13,65	126
Menengah	1	14,73	166
Besar	2	18,10	100
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>14,37</b>	<b>166</b>
Sektor			
Produksi	1	14,38	100
Perdagangan	1	13,91	87
Jasa	2	14,62	166
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>14,37</b>	<b>166</b>

### 3.3 Omset Perusahaan dan Kondisi Keuntungan Usaha

Secara teori omset usaha akan sangat bergantung pada ukuran usaha. Dari hasil survei ini, rata-rata omset usaha kecil pada tahun 2007 adalah 1.5 milyar rupiah, usaha menengah rata-rata omsetnya mencapai 3.16 milyar rupiah dan perusahaan besar mencapai 56.14 milyar rupiah (Lihat Tabel 7). Sementara itu jika dilihat dari sektor usaha, omset rata-rata sektor produksi mencapai 6.6 milyar rupiah, sektor perdagangan rata-rata mencapai 4 milyar rupiah dan setor jasa mencapai 2.3 milyar rupiah (Tabel 7).


Terkait dengan omset usaha adalah kondisi keuntungan perusahaan apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Dari 12,187 perusahaan, 66% perusahaan mengatakan bahwa mereka masih meraup untung pada tahun 2007,

**Tabel 7. Rata-rata Omset (Juta Rupiah) menurut Ukuran Usaha dan Sektor Usaha**

Ukuran Perusahaan	Omset pada tahun 2007 (dalam juta rupiah)	Sektor Usaha	Omset pada tahun 2007 (dalam juta rupiah)
Kecil	1.551,31	Produksi	6.576,48
Menengah	3.158,43	Perdagangan	4.001,67
Besar	56.137,82	Jasa	2.291,17
		<b>Total</b>	<b>4.526,25</b>

21.5% mengaku hanya balik modal (*break even point*) dan ada 12.3% perusahaan mengaku rugi pada tahun 2007 (Gambar 14). Kondisi keuntungan perusahaan *Sampel* di masing-masing propinsi dapat dilihat pada Tabel 8.

**Gambar 14. Persentase Kondisi Keuntungan Perusahaan**




**Tabel 8. Persentase Kondisi Keuntungan Usaha**

Propinsi	Rugi	Balik Modal	Untung
Sumatera Utara	12,07	22,87	65,06
Riau	10,53	14,52	74,95
Sumatera Selatan	10,47	32,39	57,14
Kepulauan Riau	10,67	25,67	63,67
Jawa Barat	18,62	30,64	50,75
Jawa Tengah	15,59	20,88	63,53
DI Yogyakarta	18,73	12,35	68,92
Jawa Timur	14,17	21,95	63,88
Bali	9,89	20,22	69,89
NTB	12,18	10,90	76,92
NTT	6,85	22,72	70,43
Kalimantan Timur	9,16	18,63	72,20
Sulawesi Utara	6,90	14,25	78,85
Sulawesi Selatan	6,96	16,60	76,44
Gorontalo	11,56	20,44	68,00
<b>Total</b>	<b>12,30</b>	<b>21,52</b>	<b>66,18</b>

### 3.4. Kinerja Perusahaan Sejak Tahun 2005

Dilihat dari kinerja perusahaan sejak tahun 2005, 54% dari 12.187 perusahaan mengaku kinerja perusahaannya membaik, 28% mengaku usahanya stagnan dan 18% mengaku usahanya memburuk. Jika dilihat lebih dalam berdasarkan data *Sampel* yang ada, terlihat adanya kecenderungan lebih besarnya persentase usaha yang kinerjanya memburuk di Kabupaten/Kota di Jawa Barat (27%) dan di Jawa Tengah (28%). Hal ini menggambarkan indikasi makin memburuknya iklim usaha di kabupaten/kota di dua daerah tersebut.

**Gambar 15. Pesentase Kondisi Kinerja Perusahaan**




**Gambar 16. Persentase Kondisi Kinerja Perusahaan Menurut Propinsi**



Dilihat dari ukuran usaha, berdasarkan data sampel, ada kecenderungan sektor usaha besar dan menengah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sementara dilihat dari sektor usaha, sektor produksi lebih memburuk dibandingkan sektor perdagangan dan jasa antara tahun 2005-2007.

**Gambar 17. Persentase Kondisi Kinerja Perusahaan Menurut Ukuran Usaha**




### 3.5 Hubungan dengan Bank: Pinjaman Dari Bank

Tingkat hubungan perusahaan dengan sektor perbankan dapat dilihat dari apakah mereka meminjam ke bank atau tidak. Data sampel menunjukkan bahwa hanya 39% dari 12.187 perusahaan menyatakan pernah mendapatkan pinjaman dari bank. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden survei ini masih relatif cukup rendah hubungannya dengan bank mengingat bahwa persentase perusahaan besar dan sedang mencapai sekitar 49%. Perusahaan kecil hanya sejumlah 36,9% yang meminjam kepada bank. Sebagian besar mereka masih mengandalkan modal dari perorangan, keluarga dan investor lainnya.

**Tabel 9. Hubungan Perusahaan dengan Bank Melalui Pinjaman dengan Bank**

Propinsi	Persen	N
Sumatera Utara	38,3	1.185
Riau	38,5	551
Sumatera Selatan	30,0	707
Kepulauan Riau	33,3	300
Jawa Barat	47,3	1.273
Jawa Tengah	49,5	1.815
DI Yogyakarta	59,4	251
Jawa Timur	39,2	1.927
Bali	47,9	455
NTB	23,9	468
NTT	22,7	788
Kalimantan Timur	33,1	644
Sulawesi Utara	28,7	435
Sulawesi Selatan	39,8	1.163
Gorontalo	46,7	225
<b>Total</b>	<b>39,4</b>	<b>12.187</b>

**Gambar 18. Persentase Perusahaan yang Pernah Meminjam dari Bank Menurut Ukuran Usaha**



Jika dilihat dari ukuran usaha, data sampel menunjukkan adanya kecenderungan bahwa usaha menengah dan besar lebih dekat dengan

dunia perbankan. Hal ini disebabkan karena akses usaha besar dan menengah lebih mudah dibandingkan usaha kecil karena pertimbangan kolateral (Gambar 18). Sementara itu dilihat dari sektor usaha, tampaknya dari data sampel terdapat kecenderungan bahwa sektor produksi dan perdagangan lebih besar persentase perusahaan yang meminjam dari bank.


### 3.6. Pasar Luar Negeri : Eskpor

Untuk gambaran perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri, hanya ada 5% dari 12.187 perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri. Jadi pada umumnya sampel perusahaan survei ini, sebagian besar perusahaan hanya memasarkan produknya di pasar domestik (Gambar 19). Jika dilihat dari ukuran usaha, persentase perusahaan besar yang melakukan eskpor hampir 30 persen (Gambar 20).


**Tabel 10. Persentase Perusahaan yang Mengekspor Produknya Menurut Propinsi**

Propinsi	Eksport		All
	N	%	
Sumatera Utara	48	4,05	1.185
Riau	26	4,72	551
Sumatera Selatan	10	1,41	707
Kepulauan Riau	44	14,67	300
Jawa Barat	86	6,76	1.273
Jawa Tengah	111	6,12	1.815
DI Yogyakarta	37	14,74	251
Jawa Timur	73	3,79	1.927
Bali	33	7,25	455
NTB	10	2,14	468
NTT	19	2,41	788
Kalimantan Timur	31	4,81	644
Sulawesi Utara	23	5,29	435
Sulawesi Selatan	32	2,75	1.163
Gorontalo	9	4,00	225
<b>Total</b>	<b>592</b>	<b>4,86</b>	<b>12.187</b>

**Gambar 19. Persentase Perusahaan yang Mengekspor Produknya**




**Gambar 20. Persentase Perusahaan yang Mengekspor Produknya Menurut Ukuran Usaha**



### 3.7. Hubungan dengan Asosiasi Usaha : Anggota Asosiasi


Delapan puluh persen dari 12.187 perusahaan yang menjadi sampel survei ini mengaku tidak menjadi anggota asosiasi dan hanya 20% sampel yang mengaku menjadi anggota asosiasi. Data ini menunjukkan bahwa sampel perusahaan dalam survei ini masih enggan untuk bergabung dengan asosiasi usaha. Sementara itu, jika dilihat dari ukuran usaha, data sampel menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kesadaran untuk bergabung dengan asosiasi lebih besar dimiliki oleh usaha besar. Dan jika dilihat dari sektor usaha, ada kecenderungan sektor usaha perdagangan kesadarannya untuk bergabung dengan asosiasi lebih rendah relatif terhadap sektor produksi dan jasa.

**Gambar 21. Persentase Perusahaan yang menjadi Anggota Asosiasi**




Di Propinsi Sumatera Utara, tercatat hanya sekitar 17.6% perusahaan yang menjadi anggota asosiasi, sementara itu di Propinsi Riau proporsinya mencapai 18.1%. Perusahaan yang menjadi anggota asosiasi di Sumatera Selatan mencapai 13% sementara di Propinsi Kep. Riau proporsinya tercatat mencapai 42%. Sementara itu di Pulau Jawa, tercatat 17.2%, 21.8%, 29.9%, dan 19.6% perusahaan menjadi anggota asosiasi masing-

**Gambar 22. Persentase Perusahaan yang menjadi Anggota Asosiasi Menurut Ukuran Usaha**



**Gambar 23. Persentase Perusahaan yang menjadi Anggota Asosiasi Menurut sektor Usaha**



masing untuk Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara itu tercatat sebanyak 19.1% perusahaan di Propinsi Bali menjadi anggota asosiasi. Di Propinsi NTB, hanya 8.8% perusahaan yang tercatat menjadi anggota asosiasi, sementara di Propinsi NTT proporsinya mencapai 10.9%. Kalimantan Timur, meskipun tidak sebesar Kep. Riau, juga mencatat proporsi perusahaan yang menjadi anggota asosiasi sebesar 29.5%. Di Pulau Sulawesi, Propinsi Sulawesi Utara mencatat proporsi perusahaan yang menjadi anggota asosiasi di propinsi tersebut sebesar 16.1% sementara di Propinsi Sulawesi Selatan proporsinya mencapai 24.8%. Di Propinsi Gorontalo, proporsi perusahaan yang menjadi anggota asosiasi di sana hanya mencapai 13.3%. Secara keseluruhan, perusahaan yang menjadi anggota asosiasi di daerahnya masing-masing proporsinya mencapai 19.6%.

## Karakteristik Sampel Asosiasi Bisnis

### 1. Jumlah Sampel Asosiasi Bisnis

Sampel asosiasi bisnis dalam survei ini terdiri dari 729 asosiasi dengan rata-rata sampel tiap kabupaten sebanyak 3 asosiasi bisnis. Sebagian

besar asosiasi yang diwawancara adalah Kadin Kabupaten/Kota, Apindo, Aspekindo, dan Gapensi.

### 2. Posisi Responden

Dalam wawancara survei ini, sebagian besar posisi responden dalam kepengurusan asosiasi adalah sebagai Ketua Dewan yaitu mencapai 58.7%, sedangkan sisanya adalah, sekjen dan pengurus lainnya dari asosiasi bisnis tersebut. Sementara itu dilihat dari tingkat pendidikan responden, sebagian besar berpendidikan S1 (48%) dan Akademi (9.33%).

### 3. Umur Asosiasi

Secara rata-rata umur asosiasi bisnis dalam survei ini adalah 16 tahun. Ini menunjukkan bahwa asosiasi bisnis sudah cukup lama didirikan. Kendati demikian ada juga sampel asosiasi bisnis yang baru berumur satu tahun (baru didirikan satu tahun yang lalu) tetapi jumlahnya tidak banyak (Lihat Tabel 11).

**Tabel 11. Statistik Umur Asosiasi Bisnis Menurut Propinsi (tahun)**


Propinsi	Min	Mean	Maks
Bali	6	21,2	48
Jawa Tengah	1	21,3	63
DI Yogyakarta	3	21,1	56
Jawa Timur	1	19	58
Kalimantan Timur	1	11,4	38
Gorontalo	2	11,1	50
Kepulauan Riau	1	6,4	20
NTB	2	14,7	38
NTT	2	13,4	38
Sulawesi Utara	1	9	23
Sumatera Utara	2	11,8	47
Riau	2	11,4	56
Sulawesi Selatan	2	13	49
Sumatera Selatan	1	14,5	83
Jawa Barat	1	21,8	81

### 4. Aktivitas Utama Asosiasi Bisnis

Dari hasil survei ini diperoleh gambaran bahwa aktivitas utama asosiasi bisnis adalah membangun *networking* (70% sampel yang mengatakan aktivitas utamanya membangun *networking*), diikuti melakukan advokasi (66%) dan sedikit sekali yang mengadakan pelatihan untuk para

anggota asosiasi, yakni hanya sekitar 20% asosiasi bisnis yang mengadakan pelatihan bagi anggotanya.

**Gambar 24. Persentase Asosiasi Bisnis Menurut Akitivitas Utamanya**



# BAB IV

## TEMUAN-TEMUAN PENTING PELAKSANAAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH 2007

### 1. AKSES LAHAN

Lahan merupakan tempat yang digunakan untuk memulai aktivitas usaha yang dibutuhkan setiap jenis kegiatan usaha. Walaupun perkembangan teknologi dan jenis usaha tertentu (misalnya jasa dokter) tidak membutuhkan kehadiran lahan namun sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia masih sangat bergantung pada lahan. Tingkat permintaan terhadap lahan semakin tinggi sedangkan ketersediaan lahan yang terbatas telah menjadi permasalahan tersendiri.

Permasalahan lahan tersebut bisa dikatakan sebagai masalah alami akses lahan. Sedangkan masalah administrasi pertanahan yang sering muncul seperti sengketa lahan karena adanya kepemilikan sertifikat ganda ataupun perubahan tanah ulayat.

Prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan pada indikator akses lahan dan kepastian hukum adalah tingkat kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan, tingkat resiko pengurusan, lama pengurusan surat kepemilikan tanah, dan tingkat kemudahan perolehan lahan serta frekuensi terjadinya konflik mengenai kepemilikan/perjanjian kerjasama penggunaan lahan.

#### **Kebijakan pertanahan nasional mengenai kepemilikan tanah**

Konstitusi Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 2 UUPA ayat (2) dijabarkan

mengenai hak menguasai negara yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD yaitu: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan hokum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut, negara memberikan hak atas permukaan bumi (tanah). Hak atas tanah tersebut, diantaranya adalah: hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan sebagainya.

- a) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, tetapi tidak berarti bahwa hak milik tersebut merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat. Hak milik terjadi karena ketentuan undang-undang atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang dapat mempunyai hak milik adalah warga negara Indonesia (WNI), Badan hukum yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dipergunakan langsung dalam bidang sosial atau keagamaan.
- b) HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu, misalnya digunakan untuk perusahaan pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan. Yang dapat

mempunyai HGU adalah WNI dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- c) HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu tertentu. Yang dapat mempunyai HGB adalah WNI dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- d) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang bewenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Yang dapat memperoleh hak pakai adalah WNI, warga negara asing, perusahaan indonesia dan/atau perusahaan asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Dalam implementasinya, hak atas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Sertifikat tanah diperoleh melalui pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran tanah sendiri meliputi dua hal, yaitu: pendaftaran untuk tanah yang belum bersertifikat dan pendaftaran untuk pengalihan/peningkatan hak. Pendaftaran tanah dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dasar hukum atas aktivitas pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud di atas, adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari sejumlah ketentuan itu, prosedur pendaftar pendaftaran tanah, tidak secara jelas mengatur mengenai batas waktu pelayanan perizinan (pendaftaran) tanahnya.

### **Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota**

Gambaran Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut adalah penjabaran detail mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan (Pemerintah Kabupaten/Kota):

1. Izin Lokasi: penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kompilasi bahan koordinasi, pelaksanaan rapat koordinasi, pelaksanaan peninjauan lokasi, penerbitan surat keputusan izin lokasi.
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti; penetapan lokasi, pembentukan tim penilai tanah, pelaksanaan musyawarah, penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan (penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan, penelitian terhadap obyek-subyek sengketa, pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan, koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya, fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.)
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

(pembentukan tim pengawasan pengendalian, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ).

5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia, pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek-obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pembuatan hasil sidang dalam berita acara, penetapan tanah kelebihan maksimum, penetapan para penerima retribusi tanah kelebihan, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek).
6. Penetapan Tanah Ulayat (pembentukan panitia peneliti, pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan PERDA tentang penetapan tanah ulayat, pengusulan pemetaan & pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat).
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong (inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, penetapan bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, fasilitas perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepdes/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam, penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian).

8. Izin Membuka Tanah (penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota, penerbitan surat izin membuka tanah).
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kab/ Kota (pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten/kota, kompilasi dan informasi seperti peta pola-rencana tata ruang wilayah-rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik dari pihak manapun, analisa kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait, penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah, pelaksanaan koordinasi terhadap rencana letak).

#### **Kotak 1. Variabel Penilaian Akses Lahan dan Kepastian Hukum**

##### **Variabel Penilaian**

- Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan status tanah
- Persepsi tentang kemudahan perolehan lahan
- Persepsi tentang pengurusan lahan oleh Pemda
- Persepsi tentang keseluruhan permasalahan lahan usaha

#### **Masalah-masalah utama akses lahan yang dihadapi pelaku usaha adalah bukan masalah administrasi pertanahan**

Berdasarkan kendala utama yang dihadapi pelaku usaha dalam berusaha menunjukkan ketersediaan lahan menempati urutan kedua sebagai permasalahan terbesar yang dihadapi pelaku usaha setelah masalah infrastruktur. Sekitar 81% responden menyatakan tidak ada masalah akses lahan dan kepastian hukum yang dihadapinya ketika melakukan kegiatan usaha pada tahun 2007. Namun demikian, analisa terhadap responden yang menyatakan adanya masalah mengenai akses lahan dan kepastian hukum bila dilihat berdasarkan peringkatnya adalah sebagai berikut; keterbatasan lahan dengan peruntukkan usaha (13,35%), harga tanah untuk usaha yang mahal (4,99%), dan kepemilikan ganda sertifikat tanah (0,78%).

Berdasarkan pengelompokan responden berdasarkan sektor ekonomi yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan, terlihat bahwa tingkat kesulitan tersebut terutama dialami pelaku usaha dari sektor produksi (40,4%) dan jasa (37,6%). Hal ini dapat dipahami karena bentuk alami usaha sektor produksi yang relatif lebih banyak membutuhkan lahan. Dari hasil di atas terlihat bahwa permasalahan akses lahan yang dihadapi pelaku usaha merupakan masalah alami pelaku usaha dan bukan menyangkut permasalahan seputar kepastian hukum dan administrasi pengurusan sertifikat tanah.


**Gambar 25. Gambaran Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian**



### Sebagian besar pelaku usaha memiliki sendiri lahan usahanya

Rata-rata hampir 80% responden pelaku usaha memiliki sendiri lahan yang dijadikan tempat usahanya di 243 kabupaten/kota. Komposisi kepemilikan lahan usaha tersebut tidak berbeda jauh antara ukuran perusahaan walaupun perusahaan besar memiliki kecenderungan memiliki sendiri lahan usahanya. Hal ini mencerminkan perusahaan-perusahaan tersebut umumnya sudah memiliki tingkat kepastian tertentu untuk berusaha di tempat usahanya saat ini. Bagi Pemda ini merupakan suatu gambaran yang perlu untuk dilihat sebagai suatu bentuk investasi permanen yang ada di daerahnya yang perlu mendapatkan perhatian untuk mengembangkan kinerja ekonomi daerah.

**Gambar 26. Persentase Responden Berdasarkan Sektor Usaha dan Status Tempat Usaha**



### Tingkat kepemilikan dan sertifikasi lahan cukup tinggi

Secara nasional, sebesar 80% responden memiliki sendiri lahan usahanya dan sekitar 16,6% pelaku usaha menyewa lahan yang digunakan sebagai tempat usahanya. Dari jumlah tersebut yang berstatus kepemilikan tanah yang Hak Milik sebesar 94,27% yang berarti tingkat kepemilikan modal si pelaku usaha dan tingkat kepastian hukumnya relatif tinggi. Tidak terdapat perbedaan

**Tabel 12. Persentase Responden Berdasarkan Lama Pengurusan Status Tanah**

Lama Pengurusan	Hak Milik	HGB	HGU	Total
1-4 minggu	39,0	38,7	47,9	39,2
5-10 minggu	22,6	17,0	13,4	22,3
11-30 minggu	32,1	32,1	31,1	32,0
31-75 minggu	5,5	7,5	5,9	5,5
76-150 minggu	0,6	3,8	0,8	0,7
151-240 minggu	0,2	0,9	0,8	0,2

yang cukup signifikan tingkat status kepemilikan tanah dengan status Hak Milik berdasarkan ukuran perusahaan (besar-sedang-kecil).

### Lama pengurusan sertifikat tidak bergantung jenis sertifikat

Rata-rata lama waktu pengurusan sertifikat berdasarkan jenis hak Milik adalah 12 hari, pengurusan sertifikat HGB membutuhkan 18 hari, dan pengurusan HGU membutuhkan 14 hari. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan permasalahan sehubungan dengan lama pengurusan sertifikat tanah dan tingkat status kepemilikan tanah yang dimiliki. Pada dasarnya, status kepemilikan berupa Hak Milik

lama seperti Kota Cimahi (42 minggu), Kab Bangli (39 minggu), Kota Surabaya (36 minggu), Kota Bogor (27 minggu). Sedangkan beberapa daerah di luar Pulau Jawa mencapai lama pengurusan sertifikat tanah yang hanya 4-5 minggu saja. Daerah-daerah tersebut adalah Kab Timor Tengah Utara dan Kab Timor Tengah Selatan di NTT. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat permintaan pengurusan sertifikat yang relatif lebih tinggi di daerah Pulau Jawa dibandingkan dengan di daerah luar Pulau Jawa. Namun, Kota Makasar yang merupakan sentra pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur memiliki waktu pengurusan yang hanya 9 minggu demikian juga di Kabupaten Bekasi.

**Tabel 13. Lama Waktu Pengurusan Sertifikat Tanah (minggu)**

Terlama			Tercepat		
	Daerah	Rata-rata		Daerah	Rata-rata
Jawa Barat	Kota Cimahi	42	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	5
Bali	Kab. Bangli	39	Riau	Kab. Rokan Hilir	5
Jawa Timur	Kota Surabaya	36	NTT	Kab. Alor	5
DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	32	NTB	Kab. Lombok Tengah	5
Jawa Timur	Kab. Sampang	32	Sumatra Utara	Kota Tanjung Balai	5
Jawa Tengah	Kab. Demak	31	Riau	Kab. Pelalawan	4
Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	30	NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	4
Jawa Tengah	Kab. Kudus	28	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	4
Jawa Barat	Kota Bogor	27	NTT	Kab. Timor Tengah Utara	4

menunjukkan tingkat kepastian hukum tertinggi pada status kepemilikan tanah. Semakin tinggi status tersebut maka semakin banyak prosedur dan semakin banyak biaya. Namun data yang didapatkan dari responden kita menunjukkan bahwa kepemilikan HGB dan HGU membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada pengurusan status Hak Milik. Uji statistik Chi-Square terhadap semakin meningkatnya tingkat status kepemilikan dan semakin lamanya prosedur pengurusannya menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sebaliknya secara signifikan.

### Pengurusan Sertifikat Tanah Cukup Lama di beberapa kota di Pulau Jawa

Daerah-daerah di Prop Jawa memiliki rata-rata waktu pengurusan sertifikat tanah yang cukup

Namun perlu juga untuk menyadari bahwa tahapan sertifikasi tanah sangat ditentukan oleh sejumlah faktor seperti jumlah penduduk, adanya sengketa pertanahan, banyaknya pemohon sertifikasi tanah, dan tingkat profesionalisme SDM (sumber daya manusia) daerah.

Beberapa kasus yang tercatat menurut kasus spesifik daerah turut pula mempengaruhi lamanya pengurusan sertifikat tanah. Misalnya di Sumut terdapat sekitar 85% penduduk tidak memiliki tanda bukti hak kepemilikan lahan hanya memiliki surat keterangan yang disahkan Lurah atau Camat saja. Kemudian di daerah Sumbar, karakteristik kepemilikan lahan berdasarkan peranan Kepala Adat yang berhak menyatakan hak tanah kepada siapa saja. Di Yogyakarta misalnya banyaknya kepemilikan lahan oleh

Sultan membuat pengalihan hak menjadi relatif lebih sulit dibandingkan beberapa daerah lainnya yang tidak memiliki Kesultanan seperti itu. Kemudian di beberapa daerah lain seperti Kota Cimahi dimana terdapat lahan untuk latihan militer sehingga pembebasan lahan untuk usaha yang berdekatan dengan daerah tersebut menjadi semakin tinggi tingkat kesulitannya. Volume pengajuan sertifikasi kepemilikan lahan juga mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan, misalnya volumen permohonan sertifikat di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan di beberapa daerah lain.

Ada beberapa praktek Pemda yang mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam sertifikasi tanah. Beberapa catatan yang terekam diantaranya adalah di Kabupaten Blitar terdapat dana APBD untuk membantu biaya pemetaan yang biasanya merupakan komponen biaya yang mahal (menghasilkan 12.000 sertifikat). Di Kabupaten

yang mendadak, perubahan kontrak mendadak karena si empunya ingin memiliki jenis usaha seperti yang dimiliki si penyewa, dan pendirian usaha sejenis penyewa oleh si empunya. Daerah Sumatera Utara menempati urutan teratas yang mengalami tingkat resiko tinggi tersebut sebesar 57,78% dari jumlah responden yang menyewa lahan usahanya. Daerah-daerah yang tinggi resiko pelanggaran kontrak sewa lahan adalah di Kab Tapanuli Selatan, Kab Banyuwasin, Kab Oku Timur. Daerah Jawa Tengah seperti Kab Rembang dan Kab Pekalongan adalah daerah yang memiliki resiko tinggi perubahan kontrak sewa lahan tersebut. Sedangkan Kota Bekasi sebagai kota industri yang terletak dekat dengan ibukota negara ternyata termasuk ke dalam kelompok daftar tertinggi tingkat resiko perubahan kontrak sewa lahan. Keadaan usaha yang dinamis membuat persaingan usaha semakin tinggi antara penyewa dan si empunya lahan usaha.

**Tabel 14. Tingkat Resiko Penggusuran Lahan Usaha oleh Pemda**

Resiko Penggusuran Terkecil (% resiko tinggi)			Resiko Pelanggaran Kontrak Sewa Terbesar (% resiko tinggi)		
Sumatera Utara	Kota Medan	32,61	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	100
Riau	Kab. Kuantan Singingi	32,65	Sumatera Selatan	Kab. Banyuwasin	100
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	36,00	Sumatera Selatan	Kab. Oku Timur	100
Kalimantan Timur	Kab. Pasir	31,37	Jawa Tengah	Kab. Rembang	100
Kalimantan Timur	Kab. Malinau	50,00	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	100
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	34,04	NTT	Kab. Timor Tengah Utara	100
Kalimantan Timur	Kab. Berau	33,33	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	88,89
Jawa Timur	Kota Surabaya	31,37	Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan	88,24
Jawa Barat	Kota Depok	45,45	Jawa Barat	Kota Bekasi	86,67

Pelalawan, Pemda memberikan tempat cuma-cuma kepada kantor Pelayanan BPN. Namun masih terdapat 110 daerah yang BPN tidak memiliki kantor sendiri namun menumpang di institusi daerah lainnya.

#### **Tingkat resiko bagi penyewa lahan ter tinggi berada di daerah Sumatera**

Bagi pelaku usaha yang menyewa lahan usahanya biasanya memiliki tingkat resiko perubahan-perubahan tertentu yang disebabkan oleh si empunya usaha. Misalnya, perubahan harga sewa

#### **Tingkat resiko penggusuran tertinggi di daerah Kalimantan Timur**

Masalah penggusuran merupakan masalah yang kerap kali menjadi kendala berbisnis di daerah. Banyak sebab mengapa penggusuran acapkali dilakukan oleh Pemda, alasan yang terutama sering mengemuka adalah untuk alasan pembangunan fisik jalan yang sudah tidak memenuhi daya tampung kendaraan. Masalah ini terutama dihadapi oleh pelaku usaha yang terletak di pinggir jalan besar dimana biasanya terdapat kasus-kasus pelebaran jalan untuk mengatasi

kemacetan lalu-lintas. Kab Malinau di Kalimantan Timur dan Kota Depok di Jawa Barat menempati urutan teratas resiko penggusuran lahan usaha dari persepsi pelaku usaha sebesar 50% dan 45,45%. Hal ini dapat dimungkinkan oleh adanya tuntutan pelebaran jalan untuk mengatasi masalah kemacetan di kota-kota besar. Resiko penggusuran ini pun menggambarkan terjadinya tingkat perubahan rencana tata-ruang daerah yang tinggi. Namun di daerah-daerah yang relatif terletak di Bagian Indonesia Timur seperti NTT dan Sulawesi Selatan memiliki kabupaten/kota yang rendah tingkat kemungkinan penggusurannya. Hampir seluruh kabupaten/kota di NTT tidak memiliki resiko penggusuran menurut pandangan pelaku usaha.

**Persepsi perusahaan mengenai kemudahan mendapatkan tanah jelas mempertimbangkan banyak isu lain selain sekedar waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tanah**

Korelasi antara persepsi mengenai mudahnya mendapatkan tanah dan waktu yang diperlukan untuk sertifikasi sangat rendah. Karena itu, daerah-daerah yang dianggap mudah oleh perusahaan untuk mendapatkan akses atas tanah bukan merupakan daerah-daerah yang prosesnya paling cepat. Meskipun demikian, menariknya, yang terbaik dalam hal kemudahan akses atas tanah dan sertifikasi tanah adalah satu daerah— yaitu Kab. Timor Tengah Utara di NTT. Di

Kabupaten ini, sertifikasi tanah hanya memerlukan waktu 4,2 minggu, dan semua dari 50 perusahaan yang disurvei di daerah ini menyatakan bahwa akses atas tanah mudah diperoleh. Sebaliknya, di daerah terburuk, Kab. Samosir di Sumatera Utara, hanya 6% perusahaan yang menyatakan bahwa akses atas tanah adalah hal yang mudah.

**Minoritas perusahaan dalam jumlah signifikan menyatakan kekuatiran bahwa mereka dapat digusur**

Meskipun perusahaan-perusahaan secara umum menganggap bahwa penggusuran adalah hal yang jarang terjadi, ketika ditanyai mengenai bisnis mereka sendiri, cukup sedikit yang menyatakan bahwa penggusuran oleh pemerintah daerah adalah hal yang mungkin. Di 47 daerah, lebih dari 20% perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa penggusuran adalah hal yang mungkin. Sekali lagi, kekhawatiran paling besar muncul di antara perusahaan di kota-kota besar. Lebih dari seperempat perusahaan menyatakan bahwa penggusuran paling mungkin terjadi di Cirebon, Bitung, Semarang dan Surakarta; lebih dari sepertiga perusahaan di Surabaya, Medan dan Kab. Kutai Timur menyatakan bahwa penggusuran adalah hal yang mungkin dialami. Dan jumlah yang luar biasa dari 45% dari perusahaan di Kota Depok menganggap bahwa penggusuran adalah hal yang mungkin terjadi.

**Tabel 15. Urutan Kabupaten/Kota Terbaik dan Terburuk di Tata Kelola Akses Lahan**

Terbaik			Terburuk		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks
NTT	Kab. Timor Tengah Utara	99,35	Di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	48,92
NTT	Kab. Lembata	95,80	NTT	Kab. Sumba Barat	48,18
BALI	Kab. Buleleng	94,03	Jawa Barat	Kota Cimahi	47,50
Jawa Timur	Kab. Situbondo	93,87	Jawa Tengah	Kota Surakarta	46,62
BALI	Kab. Tabanan	93,45	Riau	Kota Pekanbaru	45,90
Jawa Timur	Kab. Tuban	92,57	Di Yogyakarta	Kab. Sleman	44,39
Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	92,13	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	43,24
BALI	Kab. Jembrana	92,12	NTB	Kota Bima	41,49
Jawa Timur	Kab. Kediri	90,44	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	40,94
NTB	Kab. Lombok Timur	89,61	Jawa Timur	Kota Surabaya	39,73


### Peringkat terburuk tata kelola akses lahan mayoritas adalah kota-kota besar


Beberapa kota besar di Pulau Jawa menempati urutan terburuk pada indeks tata kelola akses lahan seperti Kota Surabaya dan Kota Yogyakarta. Namun beberapa kota besar di luar Pulau Jawa seperti Kota Samarinda, Kota Makasar, dan Kota Pekanbaru pun mendapatkan peringkat terburuk pada indeks tata kelola akses lahan ini. Fenomena pada kelompok terburuk adalah pada umumnya didominasi oleh daerah kota daripada kabupaten. Hal ini terkait dengan ketersediaan lahan yang terbatas di perkotaan untuk peruntukkan usaha dan lama pengurusan sertifikat yang tingkat permintaannya lebih tinggi di daerah kota daripada di daerah kabupaten.

### Catatan Kebijakan

- Pelimpahan kewenangan pelayanan administrasi pelayanan sertifikasi tanah kepada Pemda Kabupaten/Kota yang saat ini merupakan kewenangan BPN. Perlu adanya pemikiran dan tindakan pelimpahan kewenangan pelayanan sertifikasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten/Kota pun memiliki kewenangan untuk perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota yang terkait erat dengan rencana pertanahan secara lebih makro.
- Diperlukan adanya implementasi dari peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimum pelayanan sertifikasi tanah terkait prosedur, jumlah dan jenis persyaratan, dan biaya pengurusan sertifikat tanah. Kebutuhan untuk memiliki peraturan teknis nasional sangat diperlukan disini walaupun tingkat permintaan pengurusan sertifikat tanah dapat berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan karena perbedaan karakteristik peruntukan tata ruang-nya dan banyaknya permintaan. Misalkan saja kantor BPN di daerah-daerah perkotaan dapat dimungkinkan untuk memiliki jumlah pegawai yang lebih besar agar dapat memaksimalkan pelayanannya.
- Diperlukan usaha-usaha nyata untuk memperkecil resiko pengurusan lahan yang erat kaitannya dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). Pemda dapat melakukan melalui perencanaan RTRW yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Konsistensi implementasi RTRW perlu mendapatkan perhatian serius disini dimana permasalahan kebijakan yang berubah-ubah selalu menjadi permasalahan abadi di bidang administrasi pemerintahan.

Gambar 27. Akses Terhadap Lahan Usaha dan Kepastian Usaha





---

## 2. INFRASTRUKTUR

### **Infrastruktur menentukan tingkat biaya distribusi barang**

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu bagi keputusan bisnis pelaku usaha karena sangat menentukan biaya distribusi faktor input dan faktor output produksinya. Kehadirannya dapat menjadi faktor pendorong tingkat produktivitas di suatu daerah. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, tentunya juga dari satu daerah ke daerah lain. Apabila akses transportasi yang baik tidak ada tentunya akan sulit bagi suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya. Karena itu tak pelak lagi ketersediaan infrastruktur, terutama kualitas jalan yang baik, sangat diperlukan untuk kelancaran proses produksi.

### **Infrastruktur sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi**

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dengan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) ternyata mempunyai hubungan yang erat. Elastisitas PDB terhadap infrastruktur, perubahan persentase pertumbuhan PDB per kapita sebagai akibat dari naiknya satu persen ketersediaan infrastruktur, di berbagai Negara bervariasi antara 0,07 sampai dengan 0,44 (World Bank, 1994). Pembiayaan pemerintah di bidang infrastruktur masih diperlukan terutama untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau investasi infrastruktur sektor swasta. Penurunan peranan pemerintah pada sektor infrastruktur di beberapa Negara berkembang (Fan dan Rao, 2003) terjadi di era 1980 an sebagai bentuk kebijakan pemerintah agar tercipta lingkungan berusaha yang lebih besar kepada sektor swasta. Namun demikian, pilihan tersebut tidak membuahkan hasil tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menyiratkan bahwa investasi pemerintah di infrastruktur menjadi hal yang tidak terelakkan kebutuhannya.

Infrastruktur yang dinilai menurut tata kelola ekonomi daerah pada survei ini mencakup penilaian persepsi terhadap sejumlah fasilitas infrastruktur seperti jalan kabupaten/kota, kualitas lampu penerangan jalan, kualitas air PDAM, kualitas listrik, dan kualitas telepon. Selain itu dihitung pula lama waktu yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota untuk memperbaiki kerusakan terhadap berbagai infrastruktur tersebut. Jenis-jenis infrastruktur tersebut dipilih berdasarkan yang paling mempengaruhi keputusan berbisnis pelaku usaha dan atau dalam kewenangan Pemda. Misalnya seperti lampu penerangan jalan sebenarnya tidak terdapat peraturan yang menyebutkan aktivitas perawatannya kepada Pemda namun karena pajaknya dimasukkan sebagai pajak daerah maka selayaknya Pemda memberikan perhatian terhadap kualitasnya. Di samping itu pula tingkat kepemilikan genset oleh pelaku usaha juga digunakan sebagai salah satu indikator. Hal tersebut mencerminkan tingkat kewaspadaan akan padamnya aliran listrik dimana semakin tinggi tingkatan tersebut menggambarkan keadaan listrik yang tidak baik.

### **Kerangka kebijakan nasional dan daerah terkait infrastruktur**

Keterkaitan kerangka kebijakan nasional dan daerah dalam hal ketersediaan dan kualitas infrastruktur dilihat menurut permasalahan utama infrastruktur yang terdeteksi pada survei ini. Jalan rusak dan listrik yang sering padam merupakan dua alasan yang terbanyak yang disampaikan oleh pelaku usaha. Terdapat sejumlah kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan erat dengan kualitas jalan diantaranya adalah peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa (Perpres 8/2006 dan Kepres 80/2003). Peraturan ini dikeluarkan untuk mengurangi tingkat resiko terjadinya korupsi dan kolusi pada proses tender proyek pemerintah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diadakan karena melalui proses yang lebih transparan dan akuntabel. Tender proyek

pemerintah disini berarti berbagai bentuk investasi publik pemerintah seperti pembangunan jalan, pengadaan lampu penerangan jalan, dan pengadaan material jembatan. Disini juga disebutkan pengaturan mengenai tingkatan sub-kontrak agen yang disinyalir dapat menurunkan kualitas barang dan jasa karena terdapat semakin banyaknya agen yang menerima *kick-back fee* pada setiap tingkatan kontrak proyek.

**Kotak 2. Variabel Penilaian Tata Kelola Infrastruktur Fisik Daerah**

- Variabel penilaian**
- Tingkat kualitas infrastruktur
  - Lama perbaikan infrastruktur bila mengalami kerusakan
  - Tingkat pemakaian generator
  - Lamanya pemadaman listrik
  - Tingkat hambatan infrastruktur terhadap kinerja perusahaan

Di samping itu, kualitas tidak dapat dipisahkan dari realitas kemampuan keuangan yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah peraturan telah diterbitkan untuk mendorong peranan sektor swasta pada pembiayaan proyek peningkatan kualitas jalan. Tak dapat disangkal bahwa proyek infrastruktur merupakan proyek dengan tingkat pengembalian investasi yang lama dan membutuhkan modal awal yang besar. Hal ini seringkali membuat pelaku usaha swasta tidak tertarik untuk berinvestasi di bidang ini. Ketidakmenarikkan inilah yang patut dicermati oleh pemerintah untuk mengambil peran agar hal tersebut dapat diminimalisir diantaranya dengan membuat sejumlah peraturan yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada

investor infrastruktur. Masalah pembiayaan ini pun akan terkait erat dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda menurut berbagai peraturan yang berlaku.

**Kabupaten di Jawa dan Bali mendominasi peringkat teratas tata kelola infrastruktur daerah**  
 Secara umum, analisa sampel 12.187 responden yang menilai infrastruktur jalan kabupaten/kotanya buruk sebesar 32,65%. Kabupaten Tuban, Magetan, Kota Kediri, Kota Blitar memiliki tingkat tata kelola infrastruktur yang baik untuk wilayah di Pulau Jawa. Sedangkan Kabupaten Gianyar di Propinsi Bali termasuk yang terbaik tata kelola infrastrukturnya di wilayah luar Pulau Jawa.

**Kabupaten di wilayah Propinsi Sumatera Utara mendominasi tata kelola infrastruktur terbawah**  
 Beberapa kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara yang menempati kelompok sepuluh terburuk menurut tata kelola infrastruktur daerah yaitu Kab Nias Selatan, Asahan, Nias, dan Kota Tanjung Balai serta Kab Simalungun. Kab Rokan Hulu di Prop Riau menjadi satu-satunya daerah yang berada pada kelompok sepuluh besar terbawah dalam tata kelola infrastruktur daerah.

**Propinsi Sumatera Utara dan NTT memiliki kualitas jalan yang buruk menurut persepsi pelaku usaha**  
 Pelaku usaha yang disurvei pada propinsi tertentu berasal dari seluruh kabupaten/kota yang berada pada propinsi tersebut. Pelaku usaha di Propinsi Sumatera Utara dan NTT pada umumnya menilai

**Tabel 16. Urutan Kabupaten/Kota Indikator Tata Kelola Infrastruktur Daerah**

Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks
Jawa Timur	Kab. Tuban	89,03	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	43,58
Bali	Kab. Gianyar	87,24	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	43,17
Jawa Timur	Kab. Magetan	85,75	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	42,84
Jawa Timur	Kota Kota Kediri	84,98	NTT	Kab. Lembata	41,23
Jawa Timur	Kab. Kab., Madiun	84,21	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	40,66
Jawa Timur	Kab. Kab., Kediri	84,17	Sumatera Utara	Kab. Nias	39,47
Jawa Tengah	Kota Magelang	83,65	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	38,23
Jawa Timur	Kota Kota Pasuruan	83,40	Sumatera Utara	Kab. Asahan	35,42
Jawa Timur	Kota Kota Blitar	83,08	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	31,68
Jawa Timur	Kota Kota Madiun	83,06	Riau	Kab. Rokan Hulu	28,73

kondisi jalan kabupaten/kota yang buruk. Sedangkan Propinsi DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan menurut penilaian pelaku usahanya memiliki kualitas jalan kabupaten/kota yang relatif baik. Penilaian tersebut berdasarkan pengamatan terhadap jalan kabupten/kota dimana pelaku usaha tersebut memiliki usahanya dimana yang dinilai bukanlah jalan propinsi secara khusus.

Di Sumatera Utara kabupaten/kota yang memiliki penilaian terburuk mengenai kualitas jalannya adalah Kab Tapanuli Tengah (72%), Kab Simalungun (68%), dan Kota Sibolga (66%). Sedangkan di Propinsi NTT kabupaten/kota yang memiliki penilaian terburuk mengenai kualitas jalannya adalah Kab Belu (96,1%), Kab Lembata (74%), dan Kab Alor (56%).

(94%), dan Kab Belu (94,1%) merupakan daerah-daerah yang terutama dinilai buruk lampu penerangan jalannya.

#### Kualitas air PDAM terburuk ada di daerah-daerah Riau dan Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Utara dan Riau memiliki daerah-daerah dengan kualitas air PDAM yang relative terburuk dibandingkan wilayah kabupaten/kota di propinsi lainnya. Daerah di Prop Riau yang dinilai buruk kualitas air PDAMnya oleh pelaku usaha adalah Kab Rokan Hilir (94%), Kota Dumai (93,9%), dan Kab Indragiri Hilir (86%). Sedangkan di Prop Sumatera Utara daerah Kab Dairi dan Kab Humbang Hasundutan dinilai buruk air PDAMnya oleh sekitar 80% pelaku usaha di daerah masing-masing.

**Tabel 17. Tingkat Keburukan Kualitas Infrastruktur**

Propinsi	% Responden yang Menilai Buruk dan Sangat Buruk				
	Jalan	LPJ	Air PDAM	Listrik	Telepon
Sumatera Utara	47,17	44,89	43,97	63,63	22,78
Riau	38,66	48,28	65,15	53,36	33,39
Sumatera Selatan	22,49	35,64	58,56	25,88	36,21
Kepulauan Riau	35,00	52,67	40,67	61,00	25,67
Jawa Barat	35,43	41,56	24,51	15,08	14,69
Jawa Tengah	33,00	20,06	10,85	10,36	4,24
DI Yogyakarta	16,73	28,29	11,55	19,52	9,16
Jawa Timur	27,71	24,91	26,88	9,65	10,12
Bali	25,71	25,93	23,74	8,35	20,00
NTB	35,04	37,39	39,53	33,12	27,78
NTT	41,24	68,27	44,04	48,35	24,49
Kalimantan Timur	39,91	50,93	42,08	53,11	18,48
Sulawesi Uatara	24,60	38,85	44,37	38,85	25,52
Sulawesi Selatan	24,85	40,58	38,44	12,30	20,98
Gorontalo	25,78	45,78	36,89	34,22	27,11

#### Kabupaten di NTT dan Kepulauan Riau memiliki kualitas lampu penerangan jalan yang buruk

Lampu penerangan jalan di kedua propinsi tersebut dinilai sangat buruk dan buruk oleh sekitar 68,27% dan 52,67% pelaku usaha. Daerah-daerah di propinsi Riau tersebut yang mendominasinya adalah Kabupaten Lingga (92%) dan Kabupaten Natuna (76%) yang dinilai buruk kualitas penerangan jalannya. Sedangkan di Propinsi NTT, Kab Lembata (96%), Kab Alor

#### Lama perbaikan infrastruktur jalan yang terlama di Kabupaten Nias

Ada tiga daerah di Propinsi Sumatera Utara yang terlama dalam perbaikan jalan kabupaten/kotanya yaitu Kab Nias (311 hari), Kab Nias Selatan (303 hari), Kab Sampang (272 hari). Kalau dibandingkan dengan tingkat persepsi kualitas jalan apakah baik atau buruk maka terdapat hasil yang berbeda sekali dengan daerah yang lama dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang

rusak. Jadi dapat digambarkan bahwa jalan-jalan yang saat ini sedang mengalami kerusakan yang parah bukan sebagai akibat dari lamanya perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut.

**Tabel 18. Tabel Rata-rata lama waktu perbaikan (rata-rata, hari)**

Propinsi	Jalan	LPJ	PDAM
Sumatera Utara	158,99	65,85	55,96
Riau	126,39	26,94	45,38
Sumatera Selatan	87,85	15,02	12
Kepulauan Riau	50,62	5,36	2,62
Jawa Barat	52,02	14,92	5,01
Jawa Tengah	113,71	18,59	8,26
DI Yogyakarta	19,46	4,72	5,48
Jawa Timur	64,74	14,63	19,82
Bali	28,81	4,61	4,46
NTB	22,79	6,31	4,17
NTT	51,94	21,99	7,87
Kalimantan Timur	95,43	33,26	14,12
Sulawesi Utara	50,24	17,27	8,33
Sulawesi Selatan	43,55	9,49	7,29
Gorontalo	64,56	18,84	6,5
<b>Total</b>	<b>81,43</b>	<b>22,09</b>	<b>18,04</b>

**Tabel 19. Tabel Lama Perbaikan Jalan (rata-rata, hari)**

Propinsi	Terlama		Propinsi	Tercepat	
	Kabupaten/Kota	Rata-rata		Kabupaten/Kota	Rata-rata
Sumatera Utara	Kab. Nias	311	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	10
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	303	Jawa Timur	Kota Kota Malang	10
Jawa Timur	Kab. Sampang	272	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	10
Jawa Tengah	Kab. Kebumen	269	NTT	Kab. Alor	8
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	255	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	8
Sumatera Utara	Kab. Asahan	220	Jawa Timur	Kota Kota Blitar	8
Riau	Kab. Indragiri Hilir	218	NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	8
Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	214	NTT	Kab. Belu	7
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	210	NTB	Kab. Lombok Tengah	4
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	208	NTB	Kab. Dompu	2

**Tabel 20. Lama Perbaikan Lampu Penerangan Jalan (rata-rata, hari)**

Propinsi	Terlama		Propinsi	Tercepat	
	Kabupaten/Kota	Rata-rata		Kabupaten/Kota	Rata-rata
Sumatera Utara	Kab. Nias	245	NTB	Kota Bima	2
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	241	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	2
Sumatera Utara	Kab. Papak Bharat	209	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	2
Sumatera Utara	Kab. Simalungun	138	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	2
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	135	Jawa Timur	Kab. Madiun	2
Jawa Tengah	Kab. Cilacap	106	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	2
Sumatera Utara	Kab. Dairi	105	NTB	Kab. Lombok Tengah	2
Jawa Timur	Kab. Pamekasan	103	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	2
Sumatera Utara	Kab. Asahan	99	Jawa Barat	Kab. Garut	2
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	90	Jawa Timur	Kota Blitar	1

### Daerah yang tercepat perbaikan jalan umumnya tidak berada di Pulau Jawa

Namun demikian, perbaikan jalan yang tercepat ternyata terjadi di daerah-daerah luar Pulau Jawa seperti di Propinsi NTB, tepatnya di Kab Dompu (2 hari) dan Kab Lombok Tengah (4 hari). Kemudian di NTT pun terdapat beberapa daerah yang tergolong cepat dalam pelayanan perbaikan jalan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan seperti di Kab Belu (7 hari) dan Kab Timor Tengah Selatan (8 hari). Terdapat tingkat perbedaan rata-rata hari yang jauh sekali antara kategori yang terlama dan tercepat dimana hampir mencapai 150 kali lipat.

### Perbaikan Lampu Penerangan Jalan terlama di Kabupaten Nias

Kab Jembrana memiliki waktu perbaikan lampu penerangan jalan tercepat di Prop Bali yaitu sekitar 3 hari sedangkan Kota Blitar di Jawa Timur memiliki waktu perbaikan hanya satu hari saja. Lama perbaikan lampu penerangan jalan terlama

di Kab Nias (245 hari) dan Kab Nias Selatan (241 hari). Kedua kabupaten tersebut juga memiliki waktu perbaikan jalan yang terlama di propinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kota Blitar dan Kab Garut hanya membutuhkan sekitar 1-2 hari saja untuk mengadakan perbaikan terhadap lampu penerangan jalan yang rusak di daerahnya. Disini terdapat perbedaan yang mencolok sekali antara waktu terlama dan tercepat dari kabupaten/kota antara 1 hari dan 241 hari.

#### Daerah Sumatera Utara masih mendominasi kelompok terlama perbaikan AIR PDAM

Kab Rokan Hilir di Prop Riau dinilai memiliki lama waktu perbaikan Air PDAM sekitar 190 hari oleh para pelaku usaha. Kemudian Kab Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, Papak Barat, dan Karo di Prop Sumatera Utara memiliki lama waktu perbaikan sekitar 117-168 hari bila terjadi kerusakan air PDAM. Jangka waktu terlama ini sangat terpaut jauh dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh kelompok tercepat diantaranya adalah Sukabumi, Sragen, Purwakarta, Lombok Tengah dan lain-lain yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari saja.

**Tabel 21. Lama Perbaikan Air PDAM (rata-rata, hari)**

Terlama			Tercepat		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Rata-rata	Propinsi	Kabupaten/Kota	Rata-rata
Riau	Kab. Rokan Hilir	190	NTB	Kab. Lombok Tengah	1
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	168	Jawa Barat	Kab. Garut	1
Jawa Timur	Kab. Pamekasan	164	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	1
Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	149	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1
Jawa Timur	Kab. Sampang	147	Kepulauan Riau	Kota Batam	1
Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	133	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	1
Sumatera Utara	Kab. Simalungun	126	Riau	Kab. Kuantan Singingi	1
Sumatera Utara	Kab. Papak Bharat	125	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	1
Sumatera Utara	Kab. Karo	117	Jawa Tengah	Kab. Sragen	1
Sumatera Utara	Kab. Asahan	106	Jawa Barat	Kab. SuKab.umi	1

#### Tingkat pemakaian genset cukup tinggi di daerah pusat pertumbuhan ekonomi

Tingkat pemakaian genset semakin tinggi di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Batam, Samarinda, Balikpapan. Disamping karena tingkat aktivitas ekonomi yang semakin tinggi di daerah-daerah tersebut juga

terjadi pemadaman listrik yang semakin sering frekuensinya.

**Tabel 22. Persentase Pemakaian Genset Berdasarkan Urutan Terbanyak di 10 Kab/Kota**

Provinsi	Kabupaten/Kota	Rata-rata
Riau	Kab. Rokan Hulu	87,8
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	84,0
Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	82,7
Kepulauan Riau	Kota Batam	82,0
Kalimantan Timur	Kota Samarinda	80,8
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	78,0
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	78,0
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	76,0
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	76,0


#### Catatan Kebijakan


- Beberapa daerah yang saat ini kualitas jalannya dinilai buruk oleh pelaku usaha bukanlah termasuk daerah yang termasuk memiliki waktu yang lama dalam perbaikan jalan tersebut. Berarti disini ada tindakan perbaikan jalan yang cepat namun tingkat kerusakannya cukup tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh muatan jalan yang melebihi daya tampung jalan dan kualitas material yang buruk yang digunakan pada perbaikan jalan tersebut.

- Kualitas Air PDAM yang buruk sedikit banyak merupakan cerminan kualitas manajemen BUMD yang mengelola air tersebut. Beberapa catatan mengenai kinerja BUMD menggambarkan bahwa kehadirannya lebih merupakan beban bagi APBD daripada sebuah penyumbang penerimaan bagi APBD.

- 
- Pemakaian genset yang cukup tinggi di beberapa daerah karena adanya pasokan daya listrik yang minimum di satu sisi sudah memberatkan pelaku usaha. Namun demikian Pemda pada prakteknya mengenakan kebijakan retribusi genset yang umumnya dianggap memberatkan oleh pelaku usaha. Adanya kebijakan “nasional” kelistrikan yang mengenakan pajak terhadap penggunaan genset semestinya mendorong Pemda untuk menimbang pengenaan tarif genset yang rendah sebagai kebijakan pendamping positif terhadap dampak negatif kebijakan nasional.

Gambar 28. Pengelolaan Infrastruktur Fisik





### 3. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA SWASTA DI DAERAH

Program pengembangan usaha swasta terutama ditujukan kepada pelaku usaha kecil, dan menengah. Permasalahan utama yang dihadapi kelompok usaha ini adalah keterbatasan modal, akses modal yang minim ke lembaga keuangan formal, dan kurangnya keahlian dalam bidang manajemen usaha. Bentuk usaha kecil ini merupakan bentuk usaha yang paling dominan yang terdapat di kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Sensus Ekonomi 2006 terdapat sekitar 99% bentuk usaha mikro-kecil berdasarkan jumlah tenaga kerja antara 1-20 orang. Beberapa contoh UKM di daerah pada umumnya seperti usaha pengolahan hasil makanan dan kerajinan tangan khas daerah yang pada umumnya banyak diusahakan oleh kalangan ibu rumah tangga dan kaum perempuan.

Program pengembangan usaha swasta oleh Pemda adalah pelayanan pengembangan bisnis yang disediakan pemda dengan dukungan dana APBD. Kegiatan tersebut diadakan tanpa adanya pungutan dari Pemda kepada pelaku usaha. Meskipun demikian, pada prakteknya ada beberapa daerah yang melakukan kegiatan tersebut dengan melibatkan keikutsertaan pendanaan aktif dari pihak swasta. Ada lima kegiatan pengembangan bisnis yang diperlukan untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang dijadikan acuan pada pertanyaan survei ini yaitu:

- (a) pelatihan manajemen bisnis untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal administrasi keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen produksi yang baik.
- (b) pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk tenaga kerja yang telah lulus sekolah namun belum bekerja berupa pelatihan administrasi kantor, pengenalan dunia kerja, etika bekerja, kemampuan bahasa asing,

- (c) promosi produk lokal kepada investor (melalui *exhibition, trade fair*) promosi perdagangan/ investasi/potensi ekonomi yang dilakukan di tingkat nasional, di kabupaten/kota lain, dan di kabupaten/kota sendiri
- (d) menghubungkan pelaku usaha kecil-sedang-besar untuk mempertemukan mata rantai kegiatan bisnis perusahaan daerah dengan perusahaan besar yang ada di daerah kabupaten/kota, di daerah kabupaten/kota lain, dan di tingkat nasional.
- (e) pelatihan pengajuan aplikasi kredit bagi UKM untuk mengatasi salah satu hambatan besar bagi pelaku bisnis kecil-menengah terhadap kredit formal yang disediakan bank umum yang ada di kabupaten/kota. Pelatihan ini meliputi pelatihan pengenalan jenis-jenis kredit, pengenalan jenis lembaga keuangan formal yang ada, pengenalan dan pelatihan prosedur pengajuan aplikasi kredit (syarat-syarat yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

Penilaian terhadap usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat program pengembangan bisnis swasta dan besaran APBD yang mendukungnya merupakan hal yang dituju oleh studi ini. Ada dua pendekatan yang digunakan disini yaitu dengan analisa data persepsi pelaku usaha daerah mengenai pengembangan usaha dan analisa besaran rasio program-program pembangunan APBD yang teridentifikasi sebagai program pengembangan usaha swasta.

#### Kerangka Kebijakan Nasional

Sampai saat ini, telah banyak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung terciptanya ruang berusaha yang mendukung kepada kelompok usaha kecil ini. Beberapa peraturan pusat yang berkenaan dengan pengembangan UKM diantaranya adalah:

- a) UU No 25/1992 tentang Perkoperasian
- b) UU No 9/1995 tentang Usaha Kecil
- c) UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d) Inpres 6/2007 tentang kebijakan percepatan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikoro, kecil, dan menengah
- e) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 02/2008 tentang Pemberdayaan BDS-P (Business Development Service Provider) untuk pengembangan KUMKM :

- Bahwa pengembangan KUMKM melalui BDS-P yang merupakan lembaga dengan kompetensi tinggi untuk dapat mengembangkan KUMKM.
- BDS-P berfungsi menyatukan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari BDS-P seperti konsultasi pemasaran, konsultasi teknik produksi, konsultasi teknis manajemen keuangan yang sebelumnya mungkin diberikan secara sendiri-sendiri.
- BDS-P dapat dibiayai oleh pemerintah pusat, Pemda, PT, dan swasta. Namun demikian tidak disebutkan bagaimana struktur kerjasama dan syarat kondisi teknis yang memungkinkan pembiayaan oleh pemerintah pusat, Pemda, PT dan swasta tersebut

Pendirian BDS-P ini memerlukan tingkat intervensi kebijakan Pemkab/Pemkot yang lebih dalam dan mendetil terutama pada skema pembiayaan BDS-P itu sendiri. Terutama juga saat ini banyak Pemda yang telah memiliki skema pengembangan UKM yang berbeda-beda dan unik yang memerlukan usaha sinkronisasi dengan pembentukan BDS-P.

**Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota**  
 Pemerintah Kabupaten/Kota menurut kewenangannya berdasarkan PP No 38 tahun 2007 berkewajiban melakukan pemberdayaan UKM melalui berbagai programnya seperti:

- a) Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi: pendanaan dan penyediaan sumber dana termasuk tatacara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; prasarana; persaingan; informasi; kemitraan; perijinan; perlindungan.
- b) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi: produksi; pemasaran; SDM; teknologi
- c) Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi kredit perbankan; penjaminan lembaga bukan bank; modal ventura; pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; hibah; dan jenis pembiayaan lain.

Terlihat disini bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memegang peranan kunci untuk mengembangkan UKM di daerahnya. Dengan mengidentifikasi dengan tepat permasalahan UKM beberapa Pemda telah melakukan program penjaminan kredit bagi UKM dengan menempatkan jaminan pada bank nasional seperti di Kota Balikpapan. Pengaju aplikasi kredit dari pihak UKM tetap melalui prosedur formal sesuai ketentuan perbankan yang ditetapkan bank tersebut. Tanpa

**Kotak 3. Variabel Penilaian Indikator Tata Kelola Program Pengembangan Usaha Swasta Daerah**

Variabel Penilaian
• Tingkat kesadaran akan kehadiran program pengembangan usaha
• Tingkat partisipasi program pengembangan usaha
• Tingkat kepuasan terhadap program pengembangan usaha
• Tingkat manfaat ppus terhadap pelaku usaha
• Tingkat hambatan ppus terhadap kinerja perusahaan

Pemda campur tangan secara langsung menyalurkan kredit kepada UKM namun dengan memberikan jaminan kredit sekaligus memberi pelatihan keprofesionalan pengaksesan modal formal oleh UKM merupakan suatu langkah yang inovatif.

**Program pengembangan usaha dibutuhkan terutama oleh daerah non-sumber daya alam**

Indikator Pengembangan Usaha Swasta Daerah bertujuan untuk melihat komitmen Pemda terhadap pengembangan usaha swasta pada umumnya dan UKM pada khususnya.

Keterlibatan Pemda dalam mendorong program pengembangan usaha swasta ini penting terutama untuk daerah-daerah yang bukan merupakan penghasil sumber daya alam. Diharapkan walaupun daerah tersebut bukanlah daerah yang bisa menghasilkan nilai pajak dan retribusi daerah yang tinggi namun memiliki sektor swasta yang berkembang yang mampu memberikan tingkat lapangan pekerjaan yang tinggi.

**Tingkat partisipasi perusahaan besar mendominasi berbagai jenis program PUS**

Di program pengembangan pelatihan manajemen bisnis, perusahaan kecil yang berpartisipasi sebesar 8% sedangkan perusahaan besar 18%. Demikian pula fenomena data terjadi di program pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja dimana tingkat partisipasi perusahaan besar adalah 33% sedangkan perusahaan kecil hanya sekitar 32%. Program *business matchmaking program* terutama sekali diikuti oleh perusahaan besar (11%) dibandingkan jenis usaha kecil dan menengah (4-5%). Perusahaan besar mendominasi hampir keseluruhan

jenis program PUS yang ditanyakan pada survei ini. Hanya program pelatihan pengajuan kredit UKM yang diikuti oleh mayoritas perusahaan kecil.

**Di antara kalangan bisnis yang menyadari adanya program pengembangan usaha, terdapat perbedaan yang penting antar kawasan dalam partisipasi**

Di Sumatera Utara, lebih dari 77% perusahaan yang menyadari adanya program-program pengembangan usaha telah ikut berpartisipasi dalam program-program tersebut. Sementara di Riau, hanya 45% yang memilih untuk berpartisipasi pada program pengembangan usaha tersebut. Menariknya, Yogyakarta merupakan salah satu di antara yang menunjukkan tingkat kesadaran tertinggi, namun juga salah satu daerah dengan tingkat partisipasi terendah di antara kalangan bisnis yang mendapatkan informasi. Hal

**Tabel 24. Tingkat Kehadiran Program Pengembangan Usaha Swasta dan Partipasi Pelaku Usaha per Propinsi**

Propinsi	Kesadaran Perusahaan (%)	Perusahaan yang Berpartisipasi(%)
Kepulauan Riau	44	57
DI Yogyakarta	39	52
Kalimantan Timur	30	70
Gorontalo	25	69
Sulawesi Utara	20	60
Sulawesi Selatan	18	73
Sumatera Selatan	18	62
NTT	17	60
Bali	17	71
Jawa Tengah	15	54
Jawa Barat	14	67
Riau	13	45
Jawa Timur	13	55
NTB	12	70
Sumatera Utara	11	77

**Tabel 23. Tingkat Partisipasi Program Pengembangan Usaha Swasta**

Ukuran Perusahaan	Pelatihan Manajemen Bisnis	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelatihan Promosi Produk Lokal	Menghubungkan antara UKM dan Perusahaan Besar	Pelatihan pengajuan Kredit UKM	Proses Menemukan Mitra Bisnis
Kecil	8	10	7	5	7	4
Menengah	11	14	9	5	6	5
Besar	18	33	22	9	6	11

ini menunjukkan adanya keberagaman yang signifikan terhadap program-program ini, baik karena kualitas, rancangan, atau syarat-syarat lain untuk berpartisipasi.

**Namun masih banyak pelaku usaha yang mengeluhkan Pemda tidak memiliki PPUS**

Pelaku usaha pada umumnya masih merasakan kurangnya kehadiran program pengembangan usaha swasta (3,7%), kurangnya program pelatihan tenaga kerja (2,7%), Pemda tidak memberikan perhatian terhadap PPUS (1,3%), dan PPUS tidak berdasarkan kebutuhan pelaku usaha lokal (1%). Bila melihat ke setiap kabupaten/kota mengenai keluhan responden yang merasa bahwa program PPUS tidak diberikan oleh Pemda seperti terlihat seperti di Tabel 25. Kab Nias Selatan, Musi Banyusasin, Kota Tanjung Pinang, dan lainnya terdapat relatif lebih banyak keluhan pelaku usaha daripada daerah lainnya mengenai PPUS.

**Tabel 25. Tingkat Keluhan Pemda Yang Tidak Memiliki Program Pengembangan Usaha Swasta**

Provinsi	Kab./Kota	%
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	26,8
Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyu Asin	24,0
Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	22,0
DI Yogyakarta	Kab. Sleman	22,0
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	16,0
NTB	Kota Bima	16,0
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	14,8
Sumatera Selatan	Kab. Oku Selatan	14,0
Sumatera Selatan	Kota Palembang	14,0

**Daerah Yogyakarta memiliki peringkat terbaik program PUS**

Daerah-daerah di Propinsi Yogyakarta termasuk dalam kelompok peringkat terbaik tata kelola program pengembangan bisnis swasta daerah. Diantaranya adalah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Daerah diluar Pulau Jawa yang berhasil masuk ke dalam kelompok terbaik adalah Kota Batam, Kota Bima, dan Kabupaten Enrekang. Sementara itu Kab Kediri di Jawa Timur memiliki nilai indeks tata kelola program pengembangan usaha swasta terendah, begitupun dengan Kabupaten Bogor dan Kab Sumenep.

**Analisa Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota tahun 2006 terlihat dana program pembangunan dan nilainya. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi program pembangunan dan bujetnya merupakan langkah yang membutuhkan kerja keras karena tidak ada keseragaman dalam hal nama program dan penjabaran program yang lebih mendetil. Banyak penamaan program yang sebenarnya memiliki kesamaan definisi. Namun demikian, mungkin saja penamaan tersebut masih simpang-siur dalam penjabaran program teknis yang dimaksud misalnya dana program tertentu yang besar nilainya namun setelah melihat deskripsi yang lebih mendetil terlihat bahwa program tersebut hanya besar pada komponen pembayaran personilnya.

**Tabel 26. Urutan Kabupaten/Kota Indikator Prpgram Pengembangan Usaha Swasta**

Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks
DI Yogyakarta	Kab, Bantul	86,49	Jawa Timur	Kab, Kediri	15,04
DI Yogyakarta	Kab, Gunung Kidul	84,98	Jawa Barat	Kab, Bogor	17,60
DI Yogyakarta	Kab, Kulon Progo	76,75	Jawa Timur	Kab, Sumenep	17,94
Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	75,18	Riau	Kab, Siak	19,08
DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	74,38	Jawa Tengah	Kab, Kebumen	19,73
Kepulauan Riau	Kota Batam	71,86	NTT	Kab, Manggarai Barat	20,56
Jawa Barat	Kota Banjar	69,74	Riau	Kab, Rokan Hilir	21,00
Bali	Kab, Bangli	68,29	Bali	Kab, Tabanan	21,04
NTB	Kota Bima	68,22	Sulawesi Selatan	Kab, Selayar	21,40
Sulawesi Selatan	Kab, Enrekang	68,06	Jawa Timur	Kab, Tulungagung	22,17

a) **Dana untuk pengembangan usaha swasta**  
Komponen perhitungan untuk dana pengembangan usaha swasta terdiri dari komponen biaya dari mata kegiatan yang dibiayai oleh APBD seperti peningkatan sistem inovasi teknologi industri, kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri rumahan, kegiatan fasilitasi bimbingan teknis dan alat IKM batik dalam pengembangan desa wisata, kegiatan bimtek (bimbingan teknis) dan bantuan alat makanan olahan, dan sebagainya. Program ini bersifat memberikan kemampuan dasar kepada pelaku usaha berupa penambahan kapasitas keahlian produksi dan manajerial.

Secara keseluruhan tingkat dana untuk program pengembangan usaha swasta masih dibawah 5% dari total APBD di seluruh kabupaten/kota. Kab Sumedang memiliki rasio terbesar dalam program pengembangan usaha yaitu sebesar 4,673% dari total APBD. Rasio ini jauh melampaui beberapa kabupaten/kota lain yang menyusul sesudahnya seperti Kabupaten Jembrana yang memiliki sekitar 1,564% untuk program pengembangan sektor swasta tersebut.

**Tabel 27. Persentase Rasio Program Pengembangan Usaha Terhadap APBD**

Propinsi	Rasio Program Pengembangan Usaha Swasta Terhadap APBD
Kab, Sumedang	4,673
Kab, Jembrana	1,564
Kab, Bangli	1,304
Kab, Tabanan	0,857
Kab, Humbang Hasundutan	0,830
Kab, Cirebon	0,794
Kab, Manggarai	0,785
Kab, Banyuwangi	0,778
Kab, Tegal	0,676
Kab, Bondowoso	0,668
Kota Tanjung Balai	0,663
Kota Bogor	0,644
Kota Salatiga	0,621

Note: Berdasarkan 59 Data Kabupaten/Kota

b) **Kredit usaha yang diberikan Pemda**  
Komponen kegiatan dan program pembangunan yang termasuk di dalamnya seperti penyediaan

dana modal *recovery fund*, Pinjaman modal usaha tani organik, Pinjaman modal untuk pembelian semen beku, Pinjaman modal pada aneka usaha ikan, Pinjaman pengembangan kemitraan ternak, Kegiatan peningkatan penyediaan pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha jasa wisata.

**Tabel 28. Persentase Kredit Usaha Yang Disediakan Pemda**

Kabupaten/Kota	Rasio Nilai Kredit Usaha Terhadap Total APBD
Kab, Sumedang	1,5983
Kab, Sragen	1,2677
Kota Yogyakarta	0,9381
Kota Tebing Tinggi	0,7622
Kab, Demak	0,6292
Kab, Bondowoso	0,5660
Kab, Flores Timur	0,5388
Kab, Wonosobo	0,5016
Kab, Lamongan	0,4369
Kab, Humbang Hasundutan	0,4188
Kab, Jembrana	0,3788
Kota Mojokerto	0,3491

Note: Berdasarkan 35 Data Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, rasio nilai kredit usaha terhadap total APBD masih di bawah nilai 1,5% per tahunnya. Kabupaten Sumedang menempati peringkat tertinggi dalam rasio tersebut kemudian disusul oleh Kabupaten Sragen pada tingkat 1,27%. Kabupaten/Kota di Pulau Jawa masih mendominasi urutan teratas dimana Kabupaten Flores Timur merupakan daerah yang masuk ke dalam dominasi urutan tersebut. Patut dicermati disini adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai rasio besar tersebut bukanlah mereka yang diberkahi dengan sumber daya alam mineral dan hasil bumi yang besar. Hal ini cukup memberikan gambaran yang menggembirakan bahwa daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya alam cenderung untuk memiliki program pengembangan usaha swasta yang lebih besar.

c) **Program pelatihan bagi peningkatan kualitas tenaga kerja**

Komponen kegiatan dan program pembangunan yang termasuk di dalamnya seperti: kegiatan pembinaan dan akreditasi lembaga pelatihan kerja,

pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kepada KK miskin, pelatihan keterampilan tenaga kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja secara institusional dan noninstitusional, dan sebagainya.

Kabupaten Dairi memiliki tingkat persentase tertinggi (0,55%) dalam nilai pelatihan tenaga kerja terhadap total APBD-nya. Tidak ada konsentrasi urutan pada Pulau Jawa dan luar-Jawa disini karena dalam urutan lima besar tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

**Tabel 29. Persentase Nilai Program Pelatihan Tenaga Kerja**

Kabupaten/Kota	Rasio Nilai Pelatihan Tenaga Kerja Terhadap Total APBD
Kab, Dairi	0,550
Kab, Sumedang	0,416
Kab, Demak	0,257
Kota Balikpapan	0,199
Kota Pekalongan	0,188
Kab, Gunung Kidul	0,178
Kab, Tegal	0,168
Kota Bogor	0,158
Kab, Kudus	0,156
Kab, Madiun	0,154
Kota Salatiga	0,141
Kab, Cirebon	0,110

Note: Berdasarkan 43 Data Kabupaten/Kota

#### d) Dana kesehatan

Komponen program pembangunan yang turut dimasukkan sebagai indikator program pengembangan usaha karena adanya dana publik seperti ini mendorong kemudahan mekanisme *firing* terhadap tenaga kerja. Dana pelayanan publik dasar seperti ini dapat mengurangi resiko terjadinya gejolak sosial bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak pengusaha. Dana kesehatan yang dipilih dibandingkan dana pelayanan publik lainnya seperti pendidikan misalnya karena dana ini lebih berpengaruh terhadap kehidupan seorang penduduk usia kerja. Contoh komponen yang dijadikan perhitungan dana ini seperti: pengadaan kendaraan puskesmas keliling, program pencegahan dan pemberantasan penyakit, program pelayanan pengobatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, Kegiatan pengadaan alat kedokteran, Kegiatan

pengadaan alat laboratorium, Kegiatan pengadaan obat-obatan, Kegiatan pengadaan alat kesehatan, Kegiatan bahan makanan pasien.

Kota Yogyakarta memiliki persentase pelayanan kesehatan tertinggi yaitu sebesar 36,56% dari total APBD-nya. Kemudian Kota Tegal menempatkan 17,92% dananya untuk pelayanan kesehatan yang hanya setengah dari persentase Kota Yogyakarta. Disini masih terlihat dominasi daerah-daerah Pulau Jawa pada urutan lima besar persentase dana pelayanan kesehatan terbesar.

**Tabel 30. Persentase Dana Pelayanan Kesehatan**

Kabupaten/Kota	Persentase Dana Pelayanan Kesehatan Terhadap Total APBD
Kota Yogyakarta	365,577
Kota Tegal	179,190
Kab, Demak	169,403
Kab, Sumedang	151,910
Kab, Ponorogo	93,280
Kab, Tegal	68,122
Kota Pare Pare	67,887
Kab, Wonosobo	58,417
Kota Kediri	57,927
Kab, Flores Timur	45,142
Kab, Cirebon	44,439
Kab, Sragen	42,877
Kab, Banyuwangi	40,533


Note: Berdasarkan 56 Data Kabupaten/Kota


#### Catatan Kebijakan

- Dengan adanya kebijakan tentang BDS-P secara nasional untuk mengembangkan UKM secara lebih komprehensif setidaknya perlu memperhatikan keadaan pengembangan UKM saat ini yang telah dikembangkan Pemda. Beberapa daerah sudah cukup inovatif dalam merancang program yang spesifik menyelesaikan permasalahan mendasar UKM.
- Beberapa daerah yang masih minim sekali program PUS ini dapat segera menyelaraskan dengan desain kebijakan nasional yang ada saat ini mengenai BDS-P. Hal ini untuk segera menstimulus perkembangan yang sudah terjadi di beberapa daerah lainnya.

- 
- Pemerintah perlu segera menjabarkan kebijakan teknis pembiayaan dan manajemen pengembangan teknis BDS-P antara pemerintah pusat dan terutama pemda sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya.
  - Pemda perlu membuat program evaluasi yang komprehensif mengenai PPUS ini karena program ini pada tahapan lanjutan tertentu sudah tidak membutuhkan keterlibatan pemda secara lebih mendalam (misalnya tidak perlu lagi alokasi APBD).
  - Pemda perlu memperhatikan keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha di daerahnya menyangkut pengembangan PPUS. Beberapa keluhan yang spesifik seperti program tidak berdasarkan tingkat kebutuhan pelaku usaha local merupakan koreksi yang bisa segera dilakukan terhadap berbagai jenis program yang saat ini sedang dijalankan.
  - Diperlukan mekanisme penilaian tingkat kepuasan si sasaran program PPUS yang dilakukan terhadap pelaku usaha agar perbaikan di lapangan dapat segera dilakukan oleh Pemda yang telah memiliki program PPUS.

Gambar 29. Program Pengembangan Usaha





## 4. PERIZINAN USAHA

Saat ini masalah perizinan usaha adalah salah satu masalah utama yang dihadapi seseorang ketika akan memulai usaha. Izin usaha merupakan bentuk pendaftaran perusahaan kepada pemerintah untuk mendapatkan formalitas status usaha. Formalitas usaha diperlukan agar perusahaan bersangkutan bisa mengakses modal dari lembaga keuangan formal dengan lebih mudah. Menurut laporan *Doing Business 2008* (Bank Dunia), untuk memulai sebuah usaha baru di Jakarta, seorang pengusaha harus melewati 12 prosedur, memerlukan 105 hari kerja, dan membutuhkan biaya sampai 80% pendapatan per kapita. Masalah-masalah ini dapat menghambat aktivitas komersial, mempersulit perkembangan perusahaan-perusahaan kecil, menghambat pendirian usaha-usaha baru, dan membuat para usahawan menghindari formalisasi. Pada Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2007 ini, perizinan usaha menempati peringkat keempat dalam urutan keluhan tentang hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dari 12.187 pelaku usaha yang menjadi responden pada survei ini terdapat 27,3% yang tidak memiliki surat izin usaha pada saat survei ini dilaksanakan.

Desentralisasi telah menjadikan masalah perizinan di Indonesia bertambah parah karena tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah-pemerintah daerah memandang izin usaha berbeda dari tujuan awalnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam bagian ini, sertifikasi dan izin usaha dapat memberi perlindungan sosial, kontrol pasar, dan pendaftaran administratif. Meskipun demikian, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia menggunakan izin-izin usaha tersebut untuk memperoleh pemasukan tanpa memberikan perlindungan, kontrol, atau layanan-layanan administrasi yang berkaitan, dan seringkali tanpa melakukan analisis penuh atas dampak sebuah izin terhadap perilaku perusahaan.

### Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di perizinan usaha

Di survei ini terdapat lima jenis indikator yang dijadikan dasar pengumpulan informasi seputar izin usaha seperti kemudahan pengurusan izin, biaya total pengurusan, waktu pengurusan. Berikut ini akan dijabarkan berbagai peraturan pusat yang mengatur secara detil kualitas pelayanan publik beberapa aturan izin yang menjadi kewenangan daerah yaitu:

- 1) SIUP; dasar hukum pelaksanaan pelayanan SIUP di daerah pada era otonomi daerah adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang menggantikan Permendag Nomor: 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang dimaksud dengan perusahaan “perdagangan” adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Instansi daerah yang berwenangan menyelenggarakan pelayanan penerbitan SIUP adalah instansi (SKPD) teknis yang bertanggung jawab dibidang perdagangan, atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Gubernur DKI Jakarta Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggungjawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas setempat. Sedangkan untuk daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.

**Tabel 31. Contoh Syarat, Biaya, dan Lama Proses Izin SIUP Menurut Permendag No 36/2007 (Peraturan Pusat)**

Kriteria	Modal (Rp-juta)	Lama Proses	Jangka Waktu	Biaya (Rp)
SIUP Kecil	0-200	3 Hari ( <i>perizinan lengkap</i> )	Selama menjalankan usaha ( <i>daftar ulang tiap 5 tahun</i> )	100.000,00
SIUP sedang	200-500			150.000,00
SIUP Besar	> 500			300.000,00

**Persyaratan SIUP baru**

No.	PT	Koperasi	CV/Fa	Perorangan
1	Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan	Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah disahkan	Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Pengadilan Negeri;	Foto copy KTP Pemilik atau Penanggung-jawab Perusahaan;
2	Foto copy Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada)	Foto copy KTP Penang- gungjawab atau Pengurus;	Foto copy KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung-jawab Perusahaan;	Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
3	Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Depkum Ham;	Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).	Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan	Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
4	Foto copy KTP Penanggung-jawab/ Direktur utama Perusahaan; Surat Pernyataan dari		Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).	
5	Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan; Foto Penanggungjawab atau			
6	Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).			

2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); pada tahapan selanjutnya, setelah mendapatkan SIUP. Dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan beroperasi, perusahaan tersebut wajib segera mendaftarkan perusahaannya. Kewajiban daftar perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebagai bukti atas terpenuhinya kewajiban itu, perusahaan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh para KPP (Kantor Pelayanan Perizinan) Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas permohonan diterima lengkap, Kepala KPP kabupaten/kota mensahkan permohonan tersebut. Pendaftaran

perusahaan sebagaimana dimaksud di atas tidak dikenakan biaya. Berlakunya TDP adalah 5 (lima) tahun, sejak diterbitkannya TDP. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten/Kota setempat dengan mengisi formulir pendaftaran.

3) Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin yang harus dimiliki oleh yang melakukan kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp 5.000.000,00 - Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. Proses pengurusan ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 14 hari kerja.

4) Izin Gangguan (HO): Setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya dan/atau ancaman bagi masyarakat luas diwajibkan memiliki izin gangguan (HO). Untuk perusahaan yang wajib memiliki AMDAL atau berada dalam kawasan industri yang telah memiliki AMDAL dikecualikan untuk memiliki HO. Sebagai syarat untuk memperoleh HO, terlebih dahulu harus memiliki IMB. Hubungan antara HO dan IMB memiliki keterkaitan yang erat, apalagi keduanya dapat menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam PP tentang Retribusi daerah HO dan IMB dikelompokkan dalam satu golongan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan pada ketentuan PP 66 Tahun 2001, maka pelayanan HO dan IMB dapat dipungut retribusi. Dasar hukum lainnya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua perizinan tersebut adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan Industri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO Bagi Perusahaan - perusahaan yang berlokasi Di luar Kawasan Industri.

5) IMB: dasar hukum IMB selain di atas bertambah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan. UU Bangunan mempertegas kewajiban atas izin terhadap setiap aktifitas pembangunan (konstruksi) dengan berbagai fungsinya. Sedangkan untuk dasar hukum HO yang masih menggunakan peraturan pada masa penjajahan hingga saat ini belum ada pembaharuan lagi.

#### Kotak 4 Variabel Penilaian Indikator Tata Kelola Perizinan Usaha

##### Variabel Penilaian

- Persentase Perusahaan Yang Memiliki TDP
- Persepsi Kemudahan Perolehan TDP Dan Rata-Rata Waktu Perolehan TDP
- Persepsi Tingkat Biaya Yang Memberatkan Usaha
- Persepsi Bahwa Pelayanan Izin Usaha Adalah Bebas KKN, Efisien, Dan Bebas Pungli
- Persentase Keberadaan Mekanisme Pengaduan
- Persepsi Tingkat Hambatan Izin Usaha Terhadap Usahanya

#### Komposisi Responden Izin Usaha

Secara umum, komposisi responden berdasarkan status badan hukumnya sebagai berikut; perusahaan perorangan (PO) 50%; PT sebesar 13,8%; CV sebesar 11,3%; UD sebesar 11,5%; dan koperasi sebesar 8,6%. Menurut tahun dikeluarkannya izin terbaru TDP, rata-rata perusahaan memiliki surat TDP yang tahun diterbitkannya sesudah tahun 2001 (Tabel 31). Hal ini mengindikasikan bahwa sejumlah informasi mengenai biaya dan prosedur dapat dikatakan termasuk baru (*up to date*).

#### Sangat sedikit perusahaan yang memiliki izin formal dalam bentuk apapun.

Hanya 54% perusahaan yang memiliki izin usaha TDP, meskipun setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki TDP. Sedangkan hanya 59% yang memiliki SIUP. Kurang dari separuh dari seluruh perusahaan yang disurvei memiliki IMB padahal tingkat kepemilikan sertifikat tanah berupa hak milik mencapai 90% dari responden yang memiliki tanah sendiri. Sementara itu izin gangguan (HO) hanya dimiliki oleh 48% responden pelaku usaha.

Survei ini hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang memiliki sepuluh orang karyawan atau lebih. Sebagian besar perusahaan dengan skala mikro tidak dimasukkan dimana hal ini bertujuan memperkecil resiko mendapati responden yang tidak memiliki izin usaha. Pengurusan izin usaha dianggap sebagai langkah awal interaksi pelaku usaha dengan Pemda secara

**Tabel 32. Banyaknya Perusahaan per Propinsi Berdasarkan Tahun Dikeluarkannya Izin Terbaru (Tanda Daftar Perusahaan)**

Propinsi	Tahun Dikeluarkannya Izin Terbaru						Total
	1950-1970	1971-1990	1991-2000	>2001	tidak tahu	tidak punya izin	
Sumatera Utara	3	14	56	580	85	447	1185
Riau	0	2	12	256	28	253	551
Sumatera Selatan	0	6	26	305	37	333	707
Kepulauan Riau	0	4	4	224	9	59	300
Jawa Barat	0	12	41	569	82	569	1.273
Jawa Tengah	1	18	51	718	17	1.010	1.815
DI Yogyakarta	0	1	8	110	3	129	251
Jawa Timur	2	24	71	727	79	1.024	1.927
Bali	0		25	200	3	227	455
NTB	1	13	35	131	24	264	468
NTT	0	13	22	337	42	374	788
Kalimantan Timur	0	3	17	376	23	225	644
Sulawesi Utara	0	5	25	214	13	178	435
Sulawesi Selatan	0	6	22	658	51	426	1.163
Gorontalo	0	6	8	89	14	108	225
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>127</b>	<b>423</b>	<b>5.494</b>	<b>510</b>	<b>5.626</b>	<b>1.2187</b>

langsung sehingga diharapkan mereka mampu memberikan penilaian tentang Pemda secara baik. Namun bahkan di antara perusahaan besar pun, 15% di antaranya tidak memiliki TDP. Demikian pula, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam suatu sektor tertentu lebih mungkin memiliki perizinan sektoral yang relevan (72% dari perusahaan perdagangan memiliki SIUP).

paling memerlukan formalisasi untuk mendapatkan kredit dari bank dan mengakses pasar yang lebih besar. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian mengenai alasan mengapa perusahaan-perusahaan kecil memilih menjadi tidak formal.

**Tabel 33. Persentase banyaknya perusahaan-perusahaan yang memiliki beragam perizinan usaha**

Jenis Izin	Kecil	Menengah	Besar	Produksi	Perdagangan	Jasa	Total
TDP	47	58	85	55	62	48	54
TDI	13	19	51	29	12	7	18
SIUP	53	62	84	59	72	51	59
HO	31	41	72	40	43	32	38
IMB	42	52	79	46	56	47	48


Banyaknya usaha yang tidak terdaftar lebih besar lagi di antara perusahaan-perusahaan kecil. Tabel 2 menunjukkan bahwa sekitar 46,8% perusahaan kecil memiliki pendaftaran usaha, sementara 58% dari perusahaan berskala menengah memilikinya. Karena itu, perusahaan-perusahaan kecil dengan transaksi yang rendah dan interaksi yang lebih sedikit dengan lembaga-lembaga formal akan menganggap bahwa terdaftar secara formal bukan merupakan kebutuhan. Meskipun demikian, justru perusahaan-perusahaan kecil inilah yang

#### **Rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha oleh perusahaan kecil**

Tabel 2 memperlihatkan kepemilikan surat izin TDP perusahaan kecil adalah 46,8%, perusahaan sedang adalah 58%, dan perusahaan besar adalah 84,6%. Kepemilikan surat izin usaha tentunya tidak bisa dilepaskan dari hukum permintaan dan penawaran surat izin itu sendiri. Perusahaan kecil dengan karakteristik transaksi yang belum banyak, belum intensif berhubungan dengan lembaga keuangan formal menjadi sangat mungkin

memiliki tingkat permintaan surat izin usaha yang relatif rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Namun demikian, justru seharusnya perusahaan kecil yang biasanya memiliki keterbatasan modal memerlukan keformalan usaha untuk mendapatkan akses pemodal dari lembaga-lembaga keuangan forma. Tetapi fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, hal ini dapat menjadi analisis lebih jauh bahwa sisi penawaran surat izin usaha memiliki beberapa karakteristik yang membuat perusahaan kecil tidak bisa melihat manfaat bersih dari bentuk keformalan usaha yang dimilikinya.

**Gambar 30. Komposisi kepemilikan TDP Berdasarkan Ukuran perusahaan**



**Izin usaha sebagai kendala berusaha di daerah**  
Menurut data yang didapatkan dari survei ini, masalah perizinan usaha menempati urutan keempat (6,44%) dari sejumlah kendala yang dapat menjadi kendala berusaha. Masalah-masalah pada bidang perizinan usaha diantaranya adalah

prosedur perizinan rumit (5,6%), pengurusan izin terlalu lama (5,38%), dan pengurusan izin terlalu mahal (5,01%).

**Tabel 34. Urutan Kendala Berusaha di 243 Kabupaten/Kota pada tahun 2007**

Kendala Izin Usaha	(%)
Prosedur perizinan rumit	5,6
Pengurusan izin terlalu lama	5,38
Pengurusan izin terlalu mahal	5,01
Banyak persyaratan izin usaha	2,16
Banyak pungutan liar oleh pegawai Pemda	1,99
Kurangnya informasi izin usaha	0,59
Lainnya	2,38

**Rata-rata nasional waktu aktual pengurusan TDP adalah 14 hari**

Kabupaten Trenggalek di Propinsi Jawa Timur memerlukan waktu terlama dalam pengurusan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yaitu sekitar 108 hari. Kemudian disusul pada tempat kedua pada urutan terlama adalah di Kabupaten Karimun yang terletak di Kepulauan Riau dengan lama waktu sekitar 57 hari. Sedangkan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang memiliki waktu tercepat dalam pelayanan pengurusan TDP yaitu sekitar 2 hari saja. Ada hal yang menarik disini yaitu Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun yang sama-sama terletak di Kepulauan Riau berada pada dua kelompok pencapaian yang berbeda. Adanya perbedaan yang mencolok dari daerah yang tercepat merupakan masalah implementasi di lapangan karena telah terdapat peraturan nasional yang memberikan

**Tabel 35. Lama Pengurusan Surat Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

Terlama			Tercepat		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Waktu (hari)	Propinsi	Kabupaten/Kota	Waktu (hari)
Jawa Timur	Kab. Trenggalek	108	Gorontalo	Kab. Gorontalo	2
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	57	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	2
Riau	Kab. Rokan Hilir	42	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	2
Jawa Timur	Kab. Sampang	41	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	3
Jawa Timur	Kab. Malang	37	Riau	Kab. Siak	3
Bali	Kab. Badung	36	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	4
Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	35	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	4
Sumatera Utara	Kab. Simalungun	31	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	4
Jawa Barat	Kab. Indramayu	31	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	4
Jawa Timur	Kota Surabaya	30	NTT	Kab. Ngada	4

jangka waktu pengurusan TDP secara detil. Pada urutan sepuluh kabupaten/kota yang memberikan pelayanan perizinan TDP terlama ada sekitar 40% daerah yang berada di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan pada urutan sepuluh kabupaten/kota yang memberikan pelayanan perizinan TDP tercepat ada sekitar 40% daerah yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan. Waktu terlama pengurusan TDP adalah 108 hari di Kabupaten Trenagalek sedangkan Kabupaten Gorontalo mampu memberikan pelayanan serupa hanya dalam jangka waktu 2 hari.

**Tabel 36. Lama Pengurusan TDP**

Kabupaten/Kota	Waktu (hari)	Kabupaten/Kota	Waktu (hari)
Kab. Pemalang	15	Kota Tomohon	2
Kab. Bantul	12	Kab. Minahasa Utara	5
Kota Bekasi	10	Kota Surakarta	5
Kab. Buleleng	10	Kab. Purworejo	5
Kab. Bima	10	Kab. Sinjai	5
Kota Pekan Baru	7	Kab. Kudus	5

#### Rata-rata nasional waktu resmi pengurusan TDP adalah 7 hari

Kota Tomohon memberikan pelayanan pengurusan TDP dalam kurun waktu 2 hari berdasarkan peraturan resmi yang berhasil didapatkan. Kabupaten lainnya seperti Minahasa Utara, Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Kudus menyatakan pada dokumen resminya bahwa pengurusan TDP adalah dalam waktu 5 hari. Sedangkan Kabupaten Pemalang, Kabupaten

**Tabel 37. Lama Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Terlama			Tercepat		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Waktu (hari)	Propinsi	Kabupaten/Kota	Waktu (hari)
Jawa Timur	Kab. Trenggalek	65	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	2
Jawa Timur	Kab. Sampang	46	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	2
Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	45	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	2
Bali	Kab. Badung	43	Gorontalo	Kab. Boalemo	2
Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	41	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	3
NTT	Kab. Lembata	40	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	3
Bali	Kab. Karangasem	39	Riau	Kab. Siak	4
Di Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	37	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	4
Bali	Kab. Gianyar	35	NTT	Kab. Ngada	4
Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	34	Gorontalo	Kab. Gorontalo	4
Jawa Timur	Kota Surabaya	34	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	5

Bantul, dan Kota Bekasi memberikan waktu pelayanan pengurusan antara 15 – 10 hari. Waktu tersebut berada di luar jangka waktu rata-rata resmi nasional. Rata-rata resmi nasional ini didapatkan dari informasi yang dikumpulkan dari dokumen resmi Pemda (seperti Perda, SK Bupati/Walikota, dan brosur resmi Pemda) yang diterima oleh Tim Peneliti.

#### Rata-rata nasional waktu aktual pengurusan SIUP adalah 15 hari

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Boalemo di Propinsi Boalemo telah memberikan pelayanan surat SIUP yang tercepat yaitu sekitar 2 hari saja. Sedangkan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sampang, Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur telah memberikan pelayanan surat SIUP terlama yaitu sekitar 65 hari, 46 hari, dan 45 hari. Dengan adanya peraturan nasional mengenai waktu pengurusan SIUP maka penyimpangan yang pada kenyataannya terjadi ini adalah kualitas implementasi di lapangan.

#### Rata-rata nasional waktu resmi pengurusan SIUP adalah 7 hari

Sebagai perbandingan dari sejumlah data yang berhasil didapatkan dari dokumen resmi Pemda yang terutama adalah Perda (Peraturan Daerah) tercatat waktu pengurusan terlama adalah di Kabupaten Cilacap dan Kota Surakarta. Kedua

daerah tersebut memiliki peraturan resmi yang menyebutkan jangka waktu pengurusan SIUP adalah 15 hari.

**Tabel 38. Lama Pengurusan SIUP Berdasarkan Informasi dari Dokumen Resmi**

Kabupaten/Kota	Waktu (hari)	Kabupaten/Kota	Waktu (hari)
Kab. Cilacap	15	Kota Tomohon	2
Kota Surakarta	15	Kab. Tanjung Balai	3
Kota Pagar Alam	14	Kab. Purworejo	5
Kab. Kutai Timur	14	Kab. Sinjai	5
Kab. Bantul	12	Kota Semarang	5
Kab. Kampar	12	Kab. Kudus	5
Kab. Bantul	12	Kota Bontang	5
Kab. Gianyar	10	Kota Denpasar	5
Kab. Buleleng	7	Kab. Karanganyar	5

**Biaya pengurusan TDP berdasarkan ketentuan resmi Pemda adalah Rp 62.500**

Kota Bontang, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Karanganyar menempati urutan teratas pada kategori biaya resmi perizinan termahal. Tingkat biaya yang terdapat pada peraturan resmi di ketiga daerah tersebut adalah Rp 500.000,-; Rp 300.000,- ; dan Rp 200.000,-. Biaya ini merupakan komponen biaya maksimum atas kategori perusahaan perorangan yang terdapat pada dokumen resmi Pemda.

Sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Temanggung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Mojokerto, Kota Pekanbaru, dan Kota Tanjung Balai hanya menetapkan tarif retribusi pengurusan TDP sebesar Rp 10.000,-.

Bila dibandingkan dengan rata-rata nilai tersebut di kelompok termahal terlihat perbedaan hampir mencapai 500 kali lipat. Dimana nilai tersebut adalah berdasarkan ketentuan resmi dimana nilai aktual berdasarkan pengalaman pelaku usaha dimungkinkan sekali mengalami perbedaan yang lebih besar atau terjadi peningkatan nilai.

**Tabel 39. Tabel Biaya Pengurusan Izin TDP untuk Jenis Perusahaan Perorangan (PO)**

Kabupaten/Kota	Biaya (Rp)
Kota Bontang	500,000
Kab. Sangihe	300,000
Kab. Karanganyar	200,000
Kota Dumai	170,000
Kota Medan	150,000
Kab. Tapanuli Tengah	150,000
Kota Tebing Tinggi	150,000
Kab. Gowa	125,000
Kab. Kediri	125,000
Kab. Lamongan	100,000
Kab. Toba Samosir	100,000
Kota Bitung	100,000
Kota Tomohon	100,000
Kab. Ciamis	100,000
Kab. Sumbawa	100,000
Kota Kupang	100,000
Kota Makassar	100,000

**Keterpencilan wilayah bukan faktor penentu utama mahalnya biaya aktual TDP**

Daerah di Pulau Jawa mendominasi kelompok termurah pada bidang pelayanan pengurusan TDP berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Biaya aktual ini dapat meliputi biaya resmi dan biaya diluar ketentuan resmi yang

**Tabel 40. Biaya Pengurusan Surat Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

Termahal			Termurah		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Biaya (000 Rp.)	Propinsi	Kabupaten/Kota	Biaya (000 Rp.)
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	5,62	Jawa Tengah	Kab. Klaten	60
NTB	Kota Mataram	4,7	Jawa Timur	Kab. Kab.. Pasuruan	75
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	3,07	Jawa Timur	Kab. Pacitan	85
Jawa Timur	Kota Surabaya	2,71	Jawa Tengah	Kab. Kudus	90
Jawa Barat	Kota Depok	2,35	DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	94
Sulawesi Utara	Kota Bitung	1,5	Jawa Tengah	Kab. Pati	98
Bali	Kota Denpasar	1,45	Jawa Timur	Kab. Madiun	100
Bali	Kab. Badung	1,27	Jawa Timur	Kota Kota Blitar	101
Jawa Timur	Kab. Malang	1,25	Jawa Timur	Kab. Magetan	110
Jawa Barat	Kab. Bogor	1,21	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	118

mungkin saja termasuk di dalamnya biaya ongkos si pengurus izin usaha. Setelah melihat daerah-daerah yang memiliki tingkat termahal pun terdapat di dalamnya daerah-daerah yang bukan termasuk daerah yang terpencil secara geografis atau sulit terjangkau. Hal ini mengimplikasikan bahwa keterbatasan fisik bukan merupakan faktor penentu kemahalan biaya pengurusan surat izin TDP. Dari hal ini setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa letak geografis memiliki pengaruh yang minimal terhadap biaya pengeluaran pelaku usaha.

Kabupaten Ogan Komering Ulu di Propinsi Sumatera Selatan menempati urutan pertama pada kelompok termahal biaya yang harus dibayarkan pelaku usaha ketika mengurus surat TDP. Beberapa daerah lainnya yang berada pada kelompok ini antara lain Kota Mataram, Kabupaten Natuna, Kota Surabaya, dan Kota Depok. Misalnya di Kota Depok dimana ketentuan resmi retribusi TDP untuk perusahaan perorangan dengan kategori maksimum adalah Rp 10.000,00 namun rata-rata biaya aktual yang dikeluarkan pelaku usaha adalah Rp 2.345.000,-

### Sekitar 70 % responden mengurus surat izin di instansi teknis terkait

Pengurusan surat izin usaha di instansi teknis terkait terutama dilakukan oleh pelaku usaha di Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan sekitar 89,87% dan 90,98%. Dengan karakteristik responden sekitar 90% yang memiliki izin terbaru di atas tahun 2001 terlihat pengurusan yang

**Tabel 41. Persentase Tempat Pengurusan Surat Izin TDP**

Propinsi	Instansi Teknis Terkait	Kantor Pelayanan Perizinan	PTSP	Notaris
Sumatera Utara	89,87	8,47	1,66	0
Riau	56,45	27,96	15,59	0
Sumatera Selatan	90,68	8,60	0,36	0,36
Kepulauan Riau	63,91	22,49	7,10	6,51
Jawa Barat	78,93	16,29	3,09	1,69
Jawa Tengah	69,78	12,17	16,74	1,30
DI Yogyakarta	30,93	35,05	30,93	3,09
Jawa Timur	62,01	23,34	11,07	3,58
Bali	70,71	20,00	7,86	1,43
NTB	56,55	40,48	1,79	1,19
NTT	86,15	13,08	0,77	0
Kalimantan Timur	76,02	19,01	4,09	0,88
Sulawesi Utara	83,93	11,90	2,98	1,19
Sulawesi Selatan	77,09	18,25	4,66	
Gorontalo	59,76	23,17	15,85	1,22

**Tabel 42. Siapa saja yang mengurus Perizinan usaha**

Ukuran Perusahaan	Diurus Sendiri	Diurus oleh Pegawai Pemda Diluar Tanggungjawabnya	Perusahaan Komersial Penyedia Jasa	Calo Perorangan	Notaris
Kecil	81,64	13,25	0,70	1,96	2,46
Menengah	80,63	11,65	1,17	2,38	4,17
Besar	80,10	9,70	2,49	1,00	6,72
<b>Propinsi</b>					
Sumatra Utara	82,26	10,91	0,37	3,14	3,33
Riau	75,00	17,02	4,26	1,60	2,13
Sumatra Selatan	88,17	10,04	0,36	1,08	0,36
Kepulauan Riau	85,12	4,17	2,38	0,60	7,74
Jawa Barat	68,02	24,71	1,45	1,45	4,36
Jawa Tengah	77,07	15,07	1,31	3,93	2,62
DI Yogyakarta	88,78	4,08	1,02		6,12
Jawa Timur	74,24	13,05	1,86	2,88	7,97
Bali	87,59	6,57	3,65	1,46	0,73
NTB	84,62	4,14	1,78	1,18	8,28
NTT	78,11	20,00	0	1,62	0,27
Kalimantan Timur	82,20	10,68	0,30	1,19	5,64
Sulawesi Utara	87,50	9,52	0,60	0,60	1,79
Sulawesi Selatan	89,90	6,67	0	2,10	1,33
Gorontalo	90,36	6,02	0	2,41	1,20

dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu hanya sekitar 8,3%. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata nasional sedangkan rata-rata penggunaan KPT tertinggi terdapat di Propinsi DI Yogyakarta (30,93%) yang disusul kemudian oleh Propinsi Jawa Tengah (16,74%).

**Perusahaan kecil lebih banyak menggunakan pegawai Pemda yang menyediakan jasa pengurusan izin**

Pada umumnya pemakai jasa pelayanan perizinan usaha menggunakan jasa pihak ketiga karena tidak cukup waktu melakukan sendiri prosedur pengurusan izin (10,8%). Menariknya adalah perusahaan kecil yang umumnya lebih sedikit aktivitasnya cenderung lebih banyak menggunakan jasa pegawai Pemda diluar tanggungjawab resminya untuk mengurus izin usaha (13,25%). Sementara itu, perusahaan penyedia jasa pengurusan izin usaha cenderung lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar (2,49%) dibandingkan perusahaan kecil (0,7%). Fenomena yang kontradiktif ini menyiratkan bahwa perusahaan kecil lebih mungkin untuk mengunjungi sendiri kantor pelayanan perizinan usaha dan ketika ia datang ia tidak menemukan informasi prosedur yang baik. Hal ini kemudian memicu penggunaan “orang dalam” sebagai agen pengurusan izin usahanya. Sedangkan perusahaan besar cenderung untuk tidak mengunjungi langsung tempat pelayanan perizinan melainkan langsung menggunakan jasa perusahaan komersial.

**Di Jawa Barat pelaku usaha paling banyak menggunakan jasa pegawai Pemda yang menyediakan jasa pengurusan izin usaha**

Di Jawa Barat ternyata ditemukan persentase sampel responden yang terbanyak melakukan pengurusan izin usaha oleh Pegawai Pemda diluar tanggungjawab resminya (24,71%). Sedangkan DI Yogyakarta merupakan daerah yang terendah persentase pengurusan izin usaha oleh pegawai Pemda (4,08%). Adanya beberapa sistem pelayanan satu pintu yang berkualitas baik di

beberapa kabupaten/kota di daerah Yogyakarta ternyata memberikan pengaruh terhadap tingkatan penggunaan jasa pihak ketiga oleh pelaku usaha.

**Petugas Pemda di tempat pelayanan perizinan usaha telah menjadi sumber utama informasi tentang prosedur perizinan usaha**

Informasi yang didapatkan dari petugas Pemda di tempat pelayanan perizinan usaha mendapatkan tingkat tertinggi sebagai sumber informasi yang diakses oleh pelaku usaha (31,32%). Papan pengumuman di Kantor Pemda digunakan sebagai sumber informasi prosedur dan biaya perizinan usaha oleh 11,06% pelaku usaha. Kedua sumber informasi yang merupakan sumber resmi Pemda merupakan sumber yang paling banyak diakses oleh pelaku usaha merupakan pertanda bahwa pelaku usaha telah dapat mempercayai sumber informasi resmi untuk mengurus izin usahanya.

**Tabel 43. Sumber Informasi Pengurusan Izin Usaha**

Tabel Jawaban Berganda	Frek	%
Situs Pemda	175	1,44
Brosur/surat yang dikirimkan Pemda kepada pelaku usaha	1.055	8,66
Papan pengumuman yang ada di kantor Pemda	1.348	11,06
Petugas Pemda di tempat pelayanan perizinan usaha	3.817	31,32
Pada acara sosialisasi Pemda dan pelaku usaha	452	3,71

**Sekitar 40% perusahaan menyatakan bahwa terdapat mekanisme pengajuan keluhan untuk masalah perizinan usaha**

Kalimantan Timur (53%), Sulawesi Selatan (44%) dan Yogyakarta (46%) disebut memiliki mekanisme pengajuan keluhan. Untuk Sulawesi Selatan dan Yogyakarta, hal ini mungkin berkaitan dengan kualitas Pusat Layanan Satu Pintu yang dilengkapi mekanisme pengajuan keluhan.

**Daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan memiliki kabupaten/kota yang terbaik pada bidang pelayanan izin usaha**

Namun demikian, beberapa daerah lain seperti

Kabupaten Lombok Tengah dan Nias Selatan masih memiliki kualitas pelayanan izin usaha yang terburuk. Propinsi yang daerahnya termasuk ke dalam kelompok terburuk ternyata tidak memiliki daerah yang termasuk ke dalam kelompok terbaik. Hal ini mengindikasikan adanya kesetaraan kinerja pada pelayanan perizinan usaha di beberapa propinsi yang menjadi daerah survei.

#### Catatan Kebijakan

- Perlu adanya peningkatan kualitas implementasi kebijakan yang menyangkut pemungutan tertentu seperti retribusi pelayanan izin usaha. Total biaya yang hampir mencapai sepuluh kali lipat dibandingkan biaya resmi menggambarkan tingkat implementasi yang buruk.
- Perlu adanya komponen rancangan kebijakan yang detil yang menyangkut beberapa kunci pelayanan perizinan seperti biaya dan waktu.


Adanya peraturan pusat yang menjelaskan dengan detil komponen pelayanan perizinan usaha telah membantu mengurangi penyimpangan implementasi di daerah.


- Ada perbedaan kualitas implementasi dalam hal waktu dan biaya mendapatkan surat izin usaha. Penyimpangan biaya jauh lebih besar daripada penyimpangan waktu, hal ini menggambarkan bahwa penyerahan sejumlah uang tertentu dapat membawa manfaat positif berupa percepatan waktu pelayanan perizinan.
- Adanya kebijakan pelayanan perizinan melalui PTSP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda. Hasil studi ini mengindikasikan pengurusan izin terutama dilakukan pada dinas teknis terkait dan bukan pada PTSP.

**Tabel 44. Urutan Indikator Perizinan Usaha Terbaik dan Terburuk**

Propinsi	Terbaik		Propinsi	Terburuk	
	Kabupaten/Kota	Indeks		Kabupaten/Kota	Indeks
Jawa Timur	Kota Blitar	84,61	NTB	Kab. Lombok Tengah	32,16
Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	79,09	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	34,54
Jawa Timur	Kab. Lumajang	78,61	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	37,61
Jawa Timur	Kab. Pacitan	76,72	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	38,71
Sulawesi Selatan	Kab. Barru	76,54	Riau	Kab. Rokan Hilir	39,06
Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	76,11	Sumatera Utara	Kab. Nias	40,35
Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	76,08	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	40,57
Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	75,95	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	42,30
Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	75,10	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	43,86
Kalimantan Timur	Kota Tarakan	74,64	RIAU	Kab. Bengkalis	44,75

Gambar 31. Perizinan Usaha





## 5. KAPASITAS DAN INTEGRITAS KEPALA DAERAH

Kinerja suatu pemerintahan, selain karena terlembaganya suatu sistem, dipengaruhi oleh pejabat pemerintah yang menjalankannya. Dalam suatu sistem yang sudah terlembaga dengan baik sangat mungkin memberikan batas rambu rambu yang kuat untuk meminimalisir penyimpangan para pejabat pelaksananya. Namun dalam suatu sistem yang lemah, peran para pejabat yang melaksanakannya bisa sangat dominan mengabaikan sistem yang ada.

Beberapa studi menunjukkan temuan tentang pentingnya peran Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam tata kelola pemerintahan. Diantaranya, Luebke (2007) menunjukkan signifikansi peran kepala daerah dalam menentukan kualitas kebijakan daerah. Demikian pula, KPPOD (2005) menunjukkan bahwa integritas Kepala Daerah cukup penting pengaruhnya terhadap daya tarik investasi daerah. Selain latar belakang yang disampaikan di atas, masalah korupsi Kepala Daerah penting diperhatikan mengingat posisi Indonesia yang dinilai sebagai negara keenam terkorup diantara 158 negara yang disurvei Transparansi Internasional.

Melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, negara dan pemerintah Indonesia menegaskan *political will* untuk memerangi korupsi tersebut. Tidak kurang diterbitkan UU 28/1999 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001 mengenai “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” untuk memerangi korupsi. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan pelembagaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

bahwa para pejabat pemerintahan termasuk Bupati/Walikota untuk menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK setiap tahun, serta kewajiban melaporkan gratifikasi dengan sanksi pidana apabila dilanggar, merupakan kemajuan yang berarti dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun belum sepenuhnya berjalan, namun kepatuhan para penyelenggara pemerintahan atas ketentuan tersebut dari tahun ke tahun semakin membaik yang memberikan harapan positif bagi berkurangnya praktek korupsi. Namun demikian, di sisi lain publik juga mencatat banyaknya pejabat negara maupun pemerintah yang berurusan dengan aparat penegak hukum, utamanya KPK, yang berujung pada dijebloskannya para pejabat publik ke penjara. Bila pada masa sebelum perang terhadap korupsi dilakukan secara intensif, berbagai pelanggaran hukum tidak mendapat hukuman yang setimpal; saat ini secara umum diakui bahwa penegakan hukum terhadap para koruptor telah menumbuhkan rasa takut di kalangan penyelenggara pemerintahan untuk melakukan korupsi. Itulah efek jera yang secara positif membendung upaya korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi yang dikawal dengan pengawasan (represif – melalui penindakan hukum) yang cukup kuat, serta didukung sejumlah upaya preventif pembenahan sistem (LHKPN, Gratifikasi, Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Ketat, Kenaikan Gaji, Dll.) sayangnya dicerai oleh sejumlah kasus. Sejumlah praktek positif di pemerintahan daerah patut mendapat apresiasi, diantaranya: *e-procurement* – pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang meminimalisir kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan pemberi pekerjaan; *user's estimate* dalam pengadaan barang dan jasa yang menekan kemungkinan *mark-up*; implementasi *one-stop service* untuk mendapatkan perijinan usaha yang diantaranya secara positif meminimalisir peluang terjadinya korupsi; dll. Pemilihan kepala daerah langsung dengan disertai

keberimbangan informasi menjadi salah satu mekanisme kontrol masyarakat untuk menilai secara langsung kinerja pemimpin tertinggi di daerahnya masing masing.

Dalam hal kapasitas kepala daerah juga diyakini mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha. Mengenai hal ini terdapat peraturan perundangan yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA bagi Kepala Daerah. Demikian juga persyaratan usia Kepala Daerah yang minimal 30 tahun memberikan estimasi tingkat kemampuan menangani urusan pemerintahan. Penilaian kapasitas dan integritas Kepala Daerah dalam studi ini menggunakan sejumlah variabel seperti terdapat di kotak bawah ini.

**Kotak 5. Variabel Penilaian Indikator Kapasitas-Integritas Bupati/Walikota**

<b>Variabel Penilaian</b>
• Tingkat Pemahaman Kepala Daerah Terhadap Masalah Dunia Usaha
• Tingkat Profesionalisme Birokrat Daerah
• Tingkat Korupsi Kepala Daerah
• Tingkat Ketegasan Kepala Daerah Terhadap Korupsi Birokratnya
• Tingkat Kewibawaan Kepala Daerah
• Tingkat Hambatan Kapasitas Dan Integritas Kepala Daerah Terhadap Dunia Usaha

**Tidak terdapat konsentrasi daerah tertentu untuk opini negatif pemahaman Kepala Daerah terhadap persoalan dunia usaha**  
Kabupaten Langkat, Nias Selatan, dan Serdang

Bedagai di Sumatera Utara termasuk ke dalam kelompok daerah yang dinilai buruk oleh pelaku usaha dalam hal pemahaman kepala daerah terhadap persoalan dunia usaha. Di Pulau Jawa, persentase tingkat pemahaman terburuk dinilai terjadi di Kota Pasuruan, Kabupaten Banyumas, Kab Sumenep, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Sedangkan di Pulau Jawa bupati/walikota yang dinilai memiliki tingkat pemahaman dunia usaha yang baik hanya terdapat di Kabupaten Purbalingga. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya adalah Kab Musi Rawas dan Kab Gorontalo.

**Wilayah Indonesia Timur cenderung lebih memiliki tingkat profesionalisme birokrat daerah yang lebih tinggi**

Masalah sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang paling menentukan kinerja pemerintahan daerah. Kualitas sumber daya manusia semakin ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja seseorang. Pada survei ini, responden ditanyakan untuk menilai penempatan jabatan di lingkungan pemda yang terkait dunia usaha apakah telah sesuai dengan tingkat profesionalisme tersebut. Kabupaten Soppeng di Sulawesi Selatan dan Kab Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao di NTT adalah daerah-daerah yang termasuk ke dalam kelompok kapasitas dan integritas kepala daerah yang terbaik. Kab Madiun di Jawa Timur menjadi satu-satunya daerah dari Pulau Jawa yang termasuk ke dalam kelompok terbaik tersebut.

**Tabel 45. Persentase Opini Negatif Tingkat Pemahaman Kepala Daerah Terhadap Persoalan Dunia Usaha**

Propinsi	Terbaik		Propinsi	Terburuk	
	Kabupaten/Kota	Indeks		Kabupaten/Kota	Indeks
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	0,00	Sumatera Utara	Kab. Langkat	84,00
Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	0,00	Riau	Kab. Indragiri Hilir	83,67
Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	Jawa Timur	Kota Kota Pasuruan	76,92
Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	2,00	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	76,00
Sumatera Selatan	Kab. Lahat	2,04	Jawa Timur	Kab. Sumenep	75,51
Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyu Asin	2,04	Jawa Barat	Kab. Garut	73,91
Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	2,08	NTB	Kab. Lombok Timur	69,64
NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	2,22	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	69,44
Gorontalo	Kab. Boalemo	2,86	Jawa Barat	Kab. Ciamis	68,18
NTT	Kab. Sumba Barat	4,44	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	67,39

**Tabel 46. Tingkat Profesionalisme Birokrat Daerah**

Terburuk			Terbaik		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	97,14	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	0,00
Sumatera Utara	Kab. Nias	94,59	NTT	Kab. Sumba Timur	2,08
Riau	Kab. Indragiri Hilir	85,11	NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	2,22
Jawa Tengah	Kab. Banyumas	84,00	NTT	Kab. Rote Ndao	3,45
Jawa Timur	Kota Kota Pasuruan	83,33	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyu Asin	4,17
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	78,00	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	4,17
Sumatera Utara	Kab. Langkat	75,51	Gorontalo	Kab. Gorontalo	4,35
Riau	Kab. Bengkalis	71,74	Jawa Timur	Kab. Kab., Madiun	4,76
Kepulauan Riau	Kab. Lingga	70,45	NTT	Kab. Belu	4,88
NTB	Kota Bima	70,00	NTT	Kab. Sumba Barat	5,00

Tingkat korupsi kepada daerah terburuk didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa Kabupaten Majalengka di Jawa Barat, Kab Semarang, Kab Mojokerto, Kota Semarang, Kabupaten Purbalingga adalah beberapa daerah di Pulau Jawa tingkat korupsi kepala daerahnya tinggi menurut penilaian kalangan dunia usaha. Peran pengawasan dari masyarakat dan media masa sangat menentukan tingkat pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Era otonomi daerah

yang semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat seharusnya mendapatkan tingkat pengawasan yang lebih besar dibandingkan dengan era pemerintahan sentralistik sebelumnya. Daerah di Pulau Jawa yang umumnya mendapatkan pengawasan relatif lebih besar karena adanya infrastruktur informasi yang lebih baik ternyata tidak menghasilkan kepala daerah terbaik pada indikator ini.


**Tabel 47. Urutan Kabupaten/Kota Indikator Tingkat Persepsi Korupsi Bupati/Walikota**


Terburuk			Terbaik		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks
NTB	Kab. Sumbawa	100	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	0,0
Riau	Kab. Pelalawan	88,89	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,0
Jawa Barat	Kab. Majalengka	85,71	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,0
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	82,61	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	0,0
Jawa Tengah	Kab. Semarang	82,22	NTB	Kab. Dompus	0,0
Jawa Timur	Kab. Kab., Mojokerto	81,25	NTT	Kab. Lembata	0,0
Jawa Barat	Kab. Garut	80,43	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,0
Sumatera Utara	Kota Medan	79,49	Jawa Timur	Kab. Pacitan	2,4
Jawa Tengah	Kab. Banyumas	78,00	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	3,0
Jawa Tengah	Kota Semarang	77,50	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	3,1

**Tabel 48. Urutan Kepala Daerah Terbaik dan Terburuk**

Terbaik			Terburuk		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks
Jawa Timur	Kab. Soppeng	87,89	NTB	Kab. Nias Selatan	23,90
Sulawesi Selatan	Kab. Barru	84,70	Sumatera Utara	Kab. Banyumas	27,11
Jawa Timur	Kota Prabumulih	83,43	Jawa Tengah	Kab. Nias	28,82
Jawa Timur	Kota Probolinggo	83,39	Sulawesi Utara	Kab. Sleman	30,29
Sulawesi Selatan	Kab. Musi Banyu Asin	82,23	Riau	Kab. Indragiri Hilir	30,83
Jawa Timur	Kab. Musi Rawas	80,65	Sumatera Utara	Kab. Sumenep	31,44
Sulawesi Selatan	Kota Lubuk Linggau	79,88	Sumatera Utara	Kab. Garut	32,19
Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	79,88	Jawa Barat	Kab. Pelalawan	33,91
Sulawesi Selatan	Kab. Lahat	79,76	Sumatera Utara	Kab. Semarang	34,30
Kalimantan Timur	Kab. Purbalingga	78,93	Riau	Kab. Serdang Bedagai	36,78

Gambar 32. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota





## 6. BIAYA TRANSAKSI

Biaya Transaksi adalah pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang dianggapnya sebagai beban biaya dalam menjalankan operasional perusahaannya baik yang resmi maupun tidak resmi. Biaya resmi meliputi pembayaran sejumlah nilai nominal tertentu dalam satuan rupiah oleh perusahaan kepada pemda dengan disertai bukti tertulis yang jumlahnya sesuai antara yang tertera di bukti pembayaran tersebut dengan peraturan resmi yang ada. Pungutan resmi daerah meliputi pajak, retribusi, dan sumbangan pihak ketiga (SP3) dengan definisi dan contoh sebagai berikut:

- Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah RI No.65 Tahun 2001). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.
- Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) (Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2001). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.
- Sumbangan pihak ketiga (SP3) yang resmi adalah sejumlah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pemda atas dasar adanya Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati/Walikota. Contoh sumbangan pihak ketiga yaitu: sumbangan wajib pengusaha sektor perkebunan, sumbangan wajib pengusaha sektor industri

(seperti nilai tertentu pada setiap unit hasil produksi: Rp 5,00 per kg buah sawit segar) dan sumbangan wajib pengusaha sektor jasa.

Keluhan yang sering dikemukakan oleh kalangan bisnis adalah tingginya pajak dan retribusi pengguna di daerah yang harus mereka bayar. Bentuknya bermacam-macam, Pemerintah daerah biasanya membebaskan pajak listrik daerah, juga pajak hotel dan restoran. Di samping itu, mereka berhak menarik retribusi pengguna untuk sejumlah besar layanan peraturan daerah, bahkan ketika kadangkala tidak ada layanan yang sungguh-sungguh diberikan.

### Kotak 6. Variabel Penilaian Indikator Biaya Transaksi di Daerah

#### Variabel Penilaian

- Tingkat Hambatan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan
- Tingkat Hambatan Biaya Transaksi Terhadap Kinerja Perusahaan
- Tingkat Pembayaran Donasi Terhadap Pemda
- Tingkat Pembayaran Biaya Informal Pelaku Usaha Terhadap Polisi

**Perusahaan kecil membayar retribusi lebih mahal**  
Sebuah perusahaan menengah membayar rata-rata sekitar Rp 360.000,- per tahun untuk retribusi dan sekitar Rp 400.000,- per tahun untuk pajak daerah. Meskipun demikian, angka-angka ini jelas sangat beragam berdasarkan ukuran perusahaan. Sebagai pengganti hal ini, kami menyajikan nilai tengah dari pembayaran retribusi pengguna dan pajak daerah per karyawan dalam Tabel 49.

**Tabel 49. Nilai tengah dari retribusi pengguna dan tingkat pajak berdasarkan ukuran dan sektor perusahaan (dalam ribuan rupiah)**

Ukuran	Retribusi daerah per karyawan	Pajak daerah per karyawan	Total retribusi dan pajak daerah tahunan
Kecil	15	19	26
Menengah	11	15	20
Besar	6	15	14
<b>Sektor</b>			
Produksi	13	12	17
Perdagangan	25	36	31
Jasa	24	30	28
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>

Perusahaan-perusahaan kecil biasanya membayar sekitar Rp 15.000,- per karyawan dalam bentuk retribusi pengguna; sebaliknya perusahaan-perusahaan besar biasanya membayar sekitar Rp 6.000,- per karyawan.

**Perusahaan-perusahaan produksi diwajibkan membayar retribusi dan pajak daerah yang lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan di sektor perdagangan dan jasa**

Tabel 49 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sektor produksi membayar pajak daerah per karyawan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di sektor perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pajak daerah lebih banyak terdapat pada sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan yang umumnya seperti toko-toko kelontong, toko penjual bahan bangunan, toko baju yang umumnya membayarkan pajak parkir dan pajak reklame. Sektor jasa memiliki bentuk usaha seperti hotel dan restoran dimana pajak bagi keduanya merupakan pajak daerah yang sering diandalkan untuk meningkatkan nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Secara umum, retribusi dan pajak tidak dianggap sebagai beban yang signifikan oleh pelaku usaha. Lebih dari 80% perusahaan kecil, menengah, dan besar menyatakan bahwa pembayaran retribusi dan pajak daerah tidak membebani mereka, atau hanya sedikit menyusahkan mereka. Ini adalah hasil yang cukup mengejutkan mengingat banyaknya keluhan di media dan di debat publik mengenai pungutan-pungutan ini. Selain itu, hasil yang sama juga terjadi hampir di banyak provinsi (lihat Tabel 50). Sekitar hampir 30% responden pelaku usaha di Yogyakarta terbebani dengan

pajak daerah yang harus dibayarkannya. Sedangkan tingkat beban tertinggi retribusi dirasakan oleh responden pelaku usaha di daerah NTB (24%).

**Tabel 50. Persentase Perusahaan Yang Terbebani Retribusi dan Pajak Daerah**

Provinsi	% perusahaan yang terbebani oleh retribusi	% perusahaan yang terbebani oleh pajak daerah
Sumatera Utara	14	17
Riau	14	17
Sumatera Selatan	9	10
Kepulauan Riau	18	15
Jawa Barat	16	20
Jawa Tengah	14	19
DI Yogyakarta	17	29
Jawa Timur	11	11
Bali	7	12
NTB	24	13
NTT	7	11
Kalimantan Timur	7	10
Sulawesi Utara	11	10
Sulawesi Selatan	12	9
Gorontalo	10	9
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

**Perusahaan-perusahaan besar lebih sering diwajibkan melakukan pembayaran untuk keamanan, namun secara umum pelaku usaha tidak merasa terbebani oleh transaksi-transaksi ini**

Perusahaan besar umumnya membayar biaya keamanan lebih banyak daripada perusahaan menengah dan kecil kepada hampir seluruh pihak (polisi, TNI, aparat Pemda, organisasi sosial kemasyarakatan, dan preman). Namun hanya kepada organisasi sosial kemasyarakatan-lah ternyata perusahaan kecil membayar relatif lebih besar dibanding perusahaan menengah dan besar. Instansi pemerintahan lebih banyak menerima

**Tabel 51. Persentase Pembayaran Biaya Keamanan Oleh Pelaku Usaha**

	Kecil	Menengah	Besar	Produksi	Perdagangan	Jasa	Total
Polisi	78	79	84	76	83	81	79
TNI	76	83	84	80	83	79	81
Aparat Pemda	75	75	85	75	75	79	76
Ormas	88	87	83	87	87	88	87
Preman	60	57	59	61	59	54	58

pembayaran biaya keamanan dari perusahaan besar sedangkan perusahaan kecil lebih banyak membayar preman perorangan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Dari sini terlihat bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka terdapat kecenderungan ia melakukan pembayaran kepada pihak aparat birokrasi semakin besar. Perusahaan besar biasanya memiliki tingkat kebutuhan terhadap keamanan yang semakin besar sehingga aparat pemerintahan dirasakan lebih mampu memberikan jaminan keamanan yang lebih besar.

**Tingkat pembayaran keamanan sangat bervariasi berdasarkan daerah dan jenis pembayaran.**

Secara keseluruhan, Sumatera Utara dan Jawa Barat memiliki tingkat pembayaran keamanan tertinggi, sementara Bali, NTB and NTT memiliki tingkat terendah. Menariknya, kalangan bisnis Sumatera Utara melaporkan beberapa dari

**Tabel 52. Persentase Tingkat pembayaran untuk keamanan berdasarkan provinsi**

Propinsi	Polisi	TNI	Aparat Pemda	Ormas	Preman
Sumut	19	6	8	21	9
Riau	22	10	6	22	11
Sumsel	9	5	3	4	4
Kep Riau	18	11	7	22	2
Jawa Barat	22	12	9	19	11
Jawa Tengah	13	6	4	15	6
DI Yogyakarta	14	8	4	25	5
Jawa Timur	13	6	3	5	5
Bali	6	1	2	13	1
NTB	6	3	3	5	2
NTT	4	1	4	3	0
Kaltim	24	12	7	22	3

**Tabel 53. Urutan Tata Kelola Biaya Transaksi Terbaik dan Terburuk**

Propinsi	Terbaik		Propinsi	Terburuk	
	Kabupaten/Kota	Indeks		Kabupaten/Kota	Indeks
Bali	Kab. Tabanan	96,09	NTB	Kab. Bima	27,31
NTB	Kab. Lombok Timur	95,48	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	36,47
NTT	Kab. Manggarai	93,98	Riau	Kab. Rokan Hilir	39,73
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	93,88	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	40,98
Bali	Kab. Gianyar	93,16	Jawa Barat	Kab. Bandung	42,24
NTT	Kab. Flores Timur	93,03	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	43,16
Jawa Timur	Kab. Magetan	92,97	Jawa Barat	Kab. Indramayu	45,74
NTT	Kab. Lembata	92,55	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	46,96
NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	91,94	Sumatera Utara	Kab. Langkat	47,15
NTT	Kab. Sumba Timur	89,11	Jawa Barat	Kota Cimahi	48,13

tingkat pembayaran keamanan tertinggi untuk seluruh kategori kecuali militer. Namun terdapat variabilitas yang signifikan dalam jenis-jenis pembayaran antar provinsi. Pembayaran kepada polisi di Yogyakarta besarnya di bawah rata-rata, namun daerah ini memiliki tingkat pembayaran tertinggi kepada organisasi-organisasi sosial. Kalangan bisnis di Riau melaporkan pembayaran tertinggi kepada preman, namun merupakan salah satu dari daerah yang merupakan pembayar terendah kepada pejabat pemerintah daerah.

**Daerah-daerah dengan kinerja terbaik untuk Sub-Indeks Biaya-Biaya Transaksi terutama terletak di NTB, NTT, dan Bali, namun ada variansi yang signifikan antar provinsi.**

Kedua daerah teratas adalah Lombok Timur di NTB dan Tabanan di Bali. Daerah dengan kinerja terburuk terutama terletak di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Menariknya, NTB memiliki daerah terbaik dan terburuk untuk biaya-biaya transaksi ini, dengan Bima yang hanya mencapai nilai 22,5 poin. Daerah-daerah di Sumatera Selatan menunjukkan konsistensi paling tinggi, dengan hanya 18 poin yang memisahkan antara daerah terbaik dan terburuknya (Kota Prabumulih menduduki peringkat ke-15 dan Kabupaten Ogan Ilir menduduki peringkat ke-139).

#### Catatan Kebijakan

- Walaupun tingkat retribusi dan pajak daerah secara umum tidak dianggap memberatkan bagi pelaku usaha namun masih terdapat

---


persoalan bila kita melihat mendetil. Tingkat retribusi yang lebih tinggi bagi perusahaan kecil masih merupakan masalah karena hal tersebut kontradiktif dengan sejumlah pemihakan terhadap mereka menurut beberapa peraturan di tingkat nasional maupun daerah. Berarti permasalahan implementasi kebijakan pusat di tingkat kabupaten/kota dan implementasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota di lapangan masih perlu mendapatkan perhatian seluruh pemangku kepentingan.


- Perlu adanya pengawasan dan koordinasi antara Pemkab/Pemkot ketika menyelesaikan masalah keamanan terutama yang berhubungan dengan keamanan bagi pelaku usaha daerah. Dengan tingginya tingkat pembayaran kepada aparat pemerintahan pusat telah memberikan pertanda adanya kebutuhan keamanan yang tinggi dari pelaku usaha

daerah. Sejumlah langkah komunikasi antara aparat pemda dan pemerintah pusat merupakan jawaban atas persoalan ini karena masalah kewenangan bidang keamanan bukan merupakan kewenangan Pemkab/Pemkot.

- Tingkat beban pungutan bagi kegiatan distribusi barang dirasakan relatif lebih memberatkan daripada tingkat retribusi atau pajak daerah bagi pelaku usaha. Seperti juga ditemukan oleh sejumlah studi lain bahwa peranan biaya transportasi masih sangat tinggi mengandung komponen biaya pungutan liarnya (pungli) baik yang dilakukan oleh aparat pemerintahan maupun preman perorangan. Koordinasi antara berbagai tingkatan aparat pemerintahan menjadi penting disini untuk meningkatkan kewibawaan mereka mengurangi tingkat pungutan dalam wilayah operasional mereka.

Gambar 33. Biaya Transaksi di Daerah





## 7. INTERAKSI PEMDA DENGAN PELAKU USAHA

Interaksi Pemda dengan pelaku usaha merupakan hal yang bisa dianggap membingungkan tingkatannya sampai sejauh mana tingkat intervensi kebijakan Pemda sebaiknya diberlakukan. Bentuk nyata konflik tingkat intervensi pemerintah ke dalam dunia swasta misalnya ditandai dengan perlu tidaknya Pemda mendirikan perusahaan daerah. Pemda yang mendirikan perusahaan daerah menilai bahwa peranan sektor swasta di daerahnya belum cukup

Kotak 7. Variabel Penilaian Indikator Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha

Variabel Penilaian
• Keberadaan Forum Komunikasi
• Tingkat Pemecahan Permasalahan Dunia Usaha Oleh Pemda
• Tingkat Dukungan Pemda Terhadap Pelaku Usaha Daerah
• Tingkat Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda
• Tingkat Kebijakan Pemda Yang Tidak Merugikan Pelaku Usaha
• Tingkat Konsistensi Kebijakan Pemda Terkait Dunia Usaha
• Tingkat Hambatan Interaksi Pemda Dan Pelaku Usaha

besar sehingga diperlukan intervensi kebijakan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian daerahnya. Namun di samping itu seringkali yang menjadi fakta di lapangan adalah adanya ketidakprofesionalan pengelolaan perusahaan daerah tersebut sehingga menjadi sarat kolusi dan korupsi.

### Kurang dari 30 persen perusahaan yakin akan adanya Forum Komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan pengusaha di daerah.

Forum Komunikasi adalah suatu mekanisme formal yang digunakan oleh beberapa pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka secara teratur menjalin konsultasi dengan sektor swasta mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun survei menunjukkan bahwa relatif sedikit perusahaan yang yakin bahwa Forum-Forum seperti itu memang ada. Meskipun demikian, akses untuk melakukan konsultasi jelas lebih baik bagi perusahaan-perusahaan besar daripada kecil—hanya seperempat dari seluruh perusahaan kecil yang mengetahui keberadaan Forum Komunikasi, sementara hampir separuh dari seluruh perusahaan besar menyatakan bahwa Forum seperti itu memang ada.

Tabel 54. Perbedaan-perbedaan persepsi daerah terhadap efektivitas pemerintah daerah

Propinsi	% adanya solusi yang konkrit	% penilaian bahwa Pemda lebih tertarik mempromosikan investasi daripada mengumpulkan pendapatan dari sektor swasta	% penilaian bahwa Pemda cenderung memperlakukan semua perusahaan dengan cara yang sama dan tidak berpihak terhadap sekelompok pengusaha tertentu
Sumatera Utara	40	57	54
Riau	52	68	52
Sumatera Selatan	81	80	43
Kepulauan Riau	51	61	68
Jawa Barat	41	50	56
Jawa Tengah	54	68	55
DI Yogyakarta	60	72	58
Jawa Timur	53	65	51
Bali	66	77	52
NTB	60	52	33
NTT	71	77	59
Kalimantan Timur	74	63	58
Sulawesi Utara	72	69	67
Sulawesi Selatan	72	78	58
Gorontalo	87	78	64

Pada umumnya perusahaan yakin bahwa pemerintah daerah mereka benar-benar mencoba memecahkan masalah yang dihadapi oleh kalangan pengusaha, namun terdapat sejumlah perbedaan besar di daerah.

Rata-rata 58% perusahaan menyatakan bahwa kepala daerah (bupati/walikota) memberikan solusi-solusi kongkrit untuk masalah-masalah mereka. Namun perbedaan-perbedaan antara kabupaten/kota dan propinsi sangat dramatis. Di Kabupaten Nias Selatan hanya 2% dari seluruh perusahaan yang setuju bahwa pemerintah daerah melakukan tindakan-tindakan kongkrit untuk memecahkan masalah-masalah mereka—di Kabupaten Musi Rawas, 98% di antaranya menyatakan setuju. Besarnya perbedaan yang serupa ini juga ada antar provinsi. Tabel 55 menunjukkan bahwa di Sumatera Utara kurang dari 40% perusahaan menyatakan setuju bahwa

mereka, apakah mereka melakukan konsultasi publik mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sektor swasta, apakah mereka menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi kalangan pengusaha dan apakah mereka menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung perkembangan sektor swasta. Tabel 55 menunjukkan hasil-hasilnya. Secara umum, terdapat suatu fenomena bahwa pemerintah daerah memang memahami masalah-masalah sektor swasta dan berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung sektor swasta tersebut. Meskipun demikian, hanya sekitar separuh dari seluruh responden yang setuju bahwa pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan mereka berkenaan dengan pembuatan kebijakan atau menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang mereka hadapi.

**Tabel 55. Pemahaman dan Tindakan Pemerintah Daerah terhadap masalah Pelaku Usaha**

% perusahaan yang setuju bahwa pemerintah daerah...	Kecil	Menengah	Besar	Produksi	Perdagangan	Jasa	Total
... memahami kebutuhan-kebutuhan sektor swasta	64	65	69	60	66	70	65
... melakukan konsultasi publik ketika merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor swasta	50	52	58	47	50	57	51
... menyelenggarakan pertemuan dengan para pengusaha untuk membahas masalah-masalah yang mereka hadapi	49	52	59	48	48	55	51
... menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung perkembangan sektor swasta	58	60	64	56	60	64	60

pemerintah daerah memberikan solusi-solusi nyata bagi masalah-masalah mereka—di Sumatera Selatan, angkanya lebih dari 80%. Secara umum, perusahaan-perusahaan di Jawa lebih pesimis terhadap kemampuan pemerintah daerah mereka memecahkan masalah-masalah mereka daripada perusahaan-perusahaan di luar Jawa.

#### **Perusahaan besar dan perusahaan jasa memiliki penilaian lebih baik terhadap layanan pemerintah daerah**

Setiap perusahaan ditanyai mengenai apakah pemerintah daerah memahami masalah-masalah

Secara umum kalangan perusahaan menyatakan bahwa pemerintah daerah tertarik untuk mempromosikan investasi dan tidak hanya mengumpulkan pendapatan dari sektor swasta. Bertentangan dengan banyak bukti kualitatif, sebagian besar perusahaan menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih tertarik dalam promosi investasi daripada sekedar mengumpulkan pendapatan mereka sendiri. Meskipun demikian, seperti ditunjukkan oleh Tabel 54, terdapat variasi yang signifikan antara propinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Barat, kurang dari separuh perusahaan-perusahaan yang merasa seperti ini,

sementara di Sumatera Selatan 80% di antaranya merasa bahwa pemerintah daerah terfokuskan pada promosi investasi. Pada tingkat kabupaten/kota, di Kota Tasikmalaya hanya 12% dari seluruh perusahaan yang merasa bahwa promosi investasi merupakan prioritas pemerintah daerah, sementara di Kab. Malinau, Trenggalek dan Takalar semua yang disurvei merasa bahwa pemerintah berfokus pada hal ini.

### **Sebagian besar perusahaan juga yakin bahwa pemerintah daerah memberikan perlakuan yang cukup setara**

Kekecualian akan hal ini didapati di Sumatera Selatan, dan, terutama, NTB, dimana hanya 34% dari seluruh perusahaan yang merasa bahwa pemerintah daerah memperlakukan semua perusahaan dengan cara yang sama (lihat Tabel 54). Dilihat dari tingkat kota/kabupaten, kita dapat mengetahui bahwa hasil ini merujuk pada begitu rendahnya kinerja di Kota Bima dan Kab Sumbawa Barat, di mana hanya sekitar 5-6% dari semua perusahaan yang menyatakan bahwa mereka merasa pemerintah daerah memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut dengan setara.

### **Lebih dari 70% perusahaan menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak meningkatkan biaya mereka maupun menyebabkan peningkatan ketidakpastian terhadap bisnis mereka**

Banyak penelitian menunjukkan adanya “ekonomi biaya tinggi” yang disebabkan oleh peraturan-peraturan daerah yang membebani dan ketidakpastian tambahan yang disebabkan oleh ketidaksielarasan antara peraturan daerah dan peraturan nasional. Namun mayoritas perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa hal tersebut bukan masalah. Tentu saja ada kekecualian—70% perusahaan di Kota Batam menyatakan bahwa pemerintah daerah memang meningkatkan ketidakpastian yang mereka hadapi. Namun ini relatif tidak umum—untuk sebagian besar kota/kabupaten, mayoritas perusahaan tampaknya tidak menganggap bahwa kebijakan-kebijakan

pemerintah daerah membebani mereka secara berlebihan.

**Gambaran ini disebabkan sebagian besar karena perusahaan-perusahaan yakin bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah hanya sedikit berpengaruh terhadap mereka dalam prakteknya** Ketika ditanyakan mengenai pengaruh positif dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kurang dari 20% perusahaan yang menyatakan bahwa pengaruhnya sedang atau besar, dan lebih dari 40% menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif sama sekali. Namun ketika ditanya seberapa besar cara pemerintah daerah berinteraksi dengan kalangan pengusaha menghambat aktivitas-aktivitas mereka, 93% di antaranya menyatakan bahwa hambatan tersebut kecil atau sangat kecil. Menariknya perusahaan-perusahaan besar lebih mungkin memberikan respon bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap mereka daripada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah—namun tidak ada perbedaan dalam respon perusahaan kecil, menengah, maupun besar mengenai besarnya hambatan yang mereka hadapi.

### **Daerah yang dianggap paling menunjukkan usaha dalam berinteraksi dengan sektor swasta adalah Kabupaten Musi Rawas di Sumatera Selatan**

Beberapa daerah lain juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Patut dicatat bahwa enam dari 10 daerah teratas untuk sub-indeks ini berada di Sumatera Selatan dan sebagian besar sisanya berada di Sulawesi Selatan. Daerah di provinsi-provinsi ini tampaknya memiliki mekanisme konsultatif yang terlembagakan yang dianggap berguna oleh perusahaan.

### **Sebaliknya, daerah dengan interaksi terburuk dengan sektor swasta adalah Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah**

Terdapat juga pemusatan provinsi yang kuat di bagian bawah, dengan empat dari sepuluh daerah

terbawah berada di Sumatera Utara, dan Kota Medan menduduki peringkat ke-13 dari bawah. Daerah-daerah di provinsi NTB juga banyak yang terdapat peringkat bawah, termasuk Kota dan Kabupaten Bima.

**Terdapat perbedaan besar dalam kinerja, terutama dalam satu provinsi tertentu**

Tabel 57 menunjukkan nilai rata-rata dari sub-indeks interaksi bagi daerah-daerah di tiap provinsi, beserta nilai terbaik dan terburuk bagi masing-masing provinsi. Terdapat beberapa provinsi dengan perbedaan sangat besar antara yang terbaik dan yang terburuk dalam provinsi tersebut. Sebagai contoh, Jawa Barat dan Jawa

Timur juga memiliki daerah yang kinerjanya sangat buruk (Kab. Sukabumi dan Kab. Sumenep), sementara NTT memiliki yang sangat buruk (Kab. Alor) dan yang sangat baik (Kab. Manggarai).

Karena itu, meskipun sebagian besar perusahaan tidak menganggap bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak besar terhadap aktivitas-aktivitas mereka. Jelas ada pemda-pemda yang telah berhasil menjalin keterlibatan yang baik dengan sektor swasta dan ada pula pemda-pemda lain di mana hal ini bahkan belum dimulai.


**Tabel 56 Sub-Indeks Interaksi berdasarkan Provinsi**


Provinsi	Nilai Rata-rata	Kabupaten/Kota Terburuk	Nilai Sub Indeks	Kabupaten/Kota Terbaik	Nilai Sub Indeks
Sumatera Utara	50	Kab. Nias Selatan	28	Kab. Samosir	65
Riau	50	Kab. Indragiri Hilir	40	Kab. Rokan Hulu	66
Sumatera Selatan	69	Kab. Oku Selatan	60	Ko. Musi Rawas	80
Kepulauan Riau	59	Ko. Batam	45	Ko. Tanjung Pinang	70
Jawa Barat	48	Kab. Sukabumi	31	Ko. Banjar	60
Jawa Tengah	54	Kab. Banyumas	26	Kab. Demak	66
DI Yogyakarta	53	Kab. Sleman	44	Kab. Gunung Kidul	58
Jawa Timur	55	Kab. Sumenep	31	Ko. Probolinggo	70
Bali	59	Kab. Buleleng	53	Kab. Jembrana	63
NTB	45	Kab. Lombok Timur	34	Kab. Lombok Tengah	57
NTT	58	Kab. Alor	37	Kab. Manggarai	70
Kalimantan Timur	63	Ko. Samarinda	51	Ko. Bulungan	71
Sulawesi Utara	57	Kab. Kepulauan Talaud	53	Kab. Kepulauan Sangih	65
Sulawesi Selatan	60	Kab. Enrekang	40	Kab. Soppeng	79
Gorontalo	69	Ko. Gorontalo	64	Kab. Boalemo	75

**Tabel 57. Urutan Tata Kelola Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha Terbaik dan Terburuk**

Propinsi	Terbaik		Propinsi	Terburuk	
	Kabupaten/Kota	Indeks		Kabupaten/Kota	Indeks
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	80,06	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	26,26
Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	79,12	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	27,89
Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	77,30	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	30,52
Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	76,99	Jawa Timur	Kab. Sumenep	30,56
Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyu Asin	76,82	Sumatera Utara	Kab. Nias	32,25
Sumatera Selatan	Kab. Lahat	75,63	NTB	Kab. Lombok Timur	33,49
Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	75,27	Sumatera Utara	Kab. Langkat	34,17
Sulawesi Selatan	Kab. Barru	75,17	NTT	Kab. Alor	36,73
Gorontalo	Kab. Boalemo	74,91	NTB	Kab. Dompu	37,14
Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	73,57	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	37,86

Gambar 34. Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha





## 8. KEAMANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK DUNIA USAHA

Keamanan usaha merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan pelaku usaha ketika akan memulai usaha dan menjalankan usahanya. Pelaku usaha terkadang membayar biaya keamanan yang tinggi asalkan ia tetap dapat beroperasi di suatu daerah. Survei ini melakukan penilaian terutama terhadap tindakan aparat keamanan ketika menghadapi kejadian seperti demonstrasi pegawai dan kejadian kriminalitas di tempat usaha.

### Kotak 8. Variabel Penilaian Indikator Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha

Variabel Penilaian
• Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha
• Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi
• Kualitas Penanganan Masalah Demonstrasi Buruh Oleh Polisi
• Tingkat Hambatan Keamanan dan Penyelesaian Masalah Terhadap Kinerja Perusahaan

Struktur lembaga kepolisian Indonesia dipisahkan dari tentara nasional (TNI) sejak tahun 1999. Hal ini berkaitan dengan sejumlah tuntutan pelayanan dari masyarakat akan keprofesionalan polisi dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri. Pemda secara langsung tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah keamanan yang terjadi di daerahnya. Namun keterbatasan kewenangan ini bukan berarti adanya pembatasan usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan keadaan yang aman. Bentuk koordinasi antara aparat Dinas Ketertiban Umum Pemda dan pihak kepolisian dapat menjadi bentuk sinergi koordinasi yang dapat meningkatkan rasa aman bagi pelaku usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa

koordinasi antara lembaga negara dari berbagai tingkatan lebih penting untuk diimplementasikan daripada sekedar mempersoalkan cakupan kewenangan.

### Sebagian besar perusahaan melaporkan relatif rendahnya tingkat kejahatan dan kesan positif atas kinerja polisi.

Rata-rata, hanya 14% dari perusahaan yang melaporkan peristiwa pencurian terjadi di tempat usahanya. Ada sedikit variasi antara ukuran dan sektor usaha. Sebagian besar perusahaan juga melaporkan bahwa polisi mengambil tindakan untuk memecahkan kasus-kasus kriminal. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa banyak di antara kalangan pengusaha yang tidak mau dicatatkan telah mengkritik polisi secara terbuka. Karena itu, meskipun 66% dari seluruh perusahaan menyatakan bahwa polisi telah menangani kasus-kasus kriminal dengan baik, penilaian ini bisa jadi lebih tinggi dari yang diharapkan karena sensitifnya topik ini.

Meskipun demikian, insiden kejahatan dan peringkat dukungan atas polisi menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah. Riau dan Sumatera Utara melaporkan insiden pencurian terbanyak. Terutama, hal ini nampaknya paling sering terjadi di antara perusahaan di sektor perdagangan. Insiden pencurian paling sedikit dilaporkan dari Bali. Terdapat juga korelasi yang kuat antara rendahnya tingkat kriminal dan tingginya peringkat dukungan atas polisi. Di Bali, 87 % perusahaan melaporkan bahwa polisi selalu mengambil tindakan untuk memecahkan kasus kejahatan yang mempengaruhi bisnis mereka, dibandingkan dengan 55% perusahaan di Riau.

Tabel 58. Kualitas Polisi Dalam Penanganan Kasus Terhadap Dunia Usaha

% perusahaan yang setuju bahwa pemerintah daerah...	Kecil	Menengah	Besar	Total
% perusahaan yang menyatakan bahwa polisi selalu bertindak tepat waktu untuk memecahkan kasus-kasus kriminal yang terkait dengan bisnis	74,3	72,9	71,2	73,8
% perusahaan yang menyatakan bahwa solusi untuk kasus-kasus kriminal yang diberikan polisi menguntungkan perusahaan.	67,5	64,7	65,5	66,6
% perusahaan yang menyatakan bahwa solusi-solusi yang diberikan oleh polisi meminimalkan kerugian perusahaan dalam hal waktu dan uang	64,2	63,9	64,4	64,1

**Tabel 59. Variasi daerah dalam kejahatan dan dukungan atas polisi**

Provinsi	% perusahaan yang melaporkan pencurian	% perusahaan yang melaporkan bahwa polisi mengambil tindakan nyata terhadap kasus-kasus kriminal
Bali	6,5	87
Jawa Tengah	8,8	71,9
DI Yogyakarta	16,0	61,4
Jawa Timur	13,4	75,6
Kalimantan Timur	15,1	81,6
Gorontalo	16,7	80,7
Kepulauan Riau	22,6	63,4
NTB	8,2	82,7
NTT	9,8	83,2
Sulawesi Utara	15,9	73,9
Sumatera Utara	21,0	66,3
Riau	17,4	55,3
Sulawesi Selatan	15,3	81,5
Sumatera Selatan	21,9	82,6
Jawa Barat	18,4	71,6

Sekitar 79% perusahaan yang disurvei setuju bahwa polisi mengambil tindakan tepat waktu untuk menangani perselisihan dengan buruh. Meskipun demikian, sekali lagi tampak adanya variasi antar daerah, karena hanya kira-kira separuh dari responden di Sumatera Utara dan Riau sepakat bahwa polisi menangani demonstrasi dengan cara yang mampu mengurangi kerugian produksi bagi perusahaan. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar 79%, angka ini menunjukkan ketidaksetujuan yang lebih besar terhadap polisi. Hal ini dapat menunjukkan rendahnya kualitas layanan atau lebih tingginya tingkat keterbukaan responden. Sekali lagi perusahaan-perusahaan di Bali memberikan peringkat dukungan tertinggi bagi polisi dalam penanganan masalah-masalah buruh.

Dengan jumlah yang mencolok, metode penyelesaian konflik yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah musyawarah mufakat.

Dalam hal ini, hanya sedikit variasi antar daerah, meskipun Bali menyatakan paling banyak menggunakan metode penyelesaian persengketaan lewat pertemuan masyarakat ini. Perusahaan responden diberi pilihan antara lima mekanisme penyelesaian persengketaan: *musyawarah*, jasa mediasi pemerintah, arbitrase, pengadilan, dan jasa mediasi dari rekan/keluarga. 55% perusahaan menyatakan bahwa mereka menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan isu-isu konflik, dibandingkan dengan kurang dari 1% yang menggunakan jasa pemerintah, arbitrase, atau pengadilan. Hanya 4% yang menyatakan bahwa mereka menggunakan jasa mediasi keluarga atau rekan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan akan meminta bantuan komunitas mereka, dan pada tingkat yang lebih rendah, keluarga mereka, untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan bisnis mereka. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa aspek-aspek musyawarah dapat dimasukkan ke dalam reformasi proses-proses pengadilan dan arbitrase yang akan datang sehingga sistem penyelesaian konflik yang lebih formal dapat berkembang bersama dengan yang tradisional.

**Isu-isu keamanan dan konflik dianggap sebagai hambatan hanya oleh sejumlah kecil perusahaan.**

Hanya sekitar 4% perusahaan yang menyatakan bahwa isu-isu keamanan menghambat operasi bisnis mereka. Hasil ini konsisten, terlepas dari ukuran perusahaan, sektor, maupun kawasan. Karena itu, gambaran secara keseluruhan menunjukkan bahwa isu-isu kejahatan dan

**Table 60. Metode Penyelesaian Konflik/Persengketaan**

Jenis Izin	Kecil	Menengah	Besar	Produksi	Perdagangan	Jasa	Total
Musyawarah mufakat	55,5	60,4	64,5	53,5	56,7	63,7	57,4
Jasa mediasi pemerintah	0,26	0,48	1,5	0,31	0,34	0,50	0,38
Arbitrase	0,05	0,03	0,35	0,03	0,12	0,06	0,06
Pengadilan	0,21	0,25	0,50	0,06	0,22	0,51	0,23
Jasa mediasi dari rekan/keluarga	4,2	5,2	2,0	4,0	3,5	5,6	4,4

keamanan bukan masalah utama bagi kalangan pengusaha, namun perbedaan antar daerah dalam tingkat kejahatan dan dukungan atas polisi perlu dikaji lebih lanjut. Demikian pula, meluasnya penggunaan teknik-teknik mediasi masyarakat dan rendahnya penggunaan pengadilan untuk penyelesaian konflik yang terkait bisnis menunjukkan bahwa jasa mediasi formal tidak mendapat kepercayaan dari kalangan pengusaha.

**Daerah dengan kinerja terbaik untuk Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik terutama terletak di Jawa Timur dan NTT.**

Empat dari sepuluh teratas, termasuk yang terbaik, Kabupaten Pamekasan, berada di Jawa Timur, sementara Riau dan Sumatera Utara memiliki mayoritas daerah yang berada pada peringkat 10 terbawah.


**Terdapat variasi yang signifikan dalam kinerja keamanan dan penyelesaian konflik antar daerah dalam provinsi yang sama.**


Yogyakarta adalah provinsi yang menunjukkan nilai variasi daerah yang beragam di antara beberapa sub-indeks. Untuk keamanan dan penyelesaian konflik, di provinsi ini terdapat daerah ini dengan peringkat terbaik ke-24 (Gunung Kidul) dan terburuk ke-9 (Sleman). Provinsi-provinsi lain menunjukkan heterogenitas yang serupa dalam kinerja daerah. Berada di suatu provinsi dengan kinerja baik atau buruk untuk sub-indeks ini tidak lantas menunjukkan baik-buruknya kinerja suatu daerah tertentu.

**Tabel 61. Urutan Tata Kelola Tingkat Keamanan dan Penyelesaian Konflik**

Terbaik			Terburuk		
Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks	Propinsi	Kabupaten/Kota	Indeks
Jawa Timur	Kab. Pamekasan	96,72	Sumatera Utara	Kab. Langkat	27,41
NTT	Kab. Timor Tengah Utara	83,39	Riau	Kab. Rokan Hilir	30,65
Jawa Timur	Kab. Trenggalek	83,09	DI Yogyakarta	Kab. Sleman	31,22
NTT	Kab. Lembata	82,37	Jawa Barat	Kab. Indramayu	32,59
Bali	Kab. Tabanan	82,02	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	34,71
Jawa Timur	Kab. Pacitan	81,73	Riau	Kab. Indragiri Hilir	36,26
Bali	Kab. Buleleng	79,43	Riau	Kab. Pelalawan	37,54
Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	79,40	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	38,32
Jawa Timur	Kab. Magetan	78,81	Riau	Kota Dumai	38,58
Jawa Timur	Kab. Tuban	78,79	Sulawesi Utara	Kota Bitung	39,33

Gambar 35. Keamanan dan Resolusi Konflik







# BAB V

## KAJIAN PERATURAN DAERAH


Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Penilaian kualitas perda dilakukan melalui *desk analysis* dengan menggunakan 14 (empat belas) kriteria (lihat pada metodologi).

Dari hasil analisis diperoleh gambaran mengenai kualitas perda di daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori potensi kebermasalahan, yaitu: Kategori Prinsip, Kategori Substansi, dan Kategori Acuan Yuridis. Dalam kategori acuan yuridis terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu relevansi acuan yuridis, *up to date* acuan yuridis; dan kelengkapan yuridis formal. Kategori substansi terdiri 6 (enam) kriteria yaitu: diskoneksi tujuan dan isi serta konsistensi pasal; kejelasan obyek; kejelasan subyek; kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut dan pemda; kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur atau struktur dan standar tarif; kesesuaian antara filosofi dan pungutan. Kategori prinsip terdiri dari 5 (lima) kriteria yaitu keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip *free internal trade*; persaingan sehat; dampak ekonomi negatif, menghalangi akses masyarakat dan kepentingan umum; serta pelanggaran kewenangan pemerintahan.

Jumlah peraturan daerah yang dianalisis sebanyak 932 perda, perda yang dianalisis dibatasi dengan wilayah pengaturannya yaitu terkait dengan perekonomian. Perda yang dianalisis tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) wilayah isu, yaitu perda terait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda


terkait dengan ketenagakerjaan, dengan komposisi sebagai berikut:

**Gambar 36. Persentase Perda Yang Terkumpul**



Berikut potensi kebermasalahan perda berdasarkan pada kategori tersebut di atas:

**Gambar 37. Persentase Permasalahan Perda Pada Kategori Acuan Yuridis**



Dari total 932 peraturan daerah, kebermasalahan pada kategori yuridis didominasi oleh banyaknya perda yang tidak mengatur secara lengkap ketentuan-ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Diantaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Sejumlah ketentuan yang tertuang dalam ketiga

produk hukum seperti tersebut di atas sifatnya wajib, sehingga setiap pengaturan yang tidak merujuk pada ketentuannya dikategorikan perda bermasalah. Berikut adalah sejumlah kelengkapan yang harus diatur dalam perda tentang pungutan: Untuk kebermasalahan perda pada dua kriteria lainnya, yaitu: *Up to date* acuan yuridis dan

**Tabel 62. Beberapa Hal Yang Harus Tercantum Pada Suatu Perda**


Pajak	Retribusi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama, obyek, dan subyek pajak</li> <li>Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak</li> <li>Wilayah pemungutan</li> <li>Masa pajak</li> <li>Penetapan</li> <li>Tata cara pembayaran dan penagihan</li> <li>Kadaluwarsa</li> <li>Sanksi administratif</li> <li>Tanggal mulai berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama, obyek, dan subyek Retribusi</li> <li>Golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan</li> <li>Struktur dan besarnya tarif</li> <li>Wilyah pungutan</li> <li>Tata cara pemungutan</li> <li>Sanksi administratif</li> <li>Tata cara penagihan</li> <li>Tanggal berlaku</li> </ul>

Relevansi acuan yuridis, nilai persentase permasalahan paling tinggi tidak lebih dari 10%. Untuk kategori *up to date* acuan yuridis misalnya terkait dengan ketentuan perizinan, hingga saat masih ada perda yang belum merujuk pada UU 34 Tahun 2000. Karena jika dilihat dari tahun pembuatan perda yang dianalisis, paling lama perda dibentuk mulai dari tahun 1987 hingga perda yang diterbitkan pada tahun 2008.

Perda paling lama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perda Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Perda tersebut selain mengatur perizinan juga mengatur pungutan, karenanya perda juga harus merujuk pada undang-undang terkait retribusi daerah. Padahal produk undang-undang terkait dengan retribusi daerah yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah. Akibatnya kelengkapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk golongan retribusinya

tidak diatur. Dalam hal perda melanggar kriteria relevansi acuan yuridis adalah apabila perda mengatur mengenai keselamatan kerja, namun didalamnya perda juga mengatur mengenai sejumlah pungutan retribusi. Perda yang paling banyak melanggar pada kriteria relevansi yuridis adalah perda pada sektor perdagangan (49%), dengan perincian sebagai berikut:

**Gambar 38. Persentase Permasalahan Perda Pada Kriteria Yuridis Menurut Sektor Ekonomi**



Perda pada sektor perdagangan diantaranya adalah perda mengenai SIUP, Wajib Daftar Perusahaan (TDP), izin bongkar muat barang dagangan, tanda daftar gudang dan lain sebagainya. Perda pada sektor industri diantaranya adalah perda mengenai izin usaha industri, tanda daftar industri, dan izin jasa konstruksi. Perda pada sektor pertanian yang melanggar relevansi acuan yuridis pada umumnya adalah perda mengenai peternakan seperti perda yang mengatur rumah pemotongan hewan.

Permasalahan paling banyak terjadi pada kategori substansi seperti perda tidak mengatur secara jelas mengenai standar waktu, biaya, dan prosedur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan standar waktu adalah lamanya proses pelayanan dari mengajukan permohonan hingga diperoleh izin dan jangka waktu berlakunya izin yang telah diterbitkan. Prosedur adalah tahapan/alur proses dan persyaratan untuk mendapatkan izin.

Kebermasalahan pada kriteria ini diantaranya adalah:

1. Perda tidak mengatur lama waktu (proses) mendapatkan izin;
2. Perda tidak mengatur jangka waktu perizinan dan kewajiban daftar ulang (perpanjangan);

**Kotak 9. Contoh perda melanggar kelengkapan acuan yuridis**

**Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan dan Perubahannya Perda Nomor 9 Tahun 2002.**

Retribusi ijin dispensasi kelebihan muatan adalah pungutan daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas pembelian ijin kelebihan muatan yang diberikan kepada mobil barang atau sejenisnya untuk melewati jalan yang diklasifikasikan di bawah muatan sumbu terberat (MST) dari kendaraan tersebut atau karena berlebihan muatan.

Setiap mobil, alat-alat berat yang menurut sifatnya tidak mungkin dipisahkan atau dikurangi yang beratnya melebihi kelas jalan kota, baik dengan muatan maupun tanpa muatan dilarang melalui jalan kota kecuali setelah mendapat ijin dari kepala daerah. Ijin diberikan oleh kepala daerah setelah mendengar saran dan pertimbangan dari dinas perhubungan kota Binjai. Setiap pemberian ijin dispensasi kelebihan muatan di kota Binjai dikenakan retribusi.


Ditetapkan sebagai objek retribusinya adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah atas pelayanan jasa umum yang dinikmati orang pribadi atau

badan. Dalam pengelompokkannya retribusi atas izin dispensasi penggunaan jalan termasuk dalam golongan retribusi Jasa Umum. Dasar penetapan golongan retribusi adalah bahwa pelayanan tersebut untuk melayani kemanfaatan umum yang diterima oleh individu atau badan usaha. Padahal jika melihat pada fungsi dari perda adalah untuk pengendalian penggunaan fasilitas jalan yang merupakan fasilitas untuk umum, sehingga kerusakan jalan bisa dicegah. Dengan melihat pada fungsi perda tersebut, maka seharusnya perda digolongkan pada perda perizinan tertentu.

Tarif retribusi adalah alat-alat berat Rp.50.000; mobil barang dengan muatan 1000-3000kg Rp.10.000, 3000-5000kg Rp.25.000, >5000kg Rp.50.000,00. Retribusi ijin dispensasi kelebihan muatan dipungut pada saat orang pribadi atau badan mendapatkan pelayanan jasa umum dari pemerintah daerah (melintasi jalan di Kota Binjai). Perda tidak secara jelas mengatur mengenai prinsip dalam penetapan tarif.

Akibatnya pungutan atas dispensasi jalan yang dilakukan pada saat melintasi jalan di Kota Binjai, yang pengaturannya dan fungsinya tidak jelas sehingga dapat mengakibatkan beban bagi aktifitas distribusi barang.

**Gambar 39. Persentase Permasalahan Perda Pada Kategori Substansi**



- Perda tidak menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan izin;
- Perda tidak mengatur tahapan/prosedur memperoleh izin, barangkali perda bisa mendelegasikan kepada kepala daerah untuk mengatur prosedur secara lebih detail dalam

- peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah;
- Perda tidak mengatur besarnya tarif.

Kriteria paling bermasalah berikutnya adalah kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan, yaitu apabila tarif ditetapkan tidak didasarkan pada

golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam UU 34/2000 tentang PDRD yaitu: golongan perizinan tertentu, retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Selain itu dalam hal penetapan pungutan retribusi tidak didasarkan pada jasa/layanan yang diterima langsung oleh subyek pungutan.

Diantaranya adalah:


1. Perda memungut retribusi atas aktivitas yang dilakukan di RPH swasta;
2. Perda memungut retribusi atas aktivitas transaksi penangkapan hasil ikan di luar tempat pelelangan ikan yang disediakan pemda;
3. Terkait dengan ketenagakerjaan, perda memungut retribusi atas pelatihan ketenagakerjaan yang disediakan oleh swasta.

Kebermasalahan selanjutnya pada kategori substansi secara berturut-turut adalah kejelasan subyek dan obyeknya, kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut/pemda, serta diskoneksi antara tujuan dan isi perda. Perda dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas misalnya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam konteks kebijakan pada sektor peternakan, untuk mencegah supaya penyakit hewan tidak menular ke hewan peliharaan (ternak) lainnya atau bahkan menular ke manusia, maka setiap aktivitas seperti pemotongan, perdagangan dan distribusi ternak dan/atau hasil ikutannya diwajibkan untuk

dilakukan pemeriksaan. Namun dalam pengaturannya dilihat dari porsi substansi pengaturannya didominasi oleh pengaturan izin dan pungutannya. Sedangkan seringkali standar teknis keselamatan/kesehatan ternak tidak ditulis secara jelas.

Secara umum kebermasalahan perda pada kategori prinsip kecil, bahkan kriteria kebermasalahan tertinggi tidak lebih dari 10%. Permasalahan pada kriteria keutuhan wilayah ekonomi nasional didominasi oleh perda yang mengatur lalu lintas barang (komoditi) sebesar 71%, sedangkan sisanya sebesar 29% perda ketenagakerjaan. Kebermasalahan perda pada kategori prinsip tertinggi adalah kriteria dampak ekonomi negatif. Misalnya adalah perda yang mengatur sumbangan pihak ketiga akan tetapi sifatnya wajib, dalam praktiknya untuk sektor-sektor pertanian pangan, perikanan, perkebunan juga terdapat perda sumbangan pihak ketiga. Salah satunya adalah Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sumbangan Atas Pengumpulan dan Atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian. Perda tersebut kini telah dibatalkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 98 Tahun 2004. Dampak ekonomi negatif salah satunya juga terjadi apabila untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah yang memiliki kawasan industri. Perda retribusi atas izin gangguan dan IMB terhadap pengusaha yang berada di kawasan

Gambar 40. Persentase Permasalahan Pada Kategori Prinsip



industri dimana kawasan industri khusus tersebut sudah melalui analisa dampak lingkungan. Jadi pungutan atas perusahaan yang berada dalam kawasan industri merupakan pungutan yang berulang (*double charges*).

Kriteria kebermasalahan pada kategori prinsip lainnya adalah kesatuan wilayah ekonomi nasional. Pada era otda, isu kesatuan wilayah ekonomi nasional banyak mengalami permasalahan. Diantaranya terkait dengan hambatan-hambatan atas distribusi barang, jasa dan orang. Sejumlah permasalahan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Sektor peternakan**, banyak daerah dengan alasan untuk menjaga keamanan dan keselamatan daerah memungut atas setiap aktivitas (lalulintas) ternak/hewan dan hasil ikutannya (daging, kulit dan tanduk) harus diperiksa kesehatannya meskipun ditempat asalnya sudah diperiksa. Namun demikian ternyata kewajiban pemeriksaan ulang ini juga dipungut biaya.
- **Sektor pertanian pangan**, yaitu adanya kewajiban pemeriksaan mutu benih baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam daerah sebelum didistribusikan baik didalam daerah maupun untuk keluar daerah bagi benih dari dalam. Kewajiban ini menjadi masalah karena diikuti dengan pungutan.
- **Perikanan**, pada sektor perikanan untuk aktivitas perdagangan/hasil tangkapan yang berasal dari daerah luar harus dilengkapi dengan SKA. Selain itu, ada juga daerah yang memungut retribusi atas aktivitas bongkar muat hasil tangkapan dari kapal ke pelabuhan.
- **Ketenagakerjaan**, permasalahan pada isu ketenagakerjaan terkait dengan lalulintas orang/tenaga kerja diantaranya adalah adanya kewajiban izin untuk penggunaan tenaga kerja dari daerah luar baik tanpa pungutan maupun

dengan pungutan. Padahal seharusnya selama masih dalam satu kesatuan negara Indonesia, semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan.

#### **Kotak 10. Contoh perda bermasalah pada kategori prinsip**

##### **Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Daging Dari Luar Daerah**

Tujuan perda diantaranya adalah untuk melindungi dan menjaga kesehatan daging untuk konsumsi masyarakat serta melindungi konsumen agar mendapat daging yang sehat. Obyek retribusi adalah daging yang berasal dari luar daerah yang dipasarkan diwilayah Kabupaten Demak, meliputi daging Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, Itik dan Domba. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memasukkan daging dari luar daerah dan dijual belikan di wilayah Kabupaten Demak. Retribusi pelayanan pemeriksaan daging dari luar daerah digolongkan sebagai jasa umum. Daging dari luar daerah yang akan dipasarkan di Kabupaten Demak harus diperiksa kesehatannya oleh petugas.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan daging yang diberikan serta daging yang dibawa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas yang diterima oleh pemilik daging dan berorientasi pada harga pasar.

Dari sejumlah pengaturan perda sebagaimana dimaksud di atas, terdapat sejumlah permasalahan. Diantaranya adalah: *Pertama* di dalam pengaturannya perda tidak mengecualikan terhadap daging yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat di daerah lain, dan dikirim dengan kemasan tertentu. *Kedua* pemeriksaan daging hanya dapat dilakukan oleh petugas pemda dengan dipungut biaya, padahal mungkin pemeriksaan kesehatan juga bisa dilakukan oleh dokter hewan yang tersumpah. *Ketiga* retribusi atas pemeriksaan hewan diwajibkan oleh pemda tetapi struktur tarifnya dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Pungutan atas perdagangan daging dari daerah luar, dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional. Selain itu kewajiban pemeriksaan kesehatan dengan prinsip usaha (mencari keuntungan) dapat mengakibatkan monopoli oleh daerah.

## Kebermasalahan Perda Empat Belas Kriteria


Kebermasalahan terkait dengan isi perda yang selama ini banyak terjadi di daerah adalah tidak jelasnya prosedur (standar waktu pelayanan, syarat, dan jangka waktunya) atau standar dan besarnya tarif. Pada tahun 2007 kebermasalahan pada kriteria prosedur dan/atau tariff mengalami peningkatan sebesar 41%, yaitu kebermasalahan yang semula 28% pada tahun 2005 meningkat menjadi 69% dari 932 perda yang dianalisis.

Permasalahan berikutnya yang banyak terjadi adalah pada kriteria kelengkapan acuan yuridis,


yaitu sebesar 30,3% meningkat sebanyak 13% dari kajian pada tahun 2005. Disusul kemudian permasalahan pada kriteria kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan, yaitu sebesar 29,4% atau meningkat 21,4% dari tahun 2005. Lebih lanjut kebermasalahan perda dari kajian tahun 2005 dan 2007 dapat dilihat gambar di bawah.

Jika dilihat pada komposisi perda yang paling banyak bermasalah pada kriteria kejelasan prosedur dan tariff ternyata; kelengkapan acuan yuridis; dan kesesuaian antara filosofi dan prinsip pungutan didominasi oleh perda yang mengatur perizinan, disusul oleh perda yang terkait dengan lalu lintas komoditi dan perda ketenagakerjaan

**Gambar 41. Persentase Perbandingan Komposisi Permasalahan Perda Tahun 2005 dan 2007**



**Gambar 42. Persentase Permasalahan Menurut Jenis Perda**



Regulasi perizinan yang mengatur aktivitas perekonomian di daerah selama ini merupakan salah satu faktor penghambat aktivitas usaha. Hambatan ini disebabkan tidak jelasnya pengaturan prosedur dari mulai birokrasi untuk mendapatkan izin itu sendiri, kepastian jangka waktu, dan biaya. Dari 710 perda perizinan, 30% perda bermasalah pada kriteria kelengkapan yuridis dan 28,3% bermasalah pada kriteria kesesuaian filosofi dan prinsip pungutannya. Dari 243 daerah berikut adalah 10 daerah dengan nilai tertinggi dan 10 daerah dengan peringkat terendah.

**Tabel 63. Urutan Daerah Terbaik dan Terburuk di Indikator Kualitas Perda**

Kabupaten/Kota Tertinggi	Nilai	Kabupaten/Kota Terendah	Nilai
Kota Prabumulih	100	Kab. Karangasem	54,7
Kab. Boyolali	100	Kota Dumai	50,7
Kab. Trenggalek	100	Kab. Klungkung	50
Kab. Tulungagung	100	Kab. Lumajang	50
Kab. Bondowoso	100	Kota Tanjung Balai	49,1
Kab. Situbondo	100	Kota Palembang	47,3
Kab. Bojonegoro	100	Kab. Minahasa Selatan	38,2
Kota Pasuruan	100	Kab. Boalemo	38,2
Kab. Bangli	100	Kab. Sampang	31,4
Kab. Sumba Barat	100	Kab. Gresik	1,1

1. Untuk penghitungan retribusi IMB dilakukan dengan melakukan simulasi dengan ketentuan terlampir

2. Idem

## Perda Perizinan

Tujuan ideal dari diberlakukannya perijinan adalah adanya perlindungan bagi masyarakat yang lebih luas (kepentingan publik). Dalam rangka mewujudkan pengendalian terhadap aktifitas masyarakat (individu) yang memiliki dampak terhadap kepentingan publik dibutuhkan pembiayaan yang besar. Konsekuensi dari tingginya beban biaya ini adalah banyak peraturan tentang pelayanan perijinan sering diikuti dengan pengenaan pembiayaan.

Dalam konteks bahwa perijinan dijadikan sarana pendapatan ternyata tidak hanya menjadi komoditas elite pemerintah daerah saja, tetapi juga diikuti oleh para aparaturnya. Akibatnya banyak terjadi pengaturan perijinan yang mengesampingkan prinsip-prinsip perlindungan kepentingan publik, prinsip efisiensi, akuntabilitas, kecukupan tarif. Karena itu prosedur yang panjang dan berbelit, tidak ada kepastian waktu, dan biaya tinggi, merupakan persoalan klasik yang dialami di Indonesia. Pada tahun 2005, KPPOD mengidentifikasi setidaknya ada 67 jenis perizinan yang ada di daerah. Diantaranya ada 4 (empat) perizinan dasar bagi dunia usaha dan 2 pelayanan non perizinan seperti TDP dan TDI, dengan proses mendapatkan izin sebagai berikut:


**Tabel 64. Proses Perizinan**

	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya resmi (Rata-rata maks.-Rp)
SIUP	7,21	6,04	484.783
TDP	7,35	5,82	528.689
IUI	9,31	6,56	1.130.492
TDI	11,31	4,5	226.117
IMB <sup>1</sup>	17,95	8,22	5.484.373
HO <sup>2</sup>	24,39	8,16	1.454.740

Lama mengurus (proses) untuk mendapatkan izin tersebut di atas paling cepat adalah 1 hari kerja yaitu waktu resmi pengurusan SIUP di Kabupaten

Tegal. Sedangkan paling lama adalah proses untuk mendapatkan izin gangguan (HO) di Kabupaten Karangasem yaitu 120 hari kerja. Lamanya waktu pengurusan untuk mendapatkan izin dipengaruhi ada atau tidaknya pemeriksaan lapangan. Misalnya untuk SIUP dan TDP umumnya tidak memerlukan adanya pemeriksaan lapangan. Sedangkan untuk pengurusan izin gangguan selain harus dilakukan pemeriksaan lapangan, lamanya waktu pengurusan izin juga dikarenakan melibatkan lebih dari satu instansi pemda. Sehingga tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu hari kerja.

Gambar 43. Tahapan Proses Perizinan



Gambar tersebut menjelaskan tahapan proses perizinan di daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan TDP harus terlebih dahulu memiliki IMB. Meskipun jika dilihat urutannya yang berurutan, tetapi untuk daerah-daerah yang sudah memiliki instansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan PTSP, maka pelayanannya dapat dilakukan secara paralel (bersamaan). Melalui skema PTSP proses pelayanan bisa lebih cepat karena adanya penyederhaan proses pengajuan izin usaha. Misalnya, syarat-syarat yang memiliki kesamaan antara satu izin dengan izin lainnya jika ia diproses secara paralel maka cukup dilampirkan satu berkas untuk beberapa izin.


Dari 6 (enam) jenis perizinan IMB, HO, SIUP, IUI, TDP dan TDI yang disurvei pada studi ini, tingkat biaya paling tinggi adalah IMB dan HO. Untuk IMB sejumlah indikator penilaian dalam penentuan tarif diantaranya adalah: jenis bangunan (permanen atau non-permanen), luas

bangunan, jumlah lantai, rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan, peruntukan (pemukiman, usaha dan/atau industri), dan tempat lokasi bangunan. Selain itu masih dalam komponen biaya retribusi adalah pelayanan lainnya seperti pengukuran dan *advice planning*. Analisis atas 6 (enam) jenis biaya perizinan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### SIUP

Dari 243 daerah penelitian, ada 94 perda SIUP yang mengatur secara jelas struktur tarif dan besarnya biaya. Dari 94 daerah hanya ada 17 daerah yang mengecualikan terhadap usaha kecil dan mikro, baik dari membebaskan kewajiban retribusi ataupun memberikan biaya yang lebih murah. Sejumlah 10 (sepuluh) dari 17 (tujuh belas) daerah tersebut mengecualikan dengan sama sekali tidak memungut biaya.

Gambar 44. Persentase Pengecualian Terhadap Usaha Kecil Menurut Besarnya Modal Perusahaan



### TDP

Dari 243 daerah penelitian, ada 76 perda yang mengatur Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau ada yang menyebutnya sebagai Wajib Daftar Perusahaan (WDP), yang mengatur struktur dan besarnya tarif dengan jelas. Umumnya struktur tarifnya didasarkan pada bentuk badan usaha yang mendaftarkan TDP, yaitu Perseroan Terbatas (PT),

Tabel 65. Tarif TDP

	Biaya rata-rata (Rp)	Paling murah (Rp)	Paling mahal (Rp)
PT	231.184	75.000	1.000.000
CV/Fa	109.419	25.000	500.000
Perorangan	62.566	10.000	500.000
Koperasi	41.671	5.000	200.000
Asing	528.689	150.000	2.500.00

Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perusahaan Perorangan, Koperasi dan Perusahaan Asing, dengan rincian sebagai berikut:

### TDI

Dari 243 daerah penelitian ada 46 daerah yang pertama mengatur Tanda Daftar Industri (TDI) yang mengatur struktur dan besarnya tarif secara jelas. Besarnya rata-rata biaya maksimum untuk memperoleh TDI sebesar Rp. 226.117,-. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 66. Tarif TDI**

	Kabupaten/Kota	Tarif (Rp)
Dipungut		
tiap tahun	Kab. Sinjai	30.000
Termahal	Kab. Pati	500.000
	Kab. Lampung Timur	500.000
	Kota Denpasar	500.000
	Kab. Karanganyar	500.000
Termurah	Kab. Enrekang	30.000

### IUI

Dari 243 daerah penelitian ada 62 daerah mengatur Izin Usaha Industri yang mengatur struktur dan besarnya tarif secara jelas. Dari 62 daerah ada 1 (satu) daerah yang struktur penetapan tarifnya berbeda dengan daerah lainnya, yaitu berdasarkan pada persentase besarnya modal pemohon izin, yaitu Kota Mojokerto yang menetapkan besarnya biaya retribusi adalah 1,5% dari modal.

Rata-rata biaya maksimum permohonan izin sebesar Rp. 1.130.492,-. Tingginya rata-rata biaya ini karena di daerah Kabupaten Pangkajene retribusi IUI maksimumnya sebesar Rp.20.000.000,-. Tingkat biaya tersebut sangat jauh bila dibandingkan dengan besarnya biaya maksimum di Kabupaten Kudus (Rp. 60.000,-).

### IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: tempat tinggal dan tempat usaha. Untuk menghitung besarnya tarif retribusi telah ditetapkan simulasi dengan ketentuan


sebagai berikut:

**Tabel 67. Dasar Penghitungan IMB**

Jenis Usaha Perdagangan: Toko Swalayan	Jenis Usaha Industri: Industri pengolahan makanan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana lokasi terletak di jalan protokol (jika di daerah diatur mengenai kelas jalan, maka letaknya ada pada jalan kelas I)</li> <li>Rencana luas lahan usaha 500 meter<sup>2</sup></li> <li>Jenis bangunan permanent</li> <li>Kategori bangunan bertingkat 2 (dua) lantai (Lt)</li> <li>Luas keseluruhan bangunan 600 meter<sup>2</sup>, (Lt.1- 300 meter<sup>2</sup> dan Lt.2- 300 meter<sup>2</sup>) dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pembangunan Lt. 1 Rp. 300 Juta, dan Lt. 2 Rp. 300 juta.</li> <li>Dengan modal usaha diluar tanah dan bangunan Rp. 500 juta.</li> <li>Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Dalam Negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana lokasi terletak di jalan protokol (jika di daerah diatur mengenai kelas jalan, maka letaknya ada pada jalan kelas I)</li> <li>Rencana luas lahan usaha 500 meter<sup>2</sup></li> <li>Jenis bangunan permanent</li> <li>Kategori bangunan bertingkat 2 (dua) lantai (Lt)</li> <li>Luas keseluruhan bangunan 600 meter<sup>2</sup>, (Lt.1- 300 meter<sup>2</sup> dan Lt.2- 300 meter<sup>2</sup>) dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pembangunan Lt. 1 Rp. 300 Juta, dan Lt. 2 Rp. 300 juta.</li> <li>Dengan modal usaha diluar tanah dan bangunan Rp. 500 juta.</li> <li>Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Dalam Negeri</li> </ul>

Berdasarkan perda yang mengatur struktur dan besarnya tarif, terdapat hasil bahwa daerah yang paling murah pelayanan pengurusan IMB adalah Kabupaten Sumbawa Timur (Rp. 525.000,-). Sedangkan yang paling mahal di Kota Kediri Rp. 12.600.000,-. Adapun gambaran komposisi kelompok biaya antara Rp 1 juta sampai Rp 12 juta menurut distribusi persentase daerah sebagai berikut:


**Gambar 45. Persentase Kelompok Besaran Biaya IMB**



## Izin Gangguan (HO)

Sama seperti pada IMB, penetapan tarif ditetapkan dengan kriteria yang sama dengan kriteria yang digunakan untuk menghitung IMB. Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, daerah yang paling murah untuk mendapatkan HO adalah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp. 100.000,-. Sedangkan yang paling mahal adalah Kabupaten Sragen yaitu sebesar Rp. 9.112.500,-. Tarif yang mahal di Kab. Sragen karena koefisien pengali (struktur) tarifnya sangat bervariasi, sehingga pada pengalihan akhirnya menjadi lebih tinggi. Adapun komposisi distribusi daerah menurut nilai izin HO adalah sebagai berikut:

Gambar 46. Persentase Kelompok Besaran Biaya HO



## Perda Lalu Lintas Barang

Pada dasarnya prinsip kesatuan kawasan ekonomi nasional Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonomi sebagai satu kesatuan wilayah di tingkat internasional. Hambatan lalu lintas barang yang selama ini terjadi pada era otonomi daerah yang berasal dari sejumlah pungutan terhadap barang dan jasa berdampak terhadap harga *output* produk Indonesia. Semakin tinggi hambatannya, maka dampaknya terhadap harga barang juga akan semakin besar. Akibatnya produk Indonesia dari aspek harga akan semakin tidak kompetitif.

Hambatan atas lalu lintas barang di Indonesia pada era otda terjadi dalam bentuk hambatan berupa izin dan hambatan yang berupa pungutan. Untuk hambatan berupa izin dapat dikelompokkan dalam dua permasalahan:

- *Pertama* daerah mengatur secara tegas bentuk izin yang harus dipenuhi oleh masyarakat, misalnya izin bongkar muat barang perdagangan, izin bongkar muat kapal, atau izin melintas daerah;
- *Kedua* daerah mengatur sejumlah persyaratan yang harus dimiliki tetapi tidak tegas menyebutkannya sebagai izin. Namun ternyata persyaratan ini sifatnya wajib dan memaksa, apabila tidak dipenuhi masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan. Misalnya kewajiban pemeriksaan kesehatan hewan sebelum diperdagangkan dan kewajiban atas (berupa sertifikasi) mutu produk.


Sedangkan hambatan lalu lintas barang yang sifatnya pungutan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Pajak, yaitu pungutan yang tidak dimaksudkan untuk membiayai atas pelayanan yang diberikan. Misalnya pajak atas lalu lintas hewan ternak, ikan dan ikan olahan.
- Retribusi, biasanya merupakan rangkaian atas pelayanan izin terkait dengan hambatan lalu lintas barang seperti retribusi atas pemeriksaan kesehatan hewan, retribusi atas pelayanan izin bongkar muat dan lain sebagainya.
- Sumbangan pihak ketiga (SP-3), yaitu pungutan yang tidak masuk dalam kategori retribusi dan pajak. SP-3 seharusnya bersifat sukarela, tetapi yang dianggap bermasalah disini adalah SP-3 yang sifatnya memaksa.


Dari sejumlah kebermasalahan perda, didominasi oleh perda sektor pertanian dimana dominasi oleh sektor peternakan adalah sebesar 63%. Perda sektor peternakan didominasi oleh perda tentang rumah potong hewan (RPH). Perda RPH mengatur mengenai retribusi atas pelayanan penggunaan fasilitas RPH seperti pemotongan, kandang, dan pemeriksaan kesehatan hewan.

Perda RPH juga mengatur kewajiban atas pemeriksaan daging dari luar daerah yang sudah diperiksa kesehatannya, akibatnya hewan/hasil ikutannya untuk dapat didistribusikan akan mengalami sejumlah pungutan retribusi.

**Gambar 47. Persentase Jenis Perda Di Sektor Pertanian**



**Gambar 48. Persentase Permasalahan Perda di Lalu Lintas Barang**



## Perda Ketenagakerjaan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk terbesar (bersama Cina, India, dan USA). Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi pada gilirannya ikut mendorong pertumbuhan angkatan kerja yang pesat. Padahal sejak krisis ekonomi pada akhir 1997, pertumbuhan lapangan kerja tidak sepesat angka pertumbuhan angkatan kerja.

Pada era otda, permasalahan pengangguran paling dirasakan oleh pemerintah daerah karena

kedekatan keberadaan mereka dengan pemda relatif daripada pemerintah pusat. Permasalahan tingginya angka pengangguran, pemda juga harus menghadapi kenyataan rendahnya kualitas tenaga kerja. Berikut digambarkan sejumlah permasalahan perda terkait lalu lintas orang (tenaga kerja) pada era otda:

1. Adanya kewajiban izin atas penggunaan tenaga kerja dari luar daerah, Izin dibatasi dalam jangka waktu yang singkat, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan pungutan yang dilakukan secara periodik;

Dari 71 Perda ketenagakerjaan yang diterima KPPOD, 36% mengatur izin atas penggunaan tenaga kerja dari luar daerah. Dari perda yang mengatur izin atas penggunaan tenaga kerja dari luar daerah umumnya diikuti dengan pungutan retribusi. Dalam hal ini pungutan dikenakan atas pelayanan izin yang diterbitkan pemda. Contoh daerah yang mewajibkan izin atas penggunaan tenaga kerja dari daerah luar adalah Kabupaten Pinrang. Tarif atas izin mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain (AKAD) adalah Rp. 10.000,- untuk tiap orang

dalam waktu 1 (satu) tahun. Tarif dipungut setiap tahun karena masa berlaku izin hanya satu tahun. Dengan alasan ini, pemda dapat memungut retribusi karena ada jasa/pelayanan yang diterima langsung oleh masyarakat. Perda sendiri tidak menjelaskan alasan/dasar masa berlaku izin yang berlaku satu tahun tersebut. Pungutan ketenagakerjaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja dari daerah luar dapat berupa pungutan retribusi maupun kompensasi atas penggunaan tenaga kerja daerah luar.

2. Penetapan kuota jumlah tenaga kerja dari luar yang boleh bekerja diperusahaan bersangkutan. Dari 71 perda ketenagakerjaan di kabupaten/kota, 10%-nya menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan menggunakan tenaga kerja setempat dengan kuota tertentu. Kewajiban atas penggunaan tenaga kerja lokal dengan kuota diharapkan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat. Daerah yang menetapkan kuota minimal atas penggunaan tenaga kerja adalah:


**Tabel 68. Kuota Ketenagakerjaan**

Provinsi	Kabupaten/Kota
Riau	Kab. Kuantan Singingi
Riau	Kab. Siak
Riau	Kab. Rokan Hulu
Riau	Kab. Bengkalis
Riau	Kota Pekanbaru
Riau	Kota Dumai
Sumatra Selatan	Kota Pagar Alam

Diluar permasalahan terkait dengan lalu lintas tenaga kerja seperti di atas, masih terdapat sejumlah permasalahan perda ketenagakerjaan yang ada di daerah seperti:

1. Standar pengawasan keselamatan tempat kerja seperti pemeriksaan lift, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pemeriksaan bejana tekan, dan sejumlah pemeriksaan lainnya yang pembiayaannya dibebankan kepada pengusaha. Dalam implementasinya, perda ini dapat dijadikan alat untuk memeras pelaku usaha untuk membayarkan sejumlah uang kepada petugas lapangannya dalam bentuk pungli.

**Gambar 49. Persentase Permasalahan di Perda Terkait Ketenagakerjaan**



- 
2. Pungutan terhadap lembaga penyediaan tenaga kerja keluar negeri, pungutan sebenarnya dibebankan kepada lembaga (PJTKI). Namun demikian, PJTKI dapat saja membebankan pungutan ini kepada calon TKI.
  3. Pungutan terhadap lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja swasta, misalnya adanya kewajiban sertifikasi lembaga pelatihan yang dibebani pungutan dan retribusi atas sertifikat kelulusan untuk peserta yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan;
  4. Pembatasan waktu kerja yang pengecualiannya diikuti dengan pungutan; dan
  5. Diskriminasi terhadap tenagakerja wanita, setidaknya dari perda ketenagakerjaan yang dianalisis 46% perda yang mengatur izin atas kerja lembur wanita. Izin diwajibkan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja wanita yang jam kerjanya melebihi jam kerja dan waktu kerja umum (pada malam hari).



# BAB VI

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 2007 ini merupakan survei terbesar mengenai tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, yang dapat memberikan informasi khususnya mengenai pelaksanaan tata kelola ekonomi di Indonesia. Setelah tujuh tahun pelaksanaan otonomi daerah yang telah mendensentralisasikan urusan administrasi dan keuangan negara maka tahapan selanjutnya adalah penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih berarti pada tingkat kabupaten/kota. Peranan pemerintah kabupaten/kota semakin penting untuk mencapai tujuan tersebut dalam sistem politik dan birokrasi pemerintahan di era otonomi daerah dengan segala tantangannya.

Survei ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha berada dalam kondisi bisnis yang baik seperti tercermin dari persentase yang tinggi perusahaan yang menyatakan bahwa usahanya mengalami keuntungan. Dalam kondisi yang positif tersebut, pelaku usaha memerlukan dukungan pemerintah untuk optimalisasi kontribusinya bagi perekonomian daerah. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana publik untuk kelancaran usaha sangat diperlukan pelaku usaha untuk berkompetisi dalam persaingan global dan regional dengan daerah-daerah di negara-negara lain.

Pada bab sebelumnya telah disampaikan temuan penting mengenai pelaksanaan tata kelola ekonomi daerah selama tahun 2007 di 243 kabupaten/kota di Indonesia disertai catatan kebijakan tiap indikator penelitian. Berikut kami sampaikan kembali beberapa hal penting dalam rangkuman di bawah ini:

- 1) Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota harus lebih memfokuskan masalah infrastruktur fisik dan program pengembangan usaha swasta yang disediakan oleh pemerintah

Menurut temuan survei ini, ketersediaan infrastruktur fisik dan program pengembangan usaha swasta yang disediakan oleh pemerintah dapat menjadi prioritas kebijakan untuk mempercepat perkembangan sektor swasta.

Penilaian atas persoalan infrastruktur yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, diantaranya terkait dengan masalah pembiayaan. Seperti diketahui bahwa perawatan jalan kabupaten/kota yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan pembiayaan yang bersumber dari dana perimbangan baik dari DAU (Dana Alokasi Khusus), maupun dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Dalam prakteknya, selain untuk alokasi pembiayaan urusan pemerintah lainnya, dana perimbangan tersebut dirasakan tidak mencukupi kebutuhan untuk perawatan/perbaikan jalan. Dalam konteks infrastruktur ini, untuk dapat mengalokasikan anggaran secara tepat, perlu dipikirkan perubahan cara perhitungan DAU dengan memperhitungkan kondisi/kualitas infrastruktur, selain faktor-faktor lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dll., yang saat ini menjadi indikator pengukuran kebutuhan DAU.

Dalam hal program pengembangan usaha oleh pmda, pelaku usaha menilai bahwa program tersebut sangat diperlukan dunia usaha, meskipun

dari hasil survei juga diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara kesesuaian program dengan tingkat kebutuhan dan partisipasi pelaku usaha. Program pengembangan usaha yang ditujukan untuk pengembangan usaha kecil tidak mendapatkan tingkat partisipasi yang memadai dari pelaku usaha kecil, sebaliknya justru pelaku menengah dan besar yang memanfaatkannya. Untuk itu, selain diperlukannya identifikasi secara cermat kebutuhan pelaku usaha kecil terhadap program pengembangan usaha, juga merupakan suatu keharusan untuk melakukan sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat program tersebut ke para pelaku usaha kecil, agar program tersebut mengenai sasarannya.

- 2) Perlu adanya peningkatan komunikasi secara lebih intensif antara dunia usaha dan pemerintah kabupaten/kota

Hasil survei menunjukkan bahwa keberadaan Forum Komunikasi masih rendah (hanya sekitar 30%), meskipun pelaku usaha meyakini bahwa forum yang merupakan bentuk interaksi formal dan reguler antara pelaku usaha dan pemerintah kabupaten/kota tersebut secara potensial dapat menumbuhkan saling pengertian antara kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pelaku usaha secara nyata. Forum tersebut juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota secara lebih merata kepada berbagai sektor dan skala perusahaan.

Meskipun bukan merupakan tujuan forum dimaksud, melalui forum tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan komunikasi antar berbagai pelaku usaha daerah dengan latar-belakang kepentingan yang berbeda-beda. Dalam interaksi tersebut, pelaku usaha kecil barangkali dapat belajar dari berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha menengah-besar agar memiliki kemampuan untuk menanganinya bila menghadapi permasalahan serupa. Demikian pula pelaku usaha menengah-besar mungkin dapat

mengambil manfaat dengan mengetahui permasalahan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kecil.

Forum komunikasi tersebut sebaiknya dibentuk/dimotori oleh pemerintah kabupaten/kota. Praktek yang baik dari daerah yang telah menerapkan forum tersebut dapat menjadi rujukan implementasinya. Praktek yang baik tersebut diantaranya menyangkut adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dan solusi secara terukur atas permasalahan yang dihadapi dunia usaha. Sebaliknya, forum komunikasi yang hanya bersifat formalitas tanpa memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mesti ditingkatkan kualitasnya.

- 3) Adanya perbedaan kualitas yang tajam tata kelola ekonomi antar daerah menunjukkan peluang besar untuk perbaikan.

Di hampir seluruh aspek tata kelola ekonomi daerah, terdapat perbedaan kualitas yang tajam antar satu daerah dengan daerah lainnya seperti terlihat pada indikator akses lahan, perijinan usaha, pengelolaan infrastruktur, pungutan pajak dan retribusi daerah, dan indikator indikator lainnya. Beberapa daerah mendapat nilai sangat tinggi untuk suatu indikator namun sebaliknya terdapat daerah daerah yang mendapatkan nilai sangat rendah untuk indikator yang sama. Secara umum, perbedaan yang tajam indeks tata kelola ekonomi antar daerah tersebut tidak berdasarkan letak geografis, meskipun ada dominasi peringkat baik di peringkat atas maupun peringkat bawah oleh beberapa daerah dari propinsi yang sama.

Temuan tersebut memberikan indikasi kuat tentang adanya potensi yang sangat besar untuk perbaikan kualitas tata kelola ekonomi daerah untuk tiap tiap indikatornya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa terdapat daerah daerah yang mencapai kinerja/nilai tinggi, sementara daerah daerah lainnya tidak dapat mencapainya. Standar penilaian yang diterapkan berdasarkan kinerja

---

yang dapat diraih suatu kabupaten/kota di Indonesia dalam penelitian ini, memungkinkan bagi kabupaten/kota lainnya untuk mencapai kinerja/nilai tersebut. Maka, pemerintah maupun pemda provinsi dapat melakukan berbagai upaya untuk mendorong kabupaten/kota agar bertanggungjawab untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan standar kinerja yang realistis tersebut.

Sebagai penegasan dari keseluruhan bahasan hasil survei, indeks tata kelola ekonomi daerah ini



dapat menjadi alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui secara mendalam mengapa suatu daerah dapat mencapai kinerja bagus, namun sebaliknya daerah lainnya tidak bisa mencapainya. Indeks tata kelola ekonomi daerah ini dapat menjadi acuan bagi otoritas penentu kebijakan untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan sejumlah kebijakan dan pelebagaannya dalam praktek pemerintahan daerah di Indonesia.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Diagram Laba-laba Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Provinsi

Diagram laba laba di bawah ini menunjukkan nilai (skor) suatu Kabupaten/Kota apabila mencapai nilai 100 untuk setiap sub-indeks, sebagaimana terlihat pada daerah yang diarsir. Halaman halaman berikutnya menunjukkan diagram laba laba untuk setiap Kabupaten/Kota berdasarkan Provinsi.



1. Akses Lahan Usaha dan Kepastian Usaha



2. Perizinan Usaha



3. Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha



4. Program Pengembangan Usaha



5. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota



6. Biaya Transaksi di Daerah



7. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Daerah




8. Keamanan dan Resolusi Konflik




9. Peraturan Daerah

---


## Provinsi Bali




Kab. Jembrana




Kab. Gianyar




Kab. Klungkung




Kab. Tabanan




Kab. Buleleng




Kota Denpasar



Kab. Bangli




Kab. Karangasem




Kab. Badung


## Provinsi Jawa Tengah




Kab. Purbalingga




Kota Magelang




Kab. Kudus




Kota Salatiga




Kab. Wonosobo




Kab. Pati




Kab. Kendal




Kab. Banjarnegara




Kab. Rembang




Kab. Boyolali




Kab. Jepara




Kab. Klaten




Kab. Demak




Kab. Magelang




Kab. Temanggung




Kab. Batang




Kab. Blora




Kab. Brebes




Kab. Grobogan




Kab. Sukoharjo




Kota Pekalongan




Kab. Tegal




Kota Tegal




Kab. Sragen




Kab. Pekalongan




Kab. Banyumas




Kab. Purworejo




Kab. Cilacap




Kab. Semarang




Kab. Wonogiri




Kab. Karanganyar




Kota Surakarta



Kab. Pematang




Kota Semarang




Kab. Kebumen

---


## Provinsi DI Yogyakarta




Kab. Gunung Kidul




Kab. Bantul



Kota Yogyakarta




Kab. Kulon Progo




Kab. Sleman


## Provinsi Jawa Timur




Kota Blitar




Kab. Magetan




Kab. Tuban



Kab. Lumajang




Kab. Madiun




Kota Probolinggo




Kab. Sidoarjo




Kota Kediri




Kab. Situbondo



Kab. Bondowoso




Kota Madiun




Kab. Ngawi




Kab. Probolinggo




Kab. Tulungagung




Kota Batu




Kota Mojokerto




Kab. Nganjuk




Kab. Pacitan




Kab. Banyuwangi




Kab. Ponorogo




Kab. Pamekasan




Kab. Blitar



Kab. Pasuruan




Kota Pasuruan




Kab. Kediri




Kab. Mojokerto




Kab. Jember



Kab. Lamongan



Kab. Bangkalan




Kab. Gresik




Kab. Trenggalek




Kab. Bojonegoro




Kab. Malang




Kota Malang



Kab. Sumenep



Kab. Jombang




Kota Surabaya




Kab. Sampang

---


## Provinsi Kalimantan Timur




Kota Tarakan




Kab. Bulungan




Kab. Penajam Paser Utara




Kab. Pasir




Kota Bontang




Kab. Nunukan




Kota Balikpapan




Kab. Berau




Kab. Malinau




Kab. Kutai Barat



Kab. Kutai Kartanegara




Kab. Kutai Timur




Kota Samarinda


## Provinsi Gorontalo




Kab. Gorontalo




Kab. Bone Bolango



Kota Gorontalo




Kab. Boalemo




Kab. Pahuwato


## Provinsi Kepulauan Riau




Kab. Bintan




Kota Tanjung Pinang




Kab. Lingga



Kota Batam




Kab. Natuna




Kab. Karimun


## Provinsi Sulawesi Utara




Kab. Bolaang Mongondow




Kab. Minahasa




Kab. Kepulauan Sangihe




Kab. Kepulauan Talaud




Kab. Minahasa Selatan




Kab. Minahasa Utara



Kota Tomohon




Kota Manado




Kota Bitung

---


## Provinsi Sumatera Utara




Kab. Humbang Hasundutan




Kab. Mandailing Natal




Kab. Tapanuli Tengah




Kab. Samosir




Kota Pematang Siantar




Kab. Tapanuli Utara




Kab. Tapanuli Selatan




Kota Sibolga




Kab. Pakpak Bharat




Kota Padang Sidempuan




Kab. Simalungun




Kab. Toba Samosir




Kab. Dairi




Kota Tebing Tinggi




Kab. Serdang Bedagai




Kota Binjai




Kab. Langkat




Kab. Deli Serdang




Kota Tanjung Balai




Kota Medan




Kab. Karo




Kab. Asahan



Kab. Nias




Kab. Labuhan Batu




Kab. Nias Selatan


## Provinsi Nusa Tenggara Barat




Kab. Lombok Timur




Kota Mataram




Kab. Lombok Tengah




Kab. Dompu




Kab. Sumbawa Barat




Kota Bima



Kab. Lombok Barat




Kab. Sumbawa



Kab. Bima

---


## Provinsi Nusa Tenggara Timur




Kab. Timor Tengah Selatan




Kab. Manggarai




Kab. Rotendao




Kab. Timor Tengah Utara




Kab. Ende




Kab. Ngada




Kab. Flores Timur




Kab. Kupang




Kab. Sikka




Kab. Sumba Timur




Kab. Lembata




Kota Kupang




Kab. Alor



Kab. Sumba Barat




Kab. Manggarai Barat\*




Kab. Belu


## Provinsi Riau




Kota Dumai




Kab. Pelawan




Kab. Kuantan Singingi




Kab. Bengkalis




Kota Pekanbaru




Kab. Siak




Kab. Kampar




Kab. Indragiri Hulu



Kab. Indragiri Hilir




Kab. Rokan Hulu




Kab. Rokan Hilir

---


## Provinsi Sulawesi Selatan




Kab. Selayar




Kab. Takalar



Kota Palopo




Kota Pare-Pare




Kab. Soppeng




Kab. Bulukumba




Kab. Sinjai




Kab. Bantaeng




Kab. Luwu Timur




Kab. Jeneponto




Kab. Maros




Kab. Enrekang




Kota Makassar




Kab. Barru




Kab. Luwu Utara




Kab. Gowa




Kab. Bone




Kab. Sidenreng Rappang




Kab. Pangkajene Kepulauan




Kab. Tana Toraja



Kab. Pinrang




Kab. Luwu




Kab. Wajo


## Provinsi Sumatera Selatan




Kota Prabumulih




Kab. Musi Banyu Asin




Kota Lubuk Linggau




Kota Pagar Alam




Kab. Lahat




Kab. Muara Enim




Kota Palembang




Kab. Musi Rawas




Kab. Oku Timur




Kab. Ogan Komering Ulu




Kab. Banyu Asin



Kab. Ogan Ilir




Kab. Ogan Komering Ilir




Kab. Oku Selatan

---


## Provinsi Jawa Barat




Kab. Ciamis




Kota Banjar




Kab. Kuningan




Kab. Karawang




Kab. Sumedang




Kab. Purwakarta




Kota Cirebon




Kab. Garut




Kota Bandung




Kota Tasikmalaya




Kab. Majalengka




Kota Bogor




Kab. Cianjur




Kab. Bandung




Kab. Subang



Kota Sukabumi




Kab. Indramayu




Kab. Cirebon




Kab. Bogor




Kab. Tasikmalaya




Kab. Sukabumi




Kota Cimahi



Kota Bekasi



Kota Depok



Kab. Bekasi

## Lampiran 2: Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Nilai Sub-Indeks Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Kabupaten/Kota	Akses Lahan Usaha dan Kepastian Usaha	Izin Usaha	Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Biaya Transaksi	Kebijakan Infrastruktur Daerah	Keamanan dan Penyelesaian Sengketa	Kualitas Peraturan Daerah	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	Peringkat
Bali	Kabupaten Jembrana	92,1	67,5	62,5	52,4	68,8	76,8	79,8	67,3	88,9	73,7	5
Bali	Kabupaten Gianyar	71,7	61,5	59,5	30,3	70,1	93,2	87,2	72,9	90,3	71,3	10
Bali	Kabupaten Klungkung	76,1	63,8	61,8	47,1	72,7	82,0	80,9	69,9	50,0	71,0	15
Bali	Kabupaten Tabanan	93,4	57,7	54,5	21,0	63,3	96,1	81,3	82,0	93,8	70,6	18
Bali	Kabupaten Buleleng	94,0	58,3	53,0	33,4	59,6	83,9	77,3	79,4	95,0	69,6	24
Bali	Kota Denpasar	67,0	60,7	59,9	37,0	69,2	86,0	81,9	69,3	75,7	68,7	28
Bali	Kabupaten Bangli	66,9	56,7	56,8	68,3	56,3	82,5	71,2	66,7	100,0	68,4	32
Bali	Kabupaten Karangasem	77,2	61,9	60,3	39,7	61,1	81,7	69,0	74,5	54,7	65,5	75
Bali	Kabupaten Badung	78,4	56,5	59,5	29,6	73,4	87,6	66,8	73,2	80,4	63,9	95
Bali	Kabupaten Purbalingga	75,9	70,2	65,3	48,7	78,9	75,8	78,4	69,0	91,3	71,1	13
Jawa Tengah	Kota Magelang	66,3	63,0	63,7	51,9	55,4	79,1	83,7	55,7	73,9	70,5	19
Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	68,5	62,9	57,2	39,4	57,4	84,9	82,8	60,6	89,3	69,0	27
Jawa Tengah	Kota Salatiga	73,5	74,0	60,4	50,0	63,6	79,0	72,9	61,9	90,3	68,6	29
Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	80,2	61,9	58,1	36,6	65,3	77,4	77,7	79,4	61,1	68,2	36
Jawa Tengah	Kabupaten Pati	71,8	64,3	51,0	34,6	57,5	85,1	81,8	64,8	87,3	68,0	38
Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	69,7	61,8	51,8	53,5	52,9	73,3	77,5	66,5	65,4	67,4	48
Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	79,1	61,0	54,3	35,3	64,9	74,0	78,1	77,0	92,2	67,4	49
Jawa Tengah	Kabupaten Rembang	76,1	73,6	52,7	34,5	69,4	83,6	74,6	70,5	92,0	67,4	50
Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	74,0	60,4	55,4	39,8	59,6	81,9	78,4	52,0	100,0	67,3	51
Jawa Tengah	Kabupaten Jepara	75,7	63,7	54,7	45,1	53,4	72,8	76,6	62,4	93,2	67,3	53
Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	71,3	60,8	55,7	64,5	57,0	81,4	68,5	52,0	98,8	67,0	55
Jawa Tengah	Kabupaten Demak	64,8	66,3	65,9	52,9	67,4	76,4	71,1	69,8	66,3	66,9	57
Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	70,2	56,3	61,1	41,8	59,1	75,1	78,0	61,6	80,7	66,6	63
Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	72,0	54,4	62,9	37,2	57,8	76,3	76,7	63,1	85,8	66,0	73
Jawa Tengah	Kabupaten Batang	62,2	64,4	58,4	40,3	52,3	71,3	77,2	64,7	79,7	65,1	76
Jawa Tengah	Kabupaten Blora	75,8	65,0	55,4	35,9	65,1	66,5	74,7	63,0	87,9	65,0	78
Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	74,5	61,7	54,0	34,3	52,8	78,1	75,9	53,8	76,4	65,0	79
Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	70,2	62,5	49,4	43,2	65,4	77,2	72,2	65,9	69,1	64,6	87
Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	70,0	62,3	62,2	36,9	58,2	72,7	72,3	53,8	93,2	64,1	91
Jawa Tengah	Kota Pekalongan	60,1	64,8	54,6	41,2	58,5	78,0	75,6	43,4	93,6	64,1	93
Jawa Tengah	Kabupaten Tegal	70,7	60,3	56,9	39,5	52,6	69,8	73,7	49,3	94,1	63,8	97

Provinsi	Kabupaten/Kota	Akses Lahan Usaha dan Kepastian Usaha	Izin Usaha	Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Biaya Transaksi	Kebijakan Infrastruktur Daerah	Keamanan dan Penyelesaian Sengketa	Kualitas Peraturan Daerah	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	Peringkat
Jawa Tengah	Kota Tegal	67,1	60,4	54,6	61,9	57,4	66,1	68,1	39,8	79,9	63,6	99
Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	67,5	58,0	54,3	34,4	63,2	73,4	76,2	46,9	75,3	63,3	106
Jawa Tengah	Kabupaten Pekalongan	71,0	53,1	50,7	31,1	49,4	74,6	77,2	42,3	94,4	62,7	116
Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	58,3	58,2	26,3	36,8	27,1	75,0	82,2	71,9	90,2	62,3	120
Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	68,2	58,9	50,3	35,6	44,6	66,5	73,9	51,1	93,2	61,7	125
Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	72,4	55,8	50,6	27,3	56,8	66,8	74,2	64,5	61,1	61,4	130
Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	65,5	59,5	48,3	57,4	34,3	52,3	69,4	48,2	98,0	61,1	135
Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	65,9	57,2	51,6	36,9	57,5	66,5	68,9	50,4	86,0	59,9	156
Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar	59,8	59,3	59,8	44,6	60,3	55,7	65,7	46,7	86,1	59,0	164
Jawa Tengah	Kota Surakarta	46,6	55,7	49,8	47,3	59,7	54,8	73,1	45,5	90,7	58,7	168
Jawa Tengah	Kabupaten Pemalang	71,1	37,6	42,8	41,5	51,8	70,8	63,8	53,5	98,3	57,5	179
Jawa Tengah	Kota Semarang	52,6	58,0	53,0	42,5	44,8	59,9	66,0	48,5	97,7	57,2	184
Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	69,7	53,4	48,2	19,7	51,6	59,1	64,9	55,1	89,1	55,2	209
DI Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul	72,8	47,5	57,5	85,0	56,8	72,5	64,6	70,2	90,9	67,7	46
DI Yogyakarta	Kabupaten Bantul	68,4	57,1	57,3	86,5	64,4	53,2	66,9	49,5	90,6	66,3	69
DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	48,9	65,3	56,1	74,4	63,6	76,9	68,6	42,4	78,8	64,9	81
DI Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	53,0	54,6	51,6	76,7	54,5	59,0	58,4	40,2	78,8	58,8	167
DI Yogyakarta	Kabupaten Sleman	44,4	52,1	43,8	51,6	30,3	48,3	62,6	31,2	81,9	52,5	222
Jawa Timur	Kota Blitar	79,3	84,6	68,2	66,0	71,0	62,2	83,1	70,6	93,2	76,0	1
Jawa Timur	Kabupaten Magetan	78,8	73,5	67,2	42,4	59,2	93,0	85,7	78,8	96,6	75,4	2
Jawa Timur	Kabupaten Tuban	92,6	63,9	59,2	26,9	60,7	82,2	89,0	78,8	77,1	73,4	6
Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	84,7	78,6	59,5	44,9	68,3	76,6	79,2	76,8	50,0	72,0	7
Jawa Timur	Kabupaten Madiun	79,9	66,7	62,3	38,2	62,0	78,9	84,2	78,1	94,9	72,0	8
Jawa Timur	Kota Probolinggo	72,5	69,8	70,2	54,0	83,4	70,0	80,1	56,5	90,3	71,5	9
Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo	72,9	76,1	62,2	40,3	52,4	79,1	82,8	73,4	94,4	71,2	12
Jawa Timur	Kota Kediri	84,3	68,6	63,7	29,2	59,7	74,4	85,0	71,5	97,7	71,1	14
Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	93,9	67,4	55,2	43,8	45,8	81,0	77,1	63,8	100,0	70,9	16
Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	88,6	74,3	59,4	45,4	60,6	75,2	74,7	71,6	100,0	70,6	17
Jawa Timur	Kota Madiun	76,3	70,0	54,7	46,5	55,7	71,2	83,1	71,3	76,6	70,5	20
Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	80,1	67,8	60,0	41,7	60,9	75,4	78,5	77,9	93,2	69,9	21
Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	78,5	61,0	54,1	44,0	54,0	74,8	80,7	52,5	97,5	68,5	31

Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	83,2	71,7	45,8	22,2	58,6	83,4	82,6	64,4	100,0	68,2	37
Jawa Timur	Kota Batu	77,0	60,0	58,7	32,8	52,8	79,8	80,6	65,4	95,5	67,9	42
Jawa Timur	Kota Mojokerto	74,6	70,4	59,9	32,0	64,1	68,6	81,2	62,8	90,9	67,7	45
Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	77,7	57,3	47,9	43,8	59,0	71,1	81,0	59,9	93,2	67,5	47
Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	76,0	76,7	63,8	41,5	62,7	81,4	67,2	81,7	93,2	67,3	52
Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	92,1	62,4	47,8	33,0	54,6	76,8	75,4	62,4	94,6	67,0	56
Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo	75,1	58,6	54,0	40,7	55,4	80,4	77,0	65,6	81,4	66,9	58
Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	81,0	64,6	63,4	34,4	55,5	84,4	68,9	96,7	68,9	66,9	59
Jawa Timur	Kabupaten Blitar	78,9	70,3	59,8	38,0	61,8	69,7	73,3	76,4	88,3	66,9	60
Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	83,6	55,3	54,4	27,1	53,7	71,7	81,3	60,7	89,0	66,4	65
Jawa Timur	Kota Pasuruan	71,6	58,7	38,3	46,3	39,8	69,8	83,4	53,8	100,0	66,3	67
Jawa Timur	Kabupaten Kediri	90,4	58,1	41,1	15,0	50,5	77,2	84,2	68,2	94,9	66,3	68
Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	80,9	55,5	55,2	29,5	61,0	74,9	79,4	56,2	98,3	66,2	70
Jawa Timur	Kabupaten Jember	78,1	58,6	51,2	39,6	50,8	69,6	74,3	50,5	90,7	64,3	90
Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	80,9	58,6	56,2	24,3	64,1	76,9	72,5	67,3	93,2	64,0	94
Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	69,5	64,5	62,0	37,5	65,8	73,9	68,2	69,6	87,2	63,7	98
Jawa Timur	Kabupaten Gresik	71,6	55,2	51,3	51,1	54,0	73,8	70,2	68,0	1,1	63,6	102
Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	76,8	61,9	57,9	26,3	60,0	80,4	68,1	83,1	100,0	63,6	103
Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	78,2	54,5	41,8	39,3	53,3	65,4	73,0	67,8	100,0	62,9	111
Jawa Timur	Kabupaten Malang	76,6	46,0	50,4	23,2	57,1	74,0	78,3	58,8	95,5	62,8	115
Jawa Timur	Kota Malang	72,1	52,6	44,4	28,8	44,3	73,9	77,8	54,5	93,2	62,3	119
Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	76,1	68,9	30,6	17,9	31,4	73,9	75,9	66,9	90,4	60,9	139
Jawa Timur	Kabupaten Jombang	75,4	58,3	52,3	32,8	60,8	55,8	70,8	48,3	89,6	60,5	147
Jawa Timur	Kota Surabaya	39,7	50,6	47,5	41,0	42,9	64,2	75,3	49,3	57,9	57,3	182
Jawa Timur	Kabupaten Sampang	64,1	60,1	59,2	29,5	47,7	77,4	57,2	74,2	31,4	56,7	196
Kalimantan Timur	Kota Tarakan	70,6	74,6	66,4	52,2	61,1	77,6	73,5	67,3	65,2	69,1	26
Kalimantan Timur	Kabupaten Bulungan	72,0	64,7	71,2	46,3	64,5	73,3	64,3	69,5	86,0	64,8	83
Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Paser Utara	74,5	68,2	63,0	46,5	61,1	75,5	59,0	70,2	61,1	62,7	117
Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	69,9	62,5	61,5	47,7	66,5	79,3	56,3	71,9	91,6	61,5	127
Kalimantan Timur	Kota Bontang	60,7	61,1	60,6	63,0	59,7	80,5	56,0	54,1	96,6	61,4	131
Kalimantan Timur	Kabupaten Nunukan	72,9	69,5	66,7	53,8	66,6	81,4	48,4	70,5	93,2	61,3	133
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	68,9	71,0	65,8	60,4	71,2	78,7	47,5	69,1	87,3	61,1	136
Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	68,4	73,6	64,9	53,0	59,8	65,7	52,9	69,1	73,3	60,4	149
Kalimantan Timur	Kabupaten Malinau	66,2	59,4	65,3	39,8	67,3	51,9	63,8	60,3	78,6	59,3	162
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Barat	74,2	60,2	65,1	42,4	51,4	69,5	48,0	70,8	86,5	57,1	185
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	70,7	60,0	56,7	52,9	52,8	52,8	43,6	56,9	69,7	53,4	218
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	70,7	67,2	59,9	40,5	51,4	56,5	38,2	52,6	78,8	50,9	228
Kalimantan Timur	Kota Samarinda	40,9	61,3	50,9	58,9	45,1	59,5	42,8	51,5	70,9	49,7	232
Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	67,9	63,9	70,5	66,4	70,3	72,0	69,4	55,3	97,7	68,4	33
Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	70,3	56,3	68,3	49,0	62,1	75,9	63,0	60,6	100,0	63,4	105

Provinsi	Kabupaten/Kota	Akses Lahan Usaha dan Kepastian Usaha	Izin Usaha	Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Biaya Transaksi	Kebijakan Infrastruktur Daerah	Keamanan dan Penyelesaian Sengketa	Kualitas Peraturan Daerah	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	Peringkat
Gorontalo	Kota Gorontalo	69,0	63,2	64,4	54,3	61,9	71,3	61,1	63,4	93,2	63,2	108
Gorontalo	Kabupaten Boalemo	67,2	64,0	74,9	59,4	65,0	62,1	59,2	66,7	38,2	62,8	114
Gorontalo	Kabupaten Pahuwato	51,6	63,7	68,1	50,7	61,5	58,3	58,4	59,5	97,7	58,2	175
Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	83,5	66,3	69,1	50,7	57,0	57,7	60,9	62,2	67,9	63,6	100
Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	62,1	74,3	69,6	55,4	65,7	88,7	50,1	71,1	95,5	62,1	122
Kepulauan Riau	Kabupaten Lingga	86,7	64,2	45,6	34,7	40,1	80,7	62,8	55,0	67,9	61,4	128
Kepulauan Riau	Kota Batam	51,4	69,8	45,3	71,9	49,8	54,3	64,3	41,5	70,7	60,1	154
Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	67,1	67,5	53,4	52,0	63,7	76,7	51,8	74,8	96,6	59,6	160
Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	77,2	71,5	69,2	43,7	56,4	55,0	46,3	57,5	79,0	56,6	198
Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	77,8	56,8	53,3	50,4	60,7	75,9	70,3	58,5	91,9	65,6	74
Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	70,2	63,1	61,9	64,6	62,4	74,7	62,0	54,7	86,5	64,9	82
Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	81,3	59,9	65,2	33,8	61,0	84,6	63,5	68,2	78,6	63,8	96
Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Talaud	70,0	38,7	52,7	39,2	63,4	93,9	60,6	66,0	86,2	59,9	158
Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Selatan	70,0	54,3	56,5	47,5	58,1	75,7	53,8	50,4	38,2	57,4	181
Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Utara	76,5	61,8	53,4	43,0	51,4	80,0	50,7	38,3	93,2	57,3	183
Sulawesi Utara	Kota Tomohon	61,2	57,0	62,2	57,1	54,0	53,9	54,8	50,2	86,9	57,0	189
Sulawesi Utara	Kota Manado	52,5	52,3	54,7	62,4	44,8	62,0	53,5	51,3	94,6	55,7	205
Sulawesi Utara	Kota Bitung	62,9	55,0	56,7	60,6	62,4	48,9	51,5	39,3	77,3	55,0	211
Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	61,4	52,8	52,9	40,8	57,4	83,4	71,4	63,6	57,1	62,4	118
Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	78,8	56,1	57,4	53,0	64,9	70,8	55,7	72,7	98,3	61,5	126
Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	76,5	55,4	62,9	50,9	57,3	64,3	57,5	67,2	76,2	60,8	141
Sumatera Utara	Kabupaten Samosir	57,7	54,3	65,1	43,2	61,3	69,0	60,0	72,1	90,7	58,9	165
Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	63,5	46,0	53,4	37,2	55,5	82,6	61,2	67,1	82,9	58,3	172
Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	62,3	56,2	51,7	54,3	52,3	66,2	54,0	52,2	93,2	56,7	197
Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	79,5	50,9	56,9	46,9	58,8	58,9	49,4	63,2	80,9	56,1	203
Sumatera Utara	Kota Sibolga	69,7	55,4	60,7	35,1	57,7	59,8	54,8	62,3	86,5	55,8	204
Sumatera Utara	Kabupaten Pakpak Bharat	72,4	49,9	55,0	28,8	51,7	84,1	51,2	76,3	75,6	55,6	207
Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	63,6	55,9	56,7	45,1	58,1	36,5	59,0	63,1	93,2	55,4	208
Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	71,0	43,9	50,4	53,7	50,9	72,6	43,2	68,1	87,2	53,9	214
Sumatera Utara	Kabupaten Toba Samosir	67,5	56,7	40,3	34,0	45,5	72,0	52,4	51,1	93,2	53,1	219
Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	65,0	52,9	42,1	41,5	47,9	53,8	54,1	57,4	75,6	52,7	221

Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	69,3	57,9	49,7	49,1	47,6	54,9	44,8	50,2	75,9	52,1	223
Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Bedagai	71,6	52,4	43,7	33,1	36,8	65,1	50,6	50,3	93,2	52,0	224
Sumatera Utara	Kota Binjai	64,9	49,2	46,8	48,1	39,9	61,7	48,8	44,3	74,9	52,0	225
Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	81,2	49,9	34,2	37,4	39,4	47,1	55,6	27,4	85,2	51,9	226
Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	67,4	40,6	37,9	37,8	48,1	55,6	52,5	40,3	84,7	49,9	231
Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	61,1	52,6	64,4	49,9	46,7	43,2	40,7	49,0	49,1	49,1	234
Sumatera Utara	Kota Medan	61,1	46,3	39,1	51,3	40,8	52,0	44,7	41,7	92,4	48,6	235
Sumatera Utara	Kabupaten Karo	67,2	54,2	47,6	22,9	48,7	51,7	47,5	54,8	87,9	48,4	236
Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	66,2	59,5	57,3	41,4	43,7	56,1	35,4	53,0	85,7	48,4	237
Sumatera Utara	Kabupaten Nias	70,4	40,4	32,3	35,5	28,8	63,1	39,5	42,9	82,2	45,3	240
Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	61,9	50,7	55,9	37,5	53,0	41,0	26,3	54,9	82,3	41,8	242
Sumatera Utara	Kabupaten Nias Selatan	73,4	34,5	27,9	32,8	23,9	64,6	31,7	34,7	93,2	41,4	243
NTB	Kabupaten Lombok Timur	89,6	59,7	33,5	41,5	44,0	95,5	66,7	53,2	95,0	64,4	89
NTB	Kota Mataram	70,9	51,4	54,4	45,7	52,6	70,8	65,5	49,9	83,1	60,8	140
NTB	Kabupaten Lombok Tengah	77,0	32,2	57,1	42,4	51,2	61,5	70,7	49,2	87,2	60,7	142
NTB	Kabupaten Dompu	87,2	61,4	37,1	32,9	54,7	83,5	61,7	62,3	54,8	60,5	146
NTB	Kabupaten Sumbawa Barat	80,5	64,2	50,8	46,7	56,0	75,8	53,1	69,6	96,6	60,2	153
NTB	Kota Bima	41,5	63,7	39,6	68,2	40,8	60,2	61,9	41,6	89,9	56,8	194
NTB	Kabupaten Lombok Barat	78,4	47,5	43,2	38,3	46,3	70,5	57,9	52,1	84,0	56,6	199
NTB	Kabupaten Sumbawa	83,6	56,5	44,4	39,9	47,6	64,0	52,5	61,1	86,8	56,3	201
NTB	Kabupaten Bima	55,4	63,7	40,1	58,0	49,4	27,3	43,7	53,2	89,9	48,2	238
NTT	Kabupaten Timor Tengah Selatan	87,7	65,4	51,1	52,3	69,2	91,9	69,8	70,9	92,1	69,9	23
NTT	Kabupaten Manggarai	83,0	73,8	70,1	26,2	60,6	94,0	71,8	72,0	65,8	68,6	30
NTT	Kabupaten Rotendao	89,2	69,1	66,9	23,9	71,1	86,2	71,8	75,3	100,0	68,3	35
NTT	Kabupaten Timor Tengah Utara	99,4	63,7	65,4	42,7	59,2	83,1	61,6	83,4	100,0	68,0	39
NTT	Kabupaten Ende	77,4	57,0	58,3	31,7	55,4	81,9	72,4	72,7	85,8	65,1	77
NTT	Kabupaten Ngada	83,0	58,0	60,0	35,9	61,6	88,8	64,1	76,9	79,6	64,7	86
NTT	Kabupaten Flores Timur	85,1	61,3	54,5	39,3	58,6	93,0	57,9	65,0	87,2	63,0	110
NTT	Kabupaten Kupang	85,2	47,6	48,8	37,2	53,9	82,6	60,7	70,9	100,0	61,2	134
NTT	Kabupaten Sikka	78,1	54,7	61,1	30,5	52,4	83,3	61,0	71,0	96,1	61,1	137
NTT	Kabupaten Sumba Timur	65,4	56,5	59,7	47,6	70,3	89,1	56,4	67,4	91,7	61,0	138
NTT	Kabupaten Lembata	95,8	65,2	66,8	33,6	68,0	92,5	41,2	82,4	93,2	60,2	151
NTT	Kota Kupang	73,1	52,6	50,4	44,2	62,2	70,4	60,8	58,3	77,2	59,3	161
NTT	Kabupaten Alor	74,0	57,3	36,7	44,7	48,9	65,2	58,4	53,5	83,1	56,8	193
NTT	Kabupaten Sumba Barat	48,2	61,4	68,1	54,2	71,2	88,3	44,7	41,0	100,0	55,7	206
NTT	Kabupaten Manggarai Barat*	71,9	64,4	63,6	20,6	68,7	80,2	45,1	65,0	65,8	53,7	216
NTT	Kabupaten Belu	70,9	58,7	40,9	27,8	46,2	65,4	44,1	51,8	96,6	49,4	233
Riau	Kota Dumai	60,2	58,5	55,1	47,8	48,5	65,1	59,6	38,6	50,7	56,8	195
Riau	Kabupaten Pelalawan	74,0	54,8	43,8	39,7	33,9	66,9	59,2	37,5	95,1	56,2	202
Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	62,3	49,8	49,8	52,7	50,9	49,4	57,8	47,0	91,4	55,1	210

Provinsi	Kabupaten/Kota	Akses Lahan Usaha dan Kepastian Usaha	Izin Usaha	Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Biaya Transaksi	Kebijakan Infrastruktur Daerah	Keamanan dan Penyelesaian Sengketa	Kualitas Peraturan Daerah	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	Peringkat
Riau	Kabupaten Bengkalis	64,8	44,7	41,0	31,2	44,2	74,0	58,8	51,9	90,1	53,8	215
Riau	Kota Pekanbaru	45,9	54,0	47,2	44,5	48,9	65,4	58,8	50,7	73,7	53,6	217
Riau	Kabupaten Siak	78,8	67,6	56,8	19,1	65,8	67,5	46,8	46,1	89,8	52,9	220
Riau	Kabupaten Kampar	59,2	50,3	55,3	51,5	50,7	51,5	47,5	49,3	77,6	51,6	227
Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	61,6	52,7	50,6	33,6	48,8	64,1	48,5	51,6	78,9	50,7	229
Riau	Kabupaten Indragiri Hilir	70,9	50,5	40,1	27,1	30,8	63,4	52,7	36,3	95,4	50,4	230
Riau	Kabupaten Rokan Hulu	69,0	58,9	66,2	35,8	61,1	66,7	28,7	55,7	66,3	47,7	239
Riau	Kabupaten Rokan Hilir	78,6	39,1	43,9	21,0	50,2	39,7	45,5	30,6	82,5	45,1	241
Riau	Kabupaten Selayar	75,2	70,3	65,8	21,4	78,9	88,4	82,3	77,6	81,2	69,9	22
Sulawesi Selatan	Kabupaten Takalar	73,5	75,1	61,0	39,9	61,3	61,3	78,8	75,8	73,8	67,9	40
Sulawesi Selatan	Kota Palopo	70,1	70,0	62,9	55,4	64,1	51,9	77,4	65,3	89,5	67,9	43
Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	60,5	79,1	54,2	58,6	52,0	69,9	73,3	62,2	88,2	66,9	61
Sulawesi Selatan	Kabupaten Soppeng	64,9	76,1	79,1	51,1	87,9	58,7	68,1	72,1	93,2	66,8	62
Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba	77,1	67,0	68,6	36,1	66,2	56,6	76,1	69,2	85,5	66,5	64
Sulawesi Selatan	Kabupaten Sinjai	72,4	71,2	62,6	45,9	66,5	67,7	71,4	67,1	82,1	66,4	66
Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	86,9	61,4	62,9	34,4	67,4	54,0	75,6	68,5	85,6	66,1	71
Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur	65,4	71,6	75,3	43,8	71,0	62,7	68,6	65,8	88,2	65,0	80
Sulawesi Selatan	Kabupaten Jeneponto	69,0	63,8	57,9	45,2	61,9	56,7	75,8	62,4	74,2	64,8	84
Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	75,0	63,9	52,3	40,9	52,9	64,2	70,3	66,2	95,9	63,4	104
Sulawesi Selatan	Kabupaten Enrekang	70,5	67,1	40,3	68,1	44,8	59,5	64,4	62,9	86,2	62,9	112
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	43,2	66,5	61,4	54,0	62,7	52,3	77,4	54,0	77,2	62,9	113
Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	54,5	76,5	75,2	43,7	84,7	54,4	64,9	65,7	90,5	62,0	123
Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Utara	76,7	59,2	63,6	39,0	66,5	59,0	64,1	66,9	66,8	61,4	132
Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	76,7	60,0	57,1	36,5	73,4	62,3	63,8	54,3	93,2	60,5	145
Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	75,5	61,4	55,7	36,9	61,4	51,7	67,0	62,6	57,2	60,2	150
Sulawesi Selatan	Kabupaten Sidenreng Rappang	66,8	62,5	58,7	53,9	52,4	47,0	64,0	55,9	80,5	60,2	152
Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	65,6	56,8	50,4	43,4	44,5	65,6	60,9	69,2	94,4	58,4	171
Sulawesi Selatan	Kabupaten Tana Toraja	64,4	62,6	52,2	43,3	47,6	61,7	60,1	69,6	93,2	58,3	173
Sulawesi Selatan	Kabupaten Pinrang	63,4	66,4	48,7	38,0	59,8	51,9	63,6	55,9	74,3	57,1	186
Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	65,3	63,2	49,2	43,8	67,6	52,1	59,4	61,1	93,2	57,1	187
Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo	64,0	59,2	54,1	37,5	48,7	66,7	56,9	63,0	93,2	56,4	200

Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	74,3	75,9	77,0	75,2	83,4	86,1	70,5	64,9	100,0	74,7	3
Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Banyu Asin	76,1	70,1	76,8	64,4	82,2	83,8	74,5	72,2	94,6	74,3	4
Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	77,0	71,6	77,3	54,1	79,9	78,6	73,0	62,6	61,1	71,2	11
Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	65,5	73,7	73,6	48,4	79,9	79,9	74,0	67,3	74,7	69,4	25
Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	79,9	60,3	75,6	47,7	79,8	82,3	68,7	56,5	78,8	68,3	34
Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	74,5	68,5	72,5	55,4	67,9	70,5	71,1	46,3	57,5	67,9	41
Sumatera Selatan	Kota Palembang	73,8	63,9	66,5	34,7	69,5	73,3	71,0	65,6	47,3	64,7	85
Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	79,2	63,3	80,1	40,7	80,7	74,6	60,7	56,1	94,9	64,4	88
Sumatera Selatan	Kabupaten Oku Timur	75,4	60,9	60,8	45,4	68,6	78,5	57,9	62,3	84,2	61,7	124
Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	75,0	55,0	60,7	36,1	63,7	72,2	64,0	65,3	93,2	61,4	129
Sumatera Selatan	Kabupaten Banyu Asin	76,3	58,3	61,5	27,5	66,0	81,1	58,8	67,4	78,1	59,7	159
Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	80,2	56,4	62,3	32,6	63,3	69,0	57,8	55,8	93,2	59,1	163
Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	68,0	61,6	64,4	41,7	65,8	67,8	54,5	50,6	93,2	57,9	177
Sumatera Selatan	Kabupaten Oku Selatan	80,7	54,7	59,9	29,4	59,1	83,9	49,7	62,7	88,7	57,0	190
Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	82,8	56,2	49,3	65,1	42,4	64,4	73,8	60,7	87,2	67,9	44
Jawa Barat	Kota Banjar	61,9	59,7	60,4	69,7	56,3	67,8	72,2	60,7	88,2	67,1	54
Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	77,3	62,1	55,6	43,5	52,1	67,6	74,7	63,5	93,6	66,0	72
Jawa Barat	Kabupaten Karawang	69,5	61,2	52,0	36,1	61,9	71,2	75,6	57,8	94,9	64,1	92
Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	78,1	56,8	50,6	48,1	54,7	60,9	72,4	44,9	86,2	63,6	101
Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	76,1	61,3	43,6	39,3	38,7	61,4	75,4	60,8	97,7	63,3	107
Jawa Barat	Kota Cirebon	65,5	55,7	48,7	55,6	45,7	65,2	72,6	47,6	89,9	63,1	109
Jawa Barat	Kabupaten Garut	76,1	51,7	42,7	47,5	32,2	69,0	71,2	51,0	89,5	62,2	121
Jawa Barat	Kota Bandung	56,0	60,2	48,8	42,3	56,0	60,2	75,0	45,7	83,5	60,7	143
Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	63,2	49,6	49,0	55,9	49,1	67,5	66,0	58,6	74,0	60,6	144
Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	78,3	59,0	41,5	29,4	43,5	63,6	72,4	53,4	67,7	60,4	148
Jawa Barat	Kota Bogor	61,0	54,8	52,5	30,1	53,9	67,5	72,7	64,1	80,1	60,0	155
Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	73,9	56,4	44,0	45,8	45,0	67,6	64,0	54,7	91,3	59,9	157
Jawa Barat	Kabupaten Bandung	64,2	50,2	52,9	42,7	56,2	42,2	72,3	54,9	67,7	58,9	166
Jawa Barat	Kabupaten Subang	72,9	54,1	44,1	43,9	55,5	57,4	65,5	43,1	92,0	58,6	169
Jawa Barat	Kota Sukabumi	57,2	59,0	48,4	34,5	50,5	61,7	71,7	47,4	80,0	58,4	170
Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	60,6	53,3	53,9	52,3	68,5	45,7	67,4	32,6	79,9	58,2	174
Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	67,8	46,8	39,0	46,6	50,7	63,5	66,6	47,6	89,3	58,2	176
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	76,0	47,7	49,6	17,6	50,7	69,3	66,5	69,1	88,9	57,5	178
Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	69,6	54,9	49,8	36,7	47,8	61,2	62,9	55,4	92,3	57,5	180
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	72,8	42,3	30,5	49,5	48,6	54,9	65,9	59,2	61,1	57,1	188
Jawa Barat	Kota Cimahi	47,5	59,8	52,8	43,8	55,4	48,1	69,3	50,1	83,8	57,0	191
Jawa Barat	Kota Bekasi	63,6	51,4	46,7	38,5	38,7	51,8	68,1	53,7	93,5	57,0	192
Jawa Barat	Kota Depok	52,4	47,4	44,9	32,6	47,7	69,0	64,7	61,9	88,2	54,9	212
Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	64,8	59,0	43,7	32,9	51,6	57,7	61,6	44,8	89,4	54,8	213